



OTONOMI **Penyelenggaraan** **Pemerintahan** **DAERAH**

Deddy Supriady Bratakusumah, Ph.D
Dadang Solihin, MA

Deddy Supriady Bratakusumah, Ph.D
Dadang Solihin, MA

OTONOMI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

SERI OTONOMI DAERAH

OTONOMI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

Untuk Bangsa:

Selamat Melaksanakan Desentralisasi

Pengantar

Satu dari sekian banyak kendala pelaksanaan proses Desentralisasi di Indonesia saat ini adalah tidak adanya kesamaan persepsi dalam memandang proses Desentralisasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang mesti dipahami dalam waktu yang sedemikian singkat. Oleh karena itu kami berusaha untuk merangkai kembali berbagai perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan proses Desentralisasi ke dalam suatu alur pikir yang sederhana dan jauh dari kompleksitas.

Buku ini mencoba untuk membantu masyarakat luas untuk dapat mengerti proses desentralisasi di Indonesia secara lebih komprehensif karena disajikan secara menyeluruh mulai dari aspek pemerintahan daerah, kepegawaian, keuangan, pemilihan umum, perusahaan daerah, pajak, hingga ke penyelenggaraan negara yang bebas KKN.

Dalam kesempatan ini ijin kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terwujudnya buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat membantu semua pihak dalam melaksanakan proses desentralisasi di tanah air tercinta ini.

Jakarta, April 2001

Penyusun,

DSB

DS

Daftar Isi

Pengantar	v	
Daftar Isi	vi	
Daftar Gambar	vii	
Daftar Tabel	viii	
BAB I	Pemerintahan Daerah	3
BAB II	Kewenangan Daerah	39
BAB III	Kepala Daerah	76
BAB IV	Kepegawaian Daerah	112
BAB V	Keuangan Daerah	193
BAB VI	Pemilihan Umum dan DPRD	256
BAB VII	Perusahaan Daerah	289
BAB VIII	Pajak Daerah	301
BAB IX	Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN	341
Daftar Istilah	368	
Daftar Pustaka	397	
Lampiran	1 Dana Alokasi Umum TA 2001	400
	2 Pendapatan Asli Daerah TA 1998/99	413
Tentang Penyusun	426	

Daftar Gambar

Gambar 1.1:	Perbedaan UU 5/74 dan UU 22/99	9
Gambar 3.1:	Tahapan Pemilihan, Pengesahan dan Pelantikan	82
Gambar 5.1:	Sumber-Sumber Penerimaan Daerah	198
Gambar 5.2:	Dana Perimbangan	200
Gambar 5.3:	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	201
Gambar 5.4:	Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	203
Gambar 5.5:	Penerimaan Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan	204
Gambar 5.6:	Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty) Sektor Pertambangan Umum	206
Gambar 5.7:	Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi	207
Gambar 5.8:	Penerimaan Pertambangan Gas Alam	208
Gambar 8.1:	Imbangan Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	335
Gambar 8.2:	Imbangan Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	336

Daftar Tabel

Tabel 3.1:	Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	96
Tabel 3.2:	Besarnya Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi	98
Tabel 3.3:	Besarnya Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota	99
Tabel 4.1:	Nama dan Susunan Pangkat serta Golongan Ruang PNS	151
Tabel 4.2:	Eselon dan Jenjang Pangkat Jabatan Struktural	165
Tabel 4.3:	Eselon Perangkat Daerah Propinsi	187
Tabel 4.4:	Eselon Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	188
Tabel 5.1:	Dana Alokasi Umum Propinsi/Kabupaten/Kota	214
Tabel 6.1:	Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD	280
Tabel 6.2:	Biaya Kegiatan DPRD	284
Tabel 6.3:	Biaya Kegiatan DPRD Propinsi	285
Tabel 6.4:	Besarnya Biaya Kegiatan DPRD Kabupaten/Kota	286
Tabel 8.1:	Hasil Penerimaan Pajak Propinsi Yang Diserahkan Kepada Daerah Kabupaten/Kota	306
Tabel 8.2:	Penerapan Tarif Pajak	308
Tabel 8.3:	Penyusutan dan Amortisasi Yang Dipercepat	338

Daftar Isi

BAB I	Pemerintahan Daerah	3
A	Pendahuluan	3
B	Pembagian Daerah	7
1	Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8
2	Susunan Pemerintahan Daerah dan Hak DPRD	8
3	Kepala Daerah	9
4	Pertanggungjawaban Kepala Daerah	9
5	Kepegawaian	10
6	Keuangan Daerah	10
7	Pemerintahan Desa	11
8	Pembinaan dan Pengawasan	12
C	Pembentukan dan Susunan Daerah	12
D	Kewenangan Daerah	13
E	Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah	16
1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16
1)	Kewajiban DPRD	17
2)	Tugas dan Wewenang DPRD	17
3)	Hak DPRD	18
4)	Hak Anggota DPRD	19
5)	Sekretariat DPRD	20
2	Kepala Daerah	21
3	Perangkat Daerah	21

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab I: Pemerintahan Daerah

F	Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	23
G	Kepegawaian Daerah	24
H	Keuangan Daerah	25
	1 Sumber Pendapatan Daerah	25
I	Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan	26
J	Kawasan Perkotaan	27
K	Desa	27
	1 Pemerintah Desa	28
	2 Tugas dan kewajiban Kepala Desa	30
	3 Badan Perwakilan Desa	31
	4 Keuangan Desa	31
	5 Kerja Sama Antardesa	33
L	Pembinaan dan Pengawasan	33
M	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	34

Bab I

Pemerintahan Daerah

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang.

Dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain, dikemukakan bahwa "oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai Daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtgemeenschappen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang". Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun, pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tersebut di atas, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Di samping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU 22/99 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran-serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, UU 22/99 menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya Daerah Tingkat II. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tersebut berkedudukan sebagai Daerah Otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Propinsi Daerah Tingkat I menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dalam undang-undang 22/1999 dijadikan Daerah Propinsi dengan kedudukan sebagai Daerah Otonom dan sekaligus Wilayah Administrasi, yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Gubernur. Daerah Propinsi bukan merupakan Pemerintah atasan dari Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Dengan demikian, Daerah Otonom Propinsi dan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak mempunyai hubungan hierarki.

Pemberian kedudukan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan sekaligus sebagai Wilayah Administrasi dilakukan dengan pertimbangan:

1. Untuk memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang bersifat lintas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota serta melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah yang belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
3. Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.

Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan Otonomi Daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam undang-undang 22/1999 pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di Daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan

Daerah serta antar-Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi untuk Daerah Propinsi diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan lintas Kabupaten dan Kota, dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya.

Atas dasar pemikiran di atas, prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-undang 22/1999 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah.
5. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi.
6. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom.
7. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi

pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

8. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
9. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

B. Pembagian Daerah

Isi dan jiwa yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menjadi pedoman dalam penyusunan UU 22/99 dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- a. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah Daerah Propinsi, sedangkan Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
- c. Pembagian Daerah di luar Daerah Propinsi dibagi habis ke dalam Daerah Otonom. Dengan demikian, Wilayah Administrasi yang berada dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dapat dijadikan Daerah Otonom atau dihapus.
- d. Kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai Wilayah Administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut

UU 22/99 kedudukannya diubah menjadi perangkat Daerah Kabupaten atau Daerah Kota.


1. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- a. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
- b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota dan Desa.

2. Susunan Pemerintahan Daerah dan Hak DPRD

Susunan Pemerintahan Daerah Otonom meliputi DPRD dan Pemerintah Daerah. DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat. Oleh karena itu hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan Daerah dan melakukan fungsi pengawasan. Ini merupakan perubahan yang sangat mendasar dibanding UU 5/74, sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1:
Perbedaan UU 5/74 dan UU 22/99



3. Kepala Daerah

Untuk menjadi Kepala Daerah, seseorang diharuskan memenuhi persyaratan tertentu yang intinya agar Kepala Daerah selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki etika dan moral, berpengetahuan, dan berkemampuan sebagai pimpinan pemerintahan, berwawasan kebangsaan, serta mendapatkan kepercayaan rakyat.

Kepala Daerah di samping sebagai pimpinan pemerintahan, sekaligus adalah Pimpinan Daerah dan pengayom masyarakat sehingga Kepala Daerah harus mampu berpikir, bertindak, dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat umum daripada kepentingan pribadi, golongan, dan aliran. Oleh karena itu, dari kelompok atau etnis, dan keyakinan mana pun Kepala Daerah harus bersikap arif, bijaksana, jujur, adil, dan netral.

4. Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Propinsi, sedangkan dalam

kedudukannya sebagai wakil Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara itu, dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, Bupati atau Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/DPRD Kota dan berkewajiban memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

5. Kepegawaian

Kebijakan kepegawaian dalam UU 22/99 dianut kebijakan yang mendorong pengembangan Otonomi Daerah sehingga kebijakan kepegawaian di Daerah yang dilaksanakan oleh Daerah Otonom sesuai dengan kebutuhannya, baik pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan mutasi maupun pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mutasi antar-Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam Daerah Propinsi diatur oleh Gubernur, sedangkan mutasi antar-Daerah Propinsi diatur oleh Pemerintah. Mutasi antar-Daerah Propinsi dan/atau antar-Daerah Kabupaten dan Daerah Kota atau antara Daerah Propinsi dengan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada kesepakatan Daerah Otonom tersebut.

6. Keuangan Daerah

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan Daerah.

7. Pemerintahan Desa

Desa berdasarkan Undang-undang 22/1999 adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang ber-sifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa.

Sumber pembiayaan Desa berasal dari pendapatan Desa, bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.

Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk Kelurahan sebagai unit

Pemerintah Kelurahan yang berada di dalam Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota.

8. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan adalah lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan Daerah Otonom, sedangkan pengawasan lebih ditekankan pada pengawasan represif untuk lebih memberikan kebebasan kepada Daerah Otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah. Karena itu, Peraturan Daerah yang ditetapkan Daerah Otonom tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang.

C. Pembentukan dan Susunan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Daerah-daerah masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain artinya bahwa Daerah Propinsi tidak membawahkan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, kerja sama, dan/atau kemitraan dengan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam kedudukan masing-masing sebagai Daerah Otonom. Sementara itu, dalam kedudukan sebagai Wilayah Administrasi, Gubernur selaku wakil Pemerintah melakukan hubungan pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial-budaya, sosial-politik, jumlah penduduk, luas Daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah. Pembentukan, nama, batas, dan ibukota ditetapkan

dengan Undang-Undang. Untuk menentukan batas dimaksud, setiap Undang-undang mengenai pembentukan Daerah dilengkapi dengan peta yang dapat menunjukkan dengan tepat letak geografis Daerah yang bersangkutan, demikian pula mengenai perubahan batas Daerah.

Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, perubahan nama Daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan pada usul Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD. Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan Daerah lain. Lebih jauh lagi, daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu Daerah.

D. Kewenangan Daerah

Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama.

Kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan

kewenangan yang dilimpahkan tersebut. Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah yang diserahkan dan/atau dilimpahkan kepada Daerah/ Gubernur, Daerah/ Gubernur mempunyai kewenangan untuk mengelolanya mulai dari pembiayaan, perijinan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan standar, norma, dan kebijakan Pemerintah.

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota seperti kewenangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan.

Kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya bagi Propinsi adalah:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro.
- b. Pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, dan penelitian yang mencakup wilayah Propinsi.
- c. Pengelolaan pelabuhan regional.
- d. Pengendalian lingkungan hidup.
- e. Promosi dagang dan budaya/pariwisata.
- f. Penanganan penyakit menular dan hama tanaman.
- g. Perencanaan tata ruang propinsi.

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yaitu kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang ditangani oleh Propinsi setelah ada pernyataan dari Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber daya nasional adalah sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang tersedia di Daerah.

Kewenangan Daerah di wilayah laut meliputi :

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut.
- b. Pengaturan kepentingan administratif.
- c. Pengaturan tata ruang.
- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah.
- e. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.
- f. Khusus untuk penangkapan ikan secara tradisional tidak dibatasi wilayah laut.

Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi. Sedangkan kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan di atas. Dengan demikian, pada dasarnya seluruh kewenangan sudah berada pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Oleh karena itu, penyerahan kewenangan tidak perlu dilakukan secara aktif, tetapi dilakukan melalui pengakuan oleh Pemerintah.

Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Tanpa mengurangi arti dan pentingnya prakarsa Daerah dalam penyelenggaraan otonominya, untuk menghindarkan terjadinya kekosongan penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota wajib melaksanakan kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu menurut pasal ini, sesuai dengan kondisi Daerah masing-masing. Kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak dapat dialihkan ke Daerah Propinsi. Khusus kewenangan Daerah Kota disesuaikan dengan kebutuhan perkotaan, antara lain, pemadam kebakaran, kebersihan, pertamanan, dan tata kota.

Pemerintah dapat menugaskan kepada Daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah.

Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, berlaku juga di kawasan otorita yang terletak di dalam Daerah Otonom, yang meliputi badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan bandar udara, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan pariwisata, kawasan jalan bebas hambatan, dan kawasan lain yang sejenis.

Dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah. Susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas, dan kewajiban Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

E. Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah

Di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya.

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Badan Legislatif Daerah, DPRD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi, dan panitia-panitia.

DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.

1) Kewajiban DPRD

Kewajiban-kewajiban DPRD adalah:

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi.
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

2) Tugas dan Wewenang DPRD

Tugas dan Wewenang DPRD terdiri dari:

- a. Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
- b. Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah. Pemilihan anggota MPR dari Utusan Daerah hanya dilakukan oleh DPRD Propinsi.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/ Wakil Walikota.
- d. Bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Daerah.

- e. Bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain.
 - 2) Pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - 3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 4) Kebijakan Pemerintah Daerah.
 - 5) Pelaksanaan kerja sama internasional di Daerah.
- g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah.
- h. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.

3) Hak DPRD

DPRD berhak untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah.
- c. Mengadakan penyelidikan.
- d. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah.
- e. Mengajukan pernyataan pendapat.
- f. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
- g. Menentukan Anggaran Belanja DPRD.
- h. Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan

negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan. Pejabat negara dan pejabat pemerintah adalah pejabat di lingkungan kerja DPRD bersangkutan.

Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan DPRD dimaksud, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD.

4) Hak Anggota DPRD

Anggota DPRD memiliki hak:

- a. Pengajuan pertanyaan.
- b. Protokoler.
- c. Keuangan/administrasi.

DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun. Kecuali dari itu, atas permintaan sekurang-kurangnya seperlima dari jumlah anggota atau atas permintaan Kepala Daerah, Ketua DPRD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah permintaan itu diterima. Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan di antara pimpinan DPRD.

Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :

- a. Pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD.
- b. Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- c. Pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Daerah.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- e. Penetapan perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi.
- f. Utang piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada Daerah.

- g. Badan Usaha Milik Daerah.
- h. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya.
- i. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai.
- j. Kebijakan tata ruang.

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Propinsi dan Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten dan Kota, kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.

Dalam hal anggota DPRD tertangkap tangan melakukan tindak pidana, selambat-lambatnya dalam tempo 2 kali 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur.

5) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan DPRD.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, ia dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Anggaran Belanja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Kepala Daerah

Setiap Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah Propinsi disebut Gubernur, yang karena jabatannya adalah juga sebagai wakil Pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Propinsi. Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati. Kepala Daerah Kota disebut Walikota. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota.

3. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah. Susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah. Formasi dan persyaratan jabatan perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah. Di Daerah dapat dibentuk lembaga teknis sesuai dengan kebutuhan Daerah. Yang dimaksud dengan lembaga teknis adalah Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan, Lembaga Pengawasan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan lain-lain.

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah Propinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Sekretaris Daerah Propinsi karena jabatannya adalah Sekretaris Wilayah Administrasi.

Sekretaris Daerah Kabupaten atau Sekretaris Daerah Kota diangkat oleh Bupati atau Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya. Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi dilaksanakan oleh Dinas Propinsi. Penyelenggaraan bidang pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah dilakukan oleh instansi vertikal.

Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota. Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah. Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat. Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten memberi pertimbangan kepada Walikota/Bupati dalam proses pengangkatan Lurah. Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat. Camat dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Lurah. Lurah bertanggung jawab kepada Camat. Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

F. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah hanya ditandatangani oleh Kepala Daerah dan tidak ditandatangani-serta Pimpinan DPRD karena DPRD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah lain adalah Peraturan Daerah yang sejenis dan sama kecuali untuk perubahan.

Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.

Paksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menegakkan hukum dengan UU 22/99 disebut “paksaan penegakan hukum” atau “paksaan pemeliharaan hukum”.

Paksaan penegakan hukum itu pada umumnya berwujud mengambil atau meniadakan, mencegah, melakukan, atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan, dialpakan, atau ditiadakan yang bertentangan dengan hukum.

Paksaan itu harus didahului oleh suatu perintah tertulis oleh penguasa eksekutif kepada pelanggar. Apabila pelanggar tidak mengindahkannya, diambil suatu tindakan paksaan. Pejabat yang menjalankan tindakan paksaan penegakan hukum terhadap pelanggar harus dengan tegas disertai tugas tersebut. Paksaan penegakan hukum itu hendaknya hanya dilakukan dalam hal yang sangat perlu saja dengan cara seimbang sesuai dengan berat pelanggaran, karena paksaan tersebut pada umumnya dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan. Jumlah denda dapat disesuaikan dengan perkembangan tingkat kemahalan hidup.

Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta

rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan keputusan Kepala Daerah. Keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur dilakukan menurut cara yang sah, yang merupakan keharusan agar Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Pengundangan dimaksud kecuali untuk memenuhi formalitas hukum juga dalam rangka keterbukaan pemerintahan. Cara pengundangan yang sah adalah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, peraturan dan keputusan tersebut perlu dimasyarakatkan.

Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

G. Kepegawaian Daerah

Norma, standar, dan prosedur mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak, dan kewajiban, serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil di Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan

kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemindehan pegawai dalam Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota, pemindahan pegawai antar-Daerah Kabupaten/Kota dan/atau antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi dilakukan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Bupati/Walikota, dan pemindahan pegawai antar-Daerah Propinsi atau antara Daerah Propinsi dan Pusat serta pemindahan pegawai Daerah antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Propinsi lainnya ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah.

Pemerintah Wilayah Propinsi melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karir pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

H. Keuangan Daerah

Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

1. Sumber Pendapatan Daerah

- 1) Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 - a. Hasil pajak Daerah.
 - b. Hasil retribusi Daerah.
 - c. Hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset Daerah dan jasa giro.
- 2) Dana Perimbangan, terdiri atas:

- a. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, yaitu penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam antara lain di bidang pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi, kehutanan, dan perikanan.
 - b. Dana alokasi umum.
 - c. Dana alokasi khusus.
- 3) Pinjaman Daerah
- 4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah adalah antara lain hibah atau penerimaan dari Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

I. Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan

Beberapa Daerah dapat mengadakan kerja sama antar-Daerah yang diatur dengan keputusan bersama. Daerah dapat membentuk Badan Kerja Sama Antardaerah. Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan badan lain yang diatur dengan keputusan bersama. Keputusan bersama dan/atau badan kerja sama yang membebani masyarakat dan Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD masing-masing.

Daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan di luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama, kecuali yang menyangkut kewenangan Pemerintah.

Perselisihan antar-Daerah diselesaikan oleh Pemerintah secara musyawarah. Apabila dalam penyelesaian perselisihan antar-Daerah terdapat salah satu pihak yang tidak menerima keputusan Pemerintah, pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian kepada Mahkamah Agung.

J. Kawasan Perkotaan

Selain Kawasan Perkotaan yang berstatus Daerah Kota, perlu ditetapkan Kawasan Perkotaan yang terdiri atas :

- a. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian Daerah Kabupaten.
- b. Kawasan Perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah Kawasan Perdesaan menjadi Kawasan Perkotaan.
- c. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih Daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik perkotaan.

Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola Kawasan Perkotaan. Yang dimaksud dengan lembaga bersama adalah lembaga yang dibentuk secara bersama oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berbatasan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Di Kawasan Perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi Kawasan Perkotaan di Daerah Kabupaten, dapat dibentuk Badan Pengelola Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perkotaan, Pemerintah Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta. Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi pembentukan forum perkotaan untuk menciptakan sinergi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak swasta. Pengikutsertaan masyarakat tersebut merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perkotaan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemilihan.

K. Desa

Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah

Kabupaten dan DPRD. Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung, huta, bori, dan marga.

Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa perlu dipertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi Desa, dan lain-lain.

Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa. Istilah Badan Perwakilan Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Pembentukan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dilakukan oleh masyarakat Desa.

1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Desa. Istilah Kepala Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Desa setempat. Ia dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat. Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Daerah Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan sosial budaya setempat.

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.

- 4) Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat.
- 5) Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.
- 6) Sehat jasmani dan rohani.
- 7) Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.
- 8) Berkelakuan baik, jujur, dan adil.
- 9) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
- 10) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 11) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat.
- 12) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- 13) Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji. Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah.

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah.
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan Tugas Pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

2. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Tugas dan kewajiban Kepala Desa meliputi:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 2) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- 3) Membina perekonomian Desa.
- 4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- 5) Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa. Untuk mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat Desa. Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih. dan
- 6) Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud, Kepala Desa :

- 1) Bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa.
- 2) Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Laporan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Kepala Desa berhenti karena :

- 1) Meninggal dunia.
- 2) Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri.
- 3) Tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/ janji.
- 4) Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru. Untuk menghindari kekosongan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa yang telah berakhir masa

jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru. dan

- 5) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

Pemberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.

3. Badan Perwakilan Desa

Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fungsi pengawasan Badan Perwakilan Desa meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota. Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat. Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

4. Keuangan Desa

Sumber pendapatan Desa terdiri atas :

- a. Pendapatan asli Desa yang meliputi :
 - 1) Hasil usaha Desa.
 - 2) Hasil kekayaan Desa.

- 3) Hasil swadaya dan partisipasi.
 - 4) Hasil gotong royong.
 - 5) Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
- 1) Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah.
 - 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
- d. Sumbangan dari pihak ketiga.
- e. Pinjaman Desa.

Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.

Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa, baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Daerah Kabupaten, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pendapatan Daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

Sumber pendapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta perhitungan anggaran.

Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati.

Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja Desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Kerja Sama Antardesa

Beberapa Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat. Kerja sama antar-Desa yang memberi beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa. Untuk pelaksanaan kerja sama dapat dibentuk Badan Kerja Sama.

Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah permukiman, industri, dan jasa wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya. Pemerintah Desa yang tidak diikutsertakan dalam kegiatan dimaksud berhak menolak pembangunan tersebut.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang 22/1999. Peraturan Daerah tersebut wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat Desa. Yang dimaksud dengan asal-usul adalah asal-usul terbentuknya Desa yang bersangkutan.

L. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah. Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah upaya memberdayakan Daerah Otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah selambat-lambatnya lima belas hari setelah ditetapkan.

Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. Keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah diberitahukan kepada Daerah yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Selambat-lambatnya satu minggu setelah keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah tersebut dibatalkan pelaksanaannya.

Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung setelah mengajukannya kepada Pemerintah. Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir dilakukan selambat-lambatnya lima belas hari setelah adanya keputusan pembatalan dari Pemerintah.

M. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibentuk oleh Presiden dan bertanggung jawab serta bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai:

- a. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah.
- b. Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.
- c. Kemampuan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota untuk melaksanakan kewenangan tertentu.

Mekanisme pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau pemekaran Daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Daerah yang akan dibentuk, dihapus, digabung, dan/atau dimekarkan diusulkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD kepada Pemerintah.
- b. Pemerintah menugaskan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah untuk melakukan penelitian dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial-budaya, sosial-politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain.
- c. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyampaikan pertimbangan untuk penyusunan rancangan undang-undang yang mengatur pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau pemekaran Daerah Otonom.

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, menteri lain sesuai dengan kebutuhan, perwakilan Asosiasi Pemerintah Daerah, dan wakil-wakil Daerah yang dipilih oleh DPRD. Yang dimaksud dengan Asosiasi Pemerintah Daerah adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kerja sama antar-Pemerintah Propinsi, antar-Pemerintah Kabupaten, dan/atau antar-Pemerintah Kota berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Wakil-wakil Daerah dipilih oleh DPRD dari berbagai keahlian, terutama di bidang keuangan dan pemerintahan, serta bersikap independen sebanyak 6 orang, yang terdiri atas 2 orang wakil Daerah Propinsi, 2 orang wakil Daerah Kabupaten, dan 2 orang wakil Daerah Kota dengan masa tugas selama dua tahun. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibantu oleh Kepala Sekretariat yang membawahkan Bidang Otonomi Daerah dan Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Daftar Isi

BAB II	Kewenangan Daerah	39
A	Pendahuluan	39
	1 Pelayanan Lintas Kabupaten/Kota	41
	2 Konflik kepentingan Antar-Kabupaten/Kota	42
B	Kewenangan Pemerintah	43
	1 Bidang Pertanian	44
	2 Bidang Kelautan	44
	3 Bidang Pertambangan dan Energi	45
	4 Bidang Kehutanan dan Perkebunan	46
	5 Bidang Perindustrian dan Perdagangan	48
	6 Bidang Perkoperasian	48
	7 Bidang Penanaman Modal	49
	8 Bidang Kepariwisata	49
	9 Bidang Ketenagakerjaan	49
	10 Bidang Kesehatan	49
	11 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	50
	12 Bidang Sosial	51
	13 Bidang Penataan Ruang	51
	14 Bidang Pertanahan	52
	15 Bidang Permukiman	52
	16 Bidang Pekerjaan Umum	52
	17 Bidang Perhubungan	53
	18 Bidang Lingkungan Hidup	55
	19 Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik	56
	20 Bidang Pengembangan Otonomi Daerah	57
	21 Bidang Perimbangan Keuangan	58
	22 Bidang Kependudukan	58
	23 Bidang Olah Raga	59
	24 Bidang Hukum dan Perundang-undangan	59
	25 Bidang Penerangan	59

C	Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom	60
1	Bidang Pertanian	62
2	Bidang Kelautan	63
3	Bidang Pertambangan dan Energi	63
4	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	64
5	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	65
6	Bidang Perkoperasian	66
7	Bidang Penanaman Modal	66
8	Bidang Ketenagakerjaan	66
9	Bidang Kesehatan	66
10	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	66
11	Bidang Sosial	67
12	Bidang Penataan Ruang	67
13	Bidang Permukiman	67
14	Bidang Pekerjaan Umum	68
15	Bidang Perhubungan	68
16	Bidang Lingkungan Hidup	69
17	Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik	70
18	Bidang Pengembangan Otonomi Daerah	70
19	Bidang Perimbangan Keuangan	71
20	Bidang Hukum dan Perundang-undangan	71
D	Ketentuan Lain-Lain dan Peralihan	72

Bab II

Kewenangan Daerah

A. Pendahuluan

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Atas dasar itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, karena Pemerintah dan Propinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Kewenangan Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya.

Kewenangan Propinsi sesuai dengan kedudukannya sebagai daerah otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan otonom yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan

bidang lainnya, sedangkan kewenangan Propinsi sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang didekonsentrasikan kepada Gubernur.

Untuk itu, Bab ini menjelaskan rincian kewenangan Pemerintah yang merupakan penjabaran kewenangan Pemerintah bidang lain dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom sebagaimana PP 25/2000. Kewenangan Kabupaten/Kota tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini karena Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pada dasarnya meletakkan semua kewenangan Pemerintahan pada daerah Kabupaten/Kota, kecuali kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pengaturan rincian kewenangan tersebut tidak berdasarkan pendekatan sektor, departemen, dan lembaga pemerintah nondepartemen, tetapi berdasarkan pada pembedangan kewenangan.

Rincian kewenangan yang berbeda-beda diagregasikan untuk menghasilkan kewenangan yang setara/setingkat antar bidang tanpa mengurangi bobot substansi, sedangkan penggunaan nomenklatur bidang didasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat yang sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memerlukan penanganan yang khusus.

Untuk penguatan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, maka kewenangan Pemerintah porsi nya lebih besar pada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standar, kriteria, dan prosedur, sedangkan kewenangan pelaksanaan hanya terbatas pada kewenangan yang bertujuan :

- 1) Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara.
- 2) Menjamin kualitas pelayanan umum yang setara bagi semua warga negara.
- 3) Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional.
- 4) Menjamin keselamatan fisik dan nonfisik secara setara bagi semua warga negara.

- 5) Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal, dan beresiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualifikasi tinggi tetapi sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga nuklir, teknologi peluncuran satelit, teknologi penerbangan dan sejenisnya.
- 6) Menjamin supremasi hukum nasional.
- 7) Menciptakan stabilitas ekonomi dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat.

Kewenangan pemerintahan yang berlaku di berbagai bidang diatur tersendiri guna menghindari pengulangan pada setiap bidang.

Untuk menentukan kewenangan Propinsi, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Lintas Kabupaten/Kota

Kewenangan pemerintahan yang menyangkut penyediaan pelayanan lintas Kabupaten/Kota di dalam wilayah suatu Propinsi dilaksanakan oleh Propinsi, jika tidak dapat dilaksanakan melalui kerja sama antar-Daerah. Pelayanan lintas Kabupaten/Kota dimaksudkan pelayanan yang mencakup beberapa atau semua Kabupaten/Kota di Propinsi tertentu.

Indikator untuk menentukan pelaksanaan kewenangan dalam pelayanan lintas Kabupaten/ Kota yang merupakan tanggungjawab Propinsi adalah:

- a. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Propinsi.
- b. Terjangkaunya pelayanan pemerintahan bagi seluruh penduduk Propinsi secara merata.
- c. Tersedianya pelayanan pemerintahan yang lebih efisien jika dilaksanakan oleh Propinsi dibandingkan dengan jika dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota masing-masing.

Jika penyediaan pelayanan pemerintahan pada lintas Kabupaten/Kota hanya menjangkau kurang dari 50 % jumlah penduduk

Kabupaten/Kota yang berbatasan, kewenangan lintas Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota masing-masing dan jika menjangkau lebih dari 50 %, kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Propinsi.

Selain parameter yang disebutkan di atas, rincian kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom juga dirumuskan atas dasar prinsip mekanisme pasar dan otonomi masyarakat.

Indikator-indikator sebagaimana yang diberlakukan pada lintas Kabupaten/Kota juga dianalogkan untuk menentukan pelaksanaan kewenangan dalam pelayanan lintas Propinsi yang merupakan tanggungjawab Pemerintah seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan perhubungan.

2. Konflik kepentingan Antar-Kabupaten/Kota

Kewenangan Propinsi juga mencakup kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota karena dalam pelaksanaannya dapat merugikan Kabupaten/Kota masing-masing.

Jika pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota dapat menimbulkan konflik kepentingan antar Kabupaten/Kota, Propinsi, Kabupaten, dan Kota dapat membuat kesepakatan agar kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Propinsi, seperti pengamanan, pemanfaatan sumber air sungai lintas Kabupaten/Kota dan pengendalian pencemaran lingkungan.

Lembaga teknis yang terletak di daerah otonom yang mempunyai sifat khusus dalam arti hanya satu di Indonesia, menyediakan pelayanan berskala nasional dan atau regional, memerlukan teknologi dan keahlian tertentu, dapat dipertahankan menjadi kewenangan Pemerintah.

B. Kewenangan Pemerintah

Kewenangan Pemerintah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.

Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional, dan pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional.

Kewenangan Pemerintah dapat dikelompokkan dalam berbagai bidang sebagai berikut:

1. Bidang Pertanian
2. Bidang Kelautan
3. Bidang Pertambangan dan Energi
4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
6. Bidang Perkoperasian
7. Bidang Penanaman Modal
8. Bidang Kepariwisata
9. Bidang Ketenagakerjaan
10. Bidang Kesehatan
11. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
12. Bidang Sosial
13. Bidang Penataan Ruang
14. Bidang Pertanahan
15. Bidang Permukiman
16. Bidang Pekerjaan Umum
17. Bidang Perhubungan
18. Bidang Lingkungan Hidup
19. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
20. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
21. Bidang Perimbangan Keuangan
22. Bidang Kependudukan
23. Bidang Olah Raga

24. Bidang Hukum dan Perundang-undangan

25. Bidang Penerangan

1. Bidang Pertanian

- 1) Pengaturan pemasukan atau pengeluaran benih/bibit dan penetapan pedoman untuk penentuan standar pembibitan/perbenihan pertanian.
- 2) Pengaturan dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya, obat hewan, vaksin, sera, antigen, semen beku dan embrio ternak.
- 3) Penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas komoditas pertanian.
- 4) Penetapan pedoman untuk penentuan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu.
- 5) Penetapan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan.
- 6) Penetapan standar dan prosedur pengujian mutu bahan pangan nabati dan hewani.
- 7) Penetapan norma dan standar teknis pemberantasan hama pertanian.
- 8) Pengaturan dan penetapan norma dan standar teknis pelayanan kesehatan hewan.

2. Bidang Kelautan

- 1) Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut diluar perairan 12 mil, termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya serta Zone Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.

- 2) Penetapan kebijakan dan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan benda berharga dari Kapal tenggelam di luar perairan laut 12 mil.
- 3) Penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim yang meliputi batas-batas daerah otonom dilaut dan batas-batas ketentuan hukum laut internasional.
- 4) Penetapan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
- 5) Penegakan hukum di wilayah laut diluar perairan 12 mil dan di dalam perairan 12 mil yang menyangkut hal spesifik serta berhubungan dengan internasional.

3. Bidang Pertambangan dan Energi

- 1) Penetapan kebijakan intensifikasi, diversifikasi, konservasi, dan harga energi.
- 2) Penetapan kebijakan jaringan transmisi (grid) nasional/regional listrik dan gas bumi.
- 3) Penetapan standar pemantauan dan penyelidikan bencana alam geologi.
- 4) Penetapan standar penyelidikan umum dan standar pengelolaan sumber daya mineral dan energi, serta air bawah tanah.
- 5) Penetapan kriteria wilayah kerja usaha termasuk distribusi ketenagalistrikan dan pertambangan.
- 6) Penetapan penyediaan dan tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan gas bumi di dalam negeri.
- 7) Pengaturan survei dasar geologi dan air bawah tanah skala lebih kecil atau sama dengan 1:250.000, penyusunan peta tematis dan inventarisasi sumber daya mineral dan energi serta mitigasi bencana geologi.
- 8) Pengaturan pembangkit, transmisi dan distribusi ketenagalistrikan yang masuk dalam grid nasional dan

pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir serta pengaturan pemanfaatan bahan tambang radio aktif.

- 9) Pemberian izin usaha inti minyak dan gas mulai dari eksplorasi sampai dengan pengangkutan minyak dan gas bumi dengan pipa lintas Propinsi.
- 10) Pemberian izin usaha inti listrik yang meliputi pembangkitan lintas Propinsi, transmisi, dan distribusi.
- 11) Pemberian izin usaha non inti yang meliputi depot lintas Propinsi dan pipa transmisi minyak dan gas bumi.

4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

- 1) Penetapan kriteria dan standar pengurusan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, dan areal perkebunan.
- 2) Penetapan kriteria dan standar inventarisasi, pengukuhan, dan penatagunaan kawasan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru.
- 3) Penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsinya.
- 4) Penetapan kriteria dan standar pembentukan wilayah pengelolaan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru termasuk daerah aliran sungai didalamnya.
- 6) Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan nasional, serta pola umum rehabilitasi lahan, konservasi tanah, dan penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan, dan industri primer perkebunan.
- 7) Penetapan kriteria dan standar tarif iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.

- 8) Penetapan kriteria dan standar produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan perkebunan termasuk perbenihan, pupuk dan pestisida tanaman kehutanan dan perkebunan.
- 9) Penetapan kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan jasa lingkungan, pengusahaan pariwisata alam, pengusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna, lembaga konservasi dan usaha perkebunan.
- 10) Penyelenggaraan izin usaha pengusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna yang dilindungi, dan lembaga konservasi, serta penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam taman buru, termasuk daerah aliran sungai di dalamnya.
- 11) Penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan hasil hutan produksi dan pengusahaan pariwisata alam lintas Propinsi.
- 12) Penetapan kriteria dan standar pengelolaan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian kawasan hutan dan areal perkebunan.
- 13) Penetapan kriteria dan standar konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dibidang kehutanan dan perkebunan.
- 14) Penetapan norma, prosedur, kriteria dan standar peredaran tumbuhan dan satwa liar termasuk pembinaan habitat satwa migrasi jarak jauh.
- 15) Penyelenggaraan izin pemanfaatan dan peredaran flora dan fauna yang dilindungi dan yang terdaftar dalam apendiks Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora.

- 16) Penetapan kriteria dan standar dan penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan, dan areal perkebunan.

5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- 1) Penetapan kebijakan fasilitasi, pengembangan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi.
- 2) Penetapan standar nasional barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan.
- 3) Pengaturan persaingan usaha.
- 4) Penetapan pedoman perlindungan konsumen.
- 5) Pengaturan lalu lintas barang dan jasa dalam negeri.
- 6) Pengaturan kawasan berikat.
- 7) Pengelolaan kemetrologian.
- 8) Penetapan standar industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral.
- 9) Penetapan pedoman pengembangan sistem pergudangan.
- 10) Fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok.

6. Bidang Perkoperasian

- 1) Penetapan pedoman akuntansi koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.
- 2) Penetapan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi.
- 3) Fasilitasi pengembangan sistem distribusi bagi koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.
- 4) Fasilitasi kerjasama antar koperasi dan pengusaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha lain.

7. Bidang Penanaman Modal

Pemberian izin dan pengendalian penanaman modal untuk usaha berteknologi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan beresiko tinggi dalam penerapannya, meliputi persenjataan, nuklir dan rekayasa genetika.

8. Bidang Kepariwisata

- 1) Penetapan pedoman pembangunan dan pengembangan kepariwisataan.
- 2) Penetapan pedoman kerjasama Internasional di bidang kepariwisataan.
- 3) Penetapan standar dan norma sarana kepariwisataan.

9. Bidang Ketenagakerjaan

- 1) Penetapan kebijakan hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja.
- 2) Penetapan standar keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi.
- 3) Penetapan pedoman penentuan kebutuhan fisik minimum.

10. Bidang Kesehatan

- 1) Penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi.
- 2) Penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan.
- 3) Penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan.
- 4) Penetapan pedoman standar pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan.

- 5) Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.
- 6) Penetapan pedoman penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan, dan standar etika penelitian kesehatan.
- 7) Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.
- 8) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan.
- 9) Penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
- 10) Surveilans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan dan penanggulangan wabah, penyakit menular dan kejadian luar biasa.
- 11) Penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar sangat esensial (buffer stock nasional).

11. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.
- 2) Penetapan standar materi pelajaran pokok.
- 3) Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
- 4) Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan .
- 5) Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa.
- 6) Penetapan persyaratan pemintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan

dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.

- 7) Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional.
- 8) Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.
- 9) Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional.
- 10) Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

12. Bidang Sosial

- 1) Penetapan pedoman pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetia-kawanan sosial.
- 2) Penetapan pedoman akreditasi lembaga penyelenggaraan pelayanan sosial
- 3) Penetapan pedoman pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial dan perlindungan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 4) Pengaturan sistem penganugerahan tanda kehormatan/jasa tingkat nasional.
- 5) Pengaturan sistem penyelenggaraan pelayanan sosial termasuk sistem jaminan dan rehabilitasi sosial.
- 6) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.

13. Bidang Penataan Ruang

- 1) Penetapan tata ruang nasional berdasarkan tata ruang Kabupaten/Kota dan Propinsi.

- 2) Penetapan kriteria penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan air pada daerah aliran sungai.
- 3) Pengaturan tata ruang perairan di luar 12 mil.
- 4) Fasilitasi kerjasama penataan ruang lintas Propinsi.

14. Bidang Pertanahan

- 1) Penetapan persyaratan pemberian hak-hak atas tanah.
- 2) Penetapan persyaratan landreform.
- 3) Penetapan standar administrasi pertanahan.
- 4) Penetapan pedoman biaya pelayanan pertanahan.
- 5) Penetapan Kerangka Dasar Kadastral Nasional dan pelaksanaan pengukuran Kerangka Dasar Kadastral Nasional Orde I dan II.

15. Bidang Permukiman

- 1) Penetapan pedoman perencanaan dan pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman.
- 2) Penetapan pedoman konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah.
- 3) Penetapan pedoman pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman.
- 4) Penetapan pedoman teknis pengelolaan fisik gedung dan rumah negara.

16. Bidang Pekerjaan Umum

- 1) Penetapan standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi.
- 2) Penetapan standar pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur.

- 3) Penetapan standar pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan besar, jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan.
- 4) Penetapan persyaratan untuk penentuan status, kelas dan fungsi jalan.
- 5) Pengaturan dan penetapan status jalan nasional.

17. Bidang Perhubungan

- 1) Penetapan standar rambu-rambu jalan dan pedoman penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan dan jembatan timbang.
- 2) Penetapan standar laik jalan dan persyaratan pengujian kendaraan bermotor serta standar pendaftaran kendaraan bermotor.
- 3) Penetapan standar teknis dan sertifikasi sarana Kereta Api serta sarana dan prasarana angkutan laut, sungai, danau, darat dan udara.
- 4) Penetapan persyaratan pemberian Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor.
- 5) Perencanaan umum dan pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api nasional serta penetapan spesifikasi jaringan lintas dan klasifikasi jalur Kereta Api dan pengawasannya.
- 6) Perencanaan makro jaringan jalan bebas hambatan.
- 7) Penetapan tarif dasar angkutan penumpang kelas ekonomi.
- 8) Penetapan pedoman lokasi pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara.
- 9) Penetapan lokasi bandar udara lintas Propinsi dan antar negara.
- 10) Penetapan lintas penyeberangan dan alur pelayaran internasional.
- 11) Penetapan persyaratan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat, laut dan udara.

- 12) Penetapan rencana umum jaringan fasilitas kenavigasian, pemanduan dan penundaan kapal, sarana dan prasarana penjagaan dan penyelamatan serta penyediaan sarana dan prasarana di wilayah laut di luar 12 mil.
- 13) Penetapan standar pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan antar propinsi/internasional.
- 14) Penetapan standar penentuan daerah lingkungan kerja perairan atau daerah lingkungan kerja pelabuhan bagi pelabuhan-pelabuhan antar Propinsi dan internasional.
- 15) Penerbitan izin kerja keruk dan reklamasi yang berada di wilayah laut di luar 12 mil.
- 16) Pengaturan rute, jaringan dan kapasitas penerbangan.
- 17) Pengaturan sistem pendukung penerbangan di Bandara.
- 18) Penetapan standar kawasan keselamatan operasi penerbangan dan penetapan kriteria batas kawasan kebisingan serta daerah lingkup kerja bandar udara.
- 19) Pengaturan tata ruang udara nasional, jaringan pelayanan lalu lintas udara, batas yurisdiksi ruang udara nasional, dan pembagian pengendalian ruang udara dalam Upper Flight Information Region.
- 20) Pelaksanaan pelayanan navigasi penerbangan.
- 21) Sertifikasi peralatan dan fasilitasi penunjang operasi penerbangan.
- 22) Penetapan standar teknis peralatan serta pelayanan meteorologi penerbangan dan maritim.
- 23) Penerbitan lisensi dan peringkat tenaga teknis penerbangan.
- 24) Pemberian izin usaha penerbangan.
- 25) Penetapan standar laik laut dan laik udara serta pedoman keselamatan kapal dan pesawat udara, auditing manajemen keselamatan kapal dan pesawat udara, patroli laut, dan bantuan

pencarian dan pertolongan (Search and Rescue), penyidikan, penanggulangan kecelakaan, bencana kapal dan pesawat udara.

- 26) Pengaturan Pos Nasional.
- 27) Pengaturan Sistem Pertelekomunikasian Nasional.
- 28) Pengaturan sistem jaringan pengamatan meteorologi dan klimatologi.
- 29) Pemberian izin orbit satelit dan frekuensi radio kecuali radio dan televisi lokal.
- 30) Pemberian jasa meteorologi dan klimatologi.
- 31) Pengaturan dan penetapan pedoman pengelolaan bantuan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue) serta penyelenggaraan SAR Nasional.

18. Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan.
- 2) Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut diluar 12 mil.
- 3) Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dan atau menyangkut pertahanan dan keamanan, yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah Propinsi, kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan Negara lain, di wilayah laut dibawah 12 mil dan berlokasi di lintas batas negara.
- 4) Penetapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman tentang pencemaran lingkungan hidup.
- 5) Penetapan pedoman tentang konservasi sumber daya alam.

19. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

- 1) Penetapan kebijakan sistem tata laksana aparatur negara.
- 2) Penetapan kebijakan akuntabilitas aparatur negara.
- 3) Penetapan pedoman tata laksana pelayanan publik.
- 4) Penetapan pedoman ketentraman dan ketertiban umum.
- 5) Penetapan pedoman penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- 6) Penetapan pedoman kesatuan bangsa.
- 7) Penetapan standar dan prosedur mengenai perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta kedudukan hukum pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil di Daerah.
- 8) Penetapan pedoman penanggulangan bencana.
- 9) Pengaturan dan penyelenggaraan Sistem Sandi Negara.
- 10) Penyelesaian perselisihan antar Propinsi.
- 11) Penyelenggaraan pemilihan umum.
- 12) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik.
- 13) Penegakan hak asasi manusia.
- 14) Pelaksanaan mutasi kepegawaian antar propinsi.
- 15) Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional.
- 16) Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional.
- 17) Penetapan dan penyelenggaraan pemetaan dasar nasional.
- 18) Penetapan jumlah jam kerja dan hari libur nasional.
- 19) Penetapan pedoman administrasi kependudukan.

20. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah

- 1) Penetapan syarat-syarat pembentukan Daerah dan kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah.
- 2) Penetapan kebijakan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota Daerah.
- 3) Penetapan pedoman perencanaan daerah.
- 4) Penetapan pedoman susunan organisasi perangkat Daerah.
- 5) Penetapan pedoman formasi perangkat Daerah.
- 6) Penetapan pedoman tentang realokasi pegawai.
- 7) Penetapan pedoman tata cara kerjasama Daerah dengan lembaga/badan luar negeri.
- 8) Penetapan pedoman kerjasama antar Daerah/Desa dan antar Daerah/desa dengan pihak ketiga.
- 9) Penetapan pedoman pengelolaan kawasan perkotaan dan pelaksanaan kewenangan Daerah di kawasan otorita dan sejenisnya.
- 10) Penetapan pedoman satuan polisi pamong praja.
- 11) Penetapan pedoman dan memfasilitasi pembentukan asosiasi Pemerintah Daerah dan asosiasi DPRD.
- 12) Penetapan pedoman mengenai pengaturan desa.
- 13) Penetapan pedoman dan memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah/Desa.
- 14) Penetapan pedoman Tata Tertib DPRD.
- 15) Pengaturan tugas pembantuan kepada Daerah dan Desa.
- 16) Pengaturan tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pertanggung jawaban dan pemberhentian serta kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 17) Pengaturan kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 18) Pembentukan dan pengelolaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- 19) Penetapan pedoman penyusunan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 20) Penetapan pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
- 21) Pengaturan pedoman dan fasilitasi pengelolaan pendapatan Asli Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

21. Bidang Perimbangan Keuangan

- 1) Penetapan pedoman tentang realokasi pendapatan asli daerah yang besar dan terkonsentrasi pada Kabupaten/Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat di Propinsi.
- 2) Penetapan pedoman pinjaman dari dalam negeri dan luar negeri oleh Pemerintah Daerah.

22. Bidang Kependudukan

1. Penetapan pedoman mobilitas kependudukan.
2. Penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.
3. Penetapan pedoman dan fasilitasi peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.
4. Penetapan pedoman pengembangan kualitas keluarga.
5. Penetapan pedoman perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja.

23. Bidang Olah Raga

- 1) Pemberian dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga.
- 2) Penetapan pedoman pemberdayaan masyarakat olah raga.
- 3) Penetapan kebijakan dalam penentuan kegiatan-kegiatan olah raga nasional/ internasional.

24. Bidang Hukum dan Perundang-undangan

- 1) Pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional.
- 2) Pengesahan dan persetujuan Badan Hukum.
- 3) Pengesahan dibidang Hak atas Kekayaan Intelektual.
- 4) Pengaturan dan pembinaan terhadap lembaga pemasyarakatan.
- 5) Pengaturan dan pembinaan dibidang keimigrasian.
- 6) Pengaturan dan pembinaan dibidang kenotariatan.

25. Bidang Penerangan

- 1) Penetapan pedoman penyelenggaraan penyiaran.
- 2) Penetapan pedoman peredaran film dan rekaman video komersial.
- 3) Penetapan pedoman kebijakan pencetakan dan penerbitan publikasi/ dokumen pemerintah/negara.

26. Kewenangan Pemerintah yang berlaku di berbagai bidang tersebut, juga meliputi:

- 1) Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara makro.

- 2) Penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal dalam bidang yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten /Kota.
- 3) Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang.
- 4) Penyusunan rencana nasional secara makro.
- 5) Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan.
- 6) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.
- 7) Penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam.
- 8) Pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam di wilayah laut di luar 12 mil.
- 9) Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara.
- 10) Penetapan standar pemberian izin oleh Daerah.
- 11) Pengaturan ekspor impor dan pelaksanaan perkarantinaaan.
- 12) Penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasional.
- 13) Penetapan arah dan prioritas kegiatan riset dan teknologi termasuk penelitian dan pengembangan teknologi strategis dan beresiko tinggi.
- 14) Penetapan kebijakan sistem informasi nasional.
- 15) Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa.
- 16) Pengaturan sistem lembaga perekonomian negara.

C. Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan

dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan bidang tertentu tersebut adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro, pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah Propinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular dan hama tanaman dan perencanaan tata ruang Propinsi.

Pelaksanaan kewenangan wajib merupakan pelayanan minimal pada bidang -bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan standar yang ditentukan Propinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dan pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, Propinsi dapat melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan bagian tertentu dari kewenangan wajib adalah tugas-tugas tertentu dari salah satu kewenangan wajib.

Kewenangan Kabupaten/Kota di bidang tertentu dan bagian tertentu dari kewenangan wajib dapat dilaksanakan oleh Propinsi dengan kesepakatan antar Kabupaten/Kota dan Propinsi.

Kewenangan Propinsi dapat dikelompokkan dalam berbagai bidang sebagai berikut:

1. Bidang Pertanian
2. Bidang Kelautan
3. Bidang Pertambangan dan Energi
4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
6. Bidang Perkoperasian
7. Bidang Penanaman Modal
8. Bidang Ketenagakerjaan

9. Bidang Kesehatan
10. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
11. Bidang Sosial
12. Bidang Penataan Ruang
13. Bidang Permukiman
14. Bidang Pekerjaan Umum
15. Bidang Perhubungan
16. Bidang Lingkungan Hidup
17. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
18. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
19. Bidang Perimbangan Keuangan
20. Bidang Hukum dan Perundang-undangan

1. Bidang Pertanian

- 1) Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
- 2) Penetapan standar pembibitan/perbenihan pertanian.
- 3) Penetapan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu.
- 4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparat pertanian teknis fungsional, ketrampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah.
- 5) Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah Propinsi.
- 6) Penyediaan dukungan kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam bidang pertanian.
- 7) Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota.
- 8) Pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian.
- 9) Penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota.

- 10) Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota.
- 11) Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian.
- 12) Pengaturan penggunaan air irigasi.
- 13) Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian.
- 14) Penyediaan dukungan pengembangan perekayasa teknologi perikanan serta sumber daya perairan lainnya.
- 15) Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan di darat.
- 16) Pengendalian eradikasi penyakit ikan di darat.

2. Bidang Kelautan

- 1) Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Propinsi.
- 2) Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan Propinsi.
- 3) Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan Propinsi.
- 4) Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Propinsi.
- 5) Pengawasan pemanfaatan sumber-daya ikan di wilayah laut kewenangan Propinsi.

3. Bidang Pertambangan dan Energi

- 1) Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral dan energi serta air bawah tanah.

- 2) Pemberian izin usaha inti pertambangan umum lintas Kabupaten/ Kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi.
- 3) Pemberian izin usaha inti listrik dan distribusi lintas Kabupaten /Kota yang tidak disambung ke grid nasional.
- 4) Pengelolaan sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut dari 4 sampai dengan 12 mil.
- 5) Pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi di wilayah Propinsi.

4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

- 1) Pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan/ kebun.
- 2) Penyelenggaraan penunjukkan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung.
- 3) Pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
- 4) Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
- 5) Pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya.
- 6) Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
- 7) Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
- 8) Pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sadimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas Kabupaten/Kota.
- 9) Pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung.

- 10) Penyelenggaraan perizinan lintas Kabupaten/Kota meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha perkebunan, dan pengolahan hasil hutan.
- 11) Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan.
- 12) Pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan.
- 13) Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya, dan pengolahan.
- 14) Penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya lintas Kabupaten/Kota.
- 15) Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lintas Kabupaten/Kota.
- 16) Turut serta secara aktif bersama Pemerintah dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- 17) Perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas Kabupaten/Kota.
- 18) Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan.

5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- 1) Penyediaan dukungan pengembangan industri dan perdagangan.
- 2) Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang industri dan perdagangan.
- 3) Pengelolaan laboratorium kemetrologian.

6. Bidang Perkoperasian

Penyediaan dukungan pengembangan koperasi.

7. Bidang Penanaman Modal

Melakukan kerjasama dalam bidang penanaman modal dengan Kabupaten dan Kota.

8. Bidang Ketenagakerjaan

- 1) Penetapan pedoman jaminan kesejahteraan purnakerja.
- 2) Penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum.

9. Bidang Kesehatan

- 1) Penetapan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan.
- 2) Pengelolaan dan pemberian izin sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, dan rumah sakit kanker.
- 3) Sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi.
- 4) Surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa.
- 5) Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan.

10. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu.

- 2) Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah.
- 3) Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis.
- 4) Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
- 5) Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru.
- 6) Penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.

11. Bidang Sosial

- 1) Mendukung upaya pengembangan pelayanan sosial.
- 2) Mendukung pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial.
- 3) Pengawasan pelaksanaan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti sosial swasta.

12. Bidang Penataan Ruang

- 1) Penetapan tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2) Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang.

13. Bidang Permukiman

Penyediaan bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jatidiri kawasan.

14. Bidang Pekerjaan Umum

- 1) Penetapan standar pengelolaan sumber daya air permukaan lintas Kabupaten/Kota.
- 2) Pemberian izin pembangunan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten/Kota.
- 3) Penyediaan dukungan/bantuan untuk kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan/ dam, jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan.
- 4) Penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan-bangunan pelengkap mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap.
- 5) Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan dan prasarana dan sarana pekerjaan umum yang lintas kabupaten/kota.
- 6) Perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain, selain dari yang dimaksud pada angka 5 termasuk yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi.
- 7) Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan pelengkap.
- 8) Penyusunan rencana penyediaan air irigasi.

15. Bidang Perhubungan

- 1) Penetapan alur penyeberangan lintas Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi.

- 2) Penetapan tarif angkutan darat lintas Kabupaten/Kota untuk penumpang kelas ekonomi.
- 3) Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu) lalu lintas jalan Propinsi, danau dan sungai lintas Kabupaten/kota serta laut dalam wilayah diluar 4 mil sampai dengan 12 mil.
- 4) Penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan Propinsi.
- 5) Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara Propinsi yang dibangun atas prakarsa Propinsi dan atau pelabuhan dan bandar udara yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi.
- 6) Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan propinsi.
- 7) Pengaturan dan pengelolaan SAR Propinsi.
- 8) Perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan propinsi.
- 9) Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan propinsi.
- 10) Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar kabupaten/kota.
- 11) Penetapan lintas penyeberangan antar Propinsi.
- 12) Penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang.
- 13) Perencanaan dan pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api lintas Kabupaten/Kota.

16. Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Pengendalian lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota.
- 2) Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut 4 mil sampai dengan 12 mil.
- 3) Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas Kabupaten/Kota.

- 4) Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota.
- 5) Pengawasan pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota.
- 6) Penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional.

17. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

- 1) Penegakan hak asasi manusia.
- 2) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
- 3) Penyediaan dukungan administrasi kepegawaian dan karier pegawai.
- 4) Membantu penyelenggaraan pemilihan umum.
- 5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjurangan dan teknis fungsional tertentu yang mencakup wilayah Propinsi.
- 6) Penyelesaian perselisihan antar Kabupaten/Kota.
- 7) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik.
- 8) Alokasi dan pemindahan pegawai/tenaga potensial antar daerah Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten/Kota ke Propinsi dan sebaliknya.
- 9) Penetapan tanda kehormatan/jasa selain yang telah diatur dan menjadi kewenangan Pemerintah.

18. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah di wilayah Propinsi.

19. Bidang Perimbangan Keuangan

- 1) Mengatur realokasi pendapatan asli daerah yang terkonsentrasi pada Kabupaten/Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat di Propinsi.
- 2) Menyediakan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi kebutuhan belanja pegawai negeri sipil Daerah yang diangkat oleh Propinsi di luar kebijakan Pemerintah.

20. Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Penetapan peraturan daerah untuk mendukung pemerintahan Propinsi sebagai daerah otonom.

Pelaksanaan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kabupaten/Kota yang tidak atau belum mampu melaksanakan salah satu atau beberapa kewenangan dapat melaksanakan kewenangan tersebut melalui kerja sama antar-Kabupaten/ Kota, kerja sama antar-Kabupaten/Kota dengan Propinsi, atau menyerahkan kewenangan tersebut kepada Propinsi.
- 2) Pelaksanaan kewenangan melalui kerja sama atau penyerahan suatu kewenangan kepada Propinsi harus didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Bupati/Walikota wajib menyampaikan keputusan mengenai penyerahan kewenangan kepada Propinsi tersebut kepada Gubernur dan Presiden dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- 4) Presiden setelah memperoleh masukan dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dapat menyetujui atau tidak menyetujui penyerahan kewenangan tersebut.

- 5) Dalam hal Presiden tidak memberikan persetujuannya, kewenangan tersebut harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
- 6) Apabila Presiden memberikan persetujuannya, pelaksanaan kewenangan tersebut diserahkan kepada Propinsi.
- 7) Apabila dalam jangka waktu satu bulan Presiden tidak memberikan tanggapan, maka penyerahan kewenangan tersebut dianggap disetujui.
- 8) Sebagai akibat dari penyerahan tersebut, Propinsi sebagai Daerah Otonom harus melaksanakan kewenangan dimaksud dengan pembiayaan yang dialokasikan dari dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 9) Apabila Propinsi tidak mampu melaksanakan kewenangan tersebut, maka Propinsi menyerahkannya kepada Pemerintah dengan mekanisme yang sama sebagaimana mekanisme yang ditempuh oleh Kabupaten/Kota.
- 10) Apabila Kabupaten/Kota sudah menyatakan kemampuannya menangani kewenangan tersebut, Propinsi atau Pemerintah wajib mengembalikannya kepada Kabupaten/Kota tanpa persetujuan Presiden.

D. Ketentuan Lain-Lain dan Peralihan

1. Perjanjian dan komitmen internasional yang telah berlaku dan akan dibuat oleh Pemerintah juga berlaku bagi Daerah Otonom.
2. Perjanjian dan kerja sama oleh Daerah dengan lembaga/badan di luar negeri berdasarkan kewenangan daerah otonom tidak boleh bertentangan dengan ketentuan kesepakatan serupa yang dibuat oleh Pemerintah.
3. Pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap Daerah Otonom dalam hal terjadi kelalaian dan/atau pelanggaran atas penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa peringatan, teguran atau pembatalan kebijakan Kepala Daerah dan Perda.

4. Perizinan dan perjanjian kerja sama Pemerintah dengan pihak ketiga berdasarkan kewenangan Pemerintah sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perizinan dan perjanjian kerja sama.
5. Terhadap kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini yang belum ada ketentuan mengenai kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman dari Pemerintah, dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah menunggu diterbitkannya ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
6. Peraturan Daerah tentang pelaksanaan salah satu kewenangan diterbitkan setelah dikeluarkannya kebijakan seperti standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman dari Pemerintah.

Daftar Isi

BAB III	Kepala Daerah	76
A	Pendahuluan	76
B	Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	79
1	Syarat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	79
2	Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	80
3	Kepanitiaan	80
4	Tahapan Pemilihan, pengesahan, dan Pelantikan	82
1)	Pembentukan Kepanitiaan	83
2)	Penyusunan Tata Tertib	83
3)	Pengumuman Jadwal Pemilihan	83
4)	Pendaftaran Bakal Calon	84
5)	Penyaringan Bakal Calon	84
6)	Penetapan Pasangan Calon	85
7)	Rapat Paripurna Khusus Tahap I	87
8)	Rapat Paripurna Khusus Tahap II	89
9)	Pemilihan Ulang	90
10)	Pengiriman Berkas Pemilihan	91
11)	Tahap Pengesahan	91
12)	Pelantikan	92
5	Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	93
6	Ketentuan Lain-lain dan Peralihan	93
C	Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	95
1	Gaji dan Tunjangan	95
2	Biaya Sarana dan Prasarana	95
3	Sarana Mobilitas	96
4	Biaya Operasional	96

5	Besarnya Biaya Operasional	98
1)	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi	98
2)	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota	98
D	Pertanggungjawaban Kepala Daerah	99
1	Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran	100
2	Indikator Penilaian	100
3	Penyampaian Pertanggungjawaban	101
4	Pembatalan Usulan	104
5	Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan	104
6	Pertanggungjawaban Karena Hal Tertentu	105
7	Jaminan Kelancaran Proses Penyidikan dan Proses Penyelesaian Selanjutnya	106
8	Ketentuan Lain-lain dan Peralihan	107

Bab III

Kepala Daerah

A. Pendahuluan

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, peranan Kepala Daerah diharapkan mampu memahami perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat dalam perspektif nasional maupun internasional. Keberhasilan untuk menyesuaikan perubahan akan sangat ditentukan oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) sejauhmana dapat mengembangkan visi dan misi organisasi.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, diperlukan figur Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.

Proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari tahap pendaftaran, penyaringan, penetapan pasangan calon, rapat paripurna khusus, pengiriman berkas pemilihan, Pengesahan, dan pelantikan.

Guna memperoleh figur Kepala Daerah yang mampu, pasangan calon Kepala Daerah sebelum memangku jabatan, wajib memaparkan visi, misi, dan program kerjanya agar masyarakat melalui lembaga perwakilannya dapat menilai sejauhmana kemampuan calon dimaksud.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab III: Kepala Daerah

Sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dalam bentuk otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah.

Kepala Daerah dan Wakilnya adalah pejabat negara. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui APBD.

Sesuai dengan kondisi dan keadaan jumlah penduduk, geografis, luas wilayah dan potensi ekonomi daerah yang relatif berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, maka pengaturan biaya operasional disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Ia tidak lagi menerima tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sejak yang bersangkutan dilantik menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selama menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak dilantik menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pejabat yang berasal dari Pegawai Negeri ini tidak lagi mengerjakan tugas-tugas pada instansi asalnya.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab III: Kepala Daerah

Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada kepada Daerah, di samping prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Salah satu bentuk pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dengan cara pemilihan dan penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui proses yang seluruhnya dilaksanakan oleh DPRD, serta melalui pertanggungjawaban Kepala Daerah sepenuhnya kepada DPRD.

Pada dasarnya pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah, pada prinsipnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 5 tahun. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala daerah kepada DPRD bersifat laporan pelaksanaan tugas (*progress report*). Oleh karena itu pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah kepada DPRD bukan merupakan wahana untuk menjatuhkan Kepala Daerah akan tetapi merupakan wahana untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD meliputi pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, akhir masa jabatan dan hal tertentu. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban selama masa jabatan

Kepala Daerah, sedangkan pertanggungjawaban hal tertentu merupakan pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana.

Untuk menjamin kesungguhan Kepala Daerah dan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang dibebankan, Kepala Daerah harus membuat Renstra atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disepakati bersama dengan DPRD sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Daerah.

B. Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Syarat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah yang memenuhi syarat-syarat:

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah.
- 3) Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri.
- 4) Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal.
- 5) Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun.
- 6) Sehat jasmani dan rohani.
- 7) Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau Ingatannya.
- 8) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
- 9) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri.

- 10) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.
- 11) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
- 12) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

2. Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud, seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bakal calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat-syarat lain sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada panitia pemilihan.
- b. Menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum, yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan.

Seorang anggota PNS dan atau TNI/POLRI yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah wajib memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang mengeluarkan izin.

Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran.

3. Kepanitiaan

Panitia pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari panitia khusus dan panitia pemilihan.

Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus dibentuk dengan keputusan Pimpinan DPRD dan bertugas untuk penyusunan peraturan tata tertib pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Anggota Pansus terdiri dari unsur-unsur Fraksi. Tugas panitia khusus berakhir pada saat peraturan tata tertib pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan.

Panitia Pemilihan dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Anggota Panitia Pemilihan terdiri dari unsur-unsur Fraksi. Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap anggota. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, tetapi bukan anggota. Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.

Apabila seseorang anggota panitia pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan. Pengunduran diri yang bersangkutan sebagai anggota Panitia Pemilihan sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri/didaftarkan sebagai bakal calon.


Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran.
- 2) Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penyaringan.
- 3) Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan pasangan bakal calon.
- 4) Melaksanakan kegiatan rapat paripurna khusus tingkat I.
- 5) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pangujian publik, apabila terdapat pengaduan.
- 6) Melaksanakan administrasi penetapan pasangan calon terpilih.
- 7) Melaksanakan kegiatan rapat paripurna khusus tingkat II.
- 8) Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas pasangan calon terpilih.
- 9) Melaksanakan kegiatan pelantikan pasangan calon terpilih.

4. Tahapan Pemilihan, Pengesahan dan Pelantikan

Tahapan Pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini.

Gambar 3.1:
Tahapan Pemilihan, Pengesahan dan Pelantikan



Pelantikan	Pelantikan dilaksanakan setelah diterbitkan SK Pengesahan
	Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden yang didelegasikan kepada Mendagri Otda
	Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilantik oleh Presiden yang didelegasikan kepada Gubernur
	Pelantikan dilaksanakan pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Pelantikan dilakukan di gedung DPRD atau di gedung lain dan tidak dilaksanakan dalam rapat DPRD

Sumber: PP151/2000 Tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1) Pembentukan Kepanitiaan

Panitia pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibentuk paling lambat 4 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Tatacara pembentukan kepanitiaan adalah sesuai dengan tata tertib DPRD.

2) Penyusunan Tata Tertib

Penyusunan tata tertib dilaksanakan oleh panitia khusus untuk menyiapkan dan menyelesaikan Tata Tertib Pemilihan. Penyelesaian penyusunan Tata Tertib Pemilihan dilaksanakan paling lambat 14 hari setelah panitia khusus ditetapkan.

3) Pengumuman Jadwal Pemilihan

Panitia Pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran sampai dengan perkiraan pelaksanaan pelantikan. Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui media komunikasi massa yang ada di daerah setempat.

4) Pendaftaran Bakal Calon

Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran yang meliputi penerimaan pendaftaran, Penyerahan bukti pendaftaran dan penyusunan dokumen bakal calon.

Setiap bakal calon menyerahkan Formulir Pendaftaran dan dokumen kelengkapan administrasi. Atas Penyerahan dokumen tersebut, Panitia Pemilihan menyerahkan Bukti Pendaftaran kepada bakal calon. Pendaftaran bakal calon dibuka paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Pada hari terakhir tahap pendaftaran, Panitia menyusun daftar nama bakal calon sesuai nomor urut pendaftaran. Daftar nama tersebut dilengkapi dokumen administrasi masing-masing bakal calon. Panitia menyerahkan secara resmi daftar nama bakal calon berikut kelengkapannya disertai berita acara kepada Pimpinan Fraksi.

5) Penyaringan Bakal Calon

Penyaringan Bakal Calon terdiri dari Penyaringan Tahap I dan Penyaringan Tahap II.

Penyaringan Tahap I merupakan kegiatan Fraksi untuk meneliti pasangan bakal calon berdasarkan daftar nama. Masing-masing fraksi meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama bakal calon.

Untuk penelitian dokumen, masing-masing fraksi menerima dan menampung aspirasi dari perorangan, masyarakat, organisasi sosial politik dan lembaga kemasyarakatan serta mensosialisasikan nama-nama bakal calon. Penyaringan Tahap I dimulai sejak pendaftaran ditutup dan berlangsung paling lama 14 hari.

Dalam menampung aspirasi dari perorangan, masyarakat, dan organisasi sosial politik, fraksi-fraksi melakukan pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat/tokoh masyarakat, LSM, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya untuk memperoleh gambaran sejauh mana dukungan masyarakat terhadap nama-nama bakal calon tersebut. Kegiatan ini dimasyarakatkan melalui media massa setempat.

Penyaringan Tahap II merupakan kegiatan masing-masing Fraksi melakukan proses Seleksi baik kelengkapan dan keabsahan administrasi, maupun tentang kemampuan dan kepribadian bakal calon. Pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud dilakukan melalui paparan, wawancara atau metode lainnya. Paparan Bakal Calon berisikan visi, misi, dan program kerja masing-masing bakal calon.

Berdasarkan hasil pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon, masing-masing fraksi menetapkan paling banyak 2 pasangan bakal calon. Hasil penetapan pasangan bakal calon ditetapkan dengan keputusan fraksi dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Fraksi. Penyaringan Tahap II diakhiri dengan penetapan pasangan bakal calon. Penyaringan Tahap II berlangsung paling lama 14 hari.

6) Penetapan Pasangan Calon

Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi-fraksi menetapkan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon. Masing-masing pasangan bakal calon memaparkan visi, misi, dan program kerjanya pada Rapat Paripurna DPRD. Pada saat pemaparan visi, misi, dan program kerja, tanya jawab hanya dilakukan oleh anggota Dewan berkenaan dengan materi paparan.

Dua Fraksi atau lebih dapat bersama-sama mengajukan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah. Pengajuan pasangan bakal calon yang sama oleh Fraksi-fraksi dilakukan melalui kesepakatan atau tanpa kesepakatan antar fraksi.

Pengajuan pasangan bakal calon untuk ditetapkan menjadi pasangan calon paling sedikit 2 pasangan bakal calon, paling banyak sama dengan jumlah fraksi.

Setiap fraksi hanya berhak mengajukan satu pasangan bakal calon. Penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon ditetapkan dengan Keputusan DPRD secara musyawarah atau melalui pemilihan. Rapat Paripurna penetapan pasangan bakal calon ini bersifat terbuka untuk umum. Apabila pasangan calon hanya terdapat 2 pasangan dan

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab III: Kepala Daerah

salah satu pasangan calon diulang. Penetapan pasangan calon dilaksanakan paling lama 7 hari setelah berakhirnya masa penyingkiran.

Nama-nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD, dikonsultasikan kepada Presiden oleh DPRD yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Konsultasi DPRD kepada Presiden mengenai nama-nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pelaksanaan konsultasi tersebut dimaksudkan untuk:

- a. Meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap pasangan calon, sebagai salah satu bentuk transparan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Meneliti dokumen tata tertib pemilihan, sebagai salah satu bentuk transparan terhadap proses penetapan pasangan calon dan proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimana proses ini berlangsung secara demokratis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemberitahuan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas hasil penelitian ini dilakukan paling lambat 14 hari setelah dokumen diterima. Apabila terdapat koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, DPRD wajib menyempurnakan dokumen paling lambat 7 hari setelah pemberitahuan hasil penelitian.

Nama-nama pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD, diberitahukan kepada Gubernur oleh DPRD. Pemberitahuan DPRD kepada Gubernur tentang pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota disertai dengan dokumen kelengkapan administrasi setiap calon dan tata tertib pemilihan. Pemberitahuan tersebut dimaksudkan untuk:

- a. Meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap pasangan calon, sebagai salah satu bentuk transparan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- b. Meneliti dokumen tata tertib pemilihan, sebagai salah satu bentuk transparan terhadap proses penetapan pasangan calon dan proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimana proses ini berlangsung secara demokratis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemberitahuan Gubernur atas hasil penelitian ini dilakukan paling lambat 14 hari setelah dokumen diterima. Apabila terdapat koreksi, DPRD wajib menyempurnakan dokumen paling lambat 7 hari setelah pemberitahuan hasil penelitian.

Rapat Paripurna Khusus terdiri dari Rapat Paripurna Khusus Tahap I dan Rapat Paripurna Khusus Tahap II.

7) Rapat Paripurna Khusus Tahap I

Rapat Paripurna Khusus Tahap I merupakan Rapat Paripurna Khusus untuk memilih satu pasangan calon dari sejumlah pasangan calon.

Rapat Paripurna Khusus Tahap I dilaksanakan setelah kegiatan konsultasi nama-nama pasangan calon dan peraturan tata tertib pemilihan diselesaikan. Rapat Paripurna Khusus Tahap I dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna Khusus Tahap I jumlah anggota DPRD belum mencapai quorum, rapat ditanda paling lama satu jam. Penundaan Rapat Paripurna diumumkan dalam Rapat Paripurna oleh pimpinan rapat, dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara penundaan rapat.

Apabila quorum belum dipenuhi, Rapat Paripurna Khusus Tahap I ditanda paling lama satu jam lagi. Penundaan Rapat Paripurna diumumkan dalam rapat Paripurna oleh pimpinan rapat, dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara penundaan rapat. Apabila quorum belum dipenuhi tetapi telah dihadiri lebih dari satu fraksi, Rapat Paripurna Khusus Tahap I tetap dilaksanakan. Apabila fraksi belum terpenuhi, rapat ditanda paling lama 10 hari sejak penundaan.

Setelah penundaan selama 10 hari rapat dilaksanakan kembali. Apabila rapat paripurna khusus tidak terlaksana, sedangkan masa jabatan Kepala

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab III: Kepala Daerah

Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah berakhir, Presiden menunjuk Pejabat Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menunjuk Pejabat Bupati/Walikota, sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan.

Pemilihan pasangan calon pada rapat paripurna khusus tahap I dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap anggota DPRD memberikan Suaranya kepada satu pasangan calon dari sejumlah pasangan calon.

Apabila hasil perhitungan suara satu pasangan calon telah mendapatkan perolehan suara sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota DPRD yang hadir, pemilihan satu pasangan calon dinyatakan selesai.

Apabila hasil perolehan suara belum mencapai ketentuan, diambil 2 pasangan calon yang memperoleh suara urutan terbesar pertama dan kedua.

Apabila hasil perolehan perhitungan suara pasangan calon urutan terbesar kedua terdapat 2 pasangan calon atau lebih yang memperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan diantara pasangan dimaksud untuk menentukan pasangan calon yang berhak dipilih bersama-sama dengan pasangan calon urutan pertama. Terhadap pasangan calon yang memperoleh urutan terbesar pertama dan kedua, dilakukan pemilihan untuk memperoleh pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak.

Terhadap hasil pemilihan dilakukan pengujian publik yang berlangsung selama 3 hari kerja terhitung sejak ditutupkannya Rapat Paripurna Khusus Tingkat I. Pengujian Publik dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas secara teratur, terbuka, dan bertanggung jawab guna menyampaikan pendapatnya terhadap pasangan calon, anggota DPRD dan atau anggota masyarakat yang diduga melakukan politik uang dalam proses pencalonan dan atau pemilihan pasangan calon Kepala Daerah.

Pendapat masyarakat pada pengujian publik terbatas pada adanya dugaan politik uang, yang diduga terjadi sebelum, selama dan setelah Rapat Paripurna Khusus Tingkat Pertama. Yang dimaksud dengan politik uang dalam ayat ini adalah pemberian berupa uang atau bentuk lain, yang

dilakukan oleh calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau yang berkaitan dengan pasangan calon, kepada anggota DPRD dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan Kepala Daerah dikategorikan sebagai tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Panitia Pemilihan menerima pengaduan tertulis dari beberapa anggota masyarakat melalui pimpinan organisasi kemasyarakatan setempat yang terdaftar. Pengaduan masyarakat kepada panitia pemilihan dilakukan sebagai berikut:

- a. Surat pengaduan harus ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 2 orang pimpinan tertinggi organisasi kemasyarakatan yang terdaftar pada Pengadilan Negeri setempat untuk Kabupaten/Kota, dan Pengadilan Tinggi setempat untuk Propinsi.
- b. Pengaduan tertulis dan dilampiri salinan tanda terdaftar organisasi kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri setempat untuk Kabupaten/Kota dan Pengadilan Tinggi setempat untuk Propinsi.
- c. Surat pengaduan harus dilampiri bukti-bukti indikasi adanya politik uang.

Apabila tidak terdapat pengaduan, DPRD menetapkan pasangan calon terpilih. Penetapan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur-unsur fraksi.

8) Rapat Paripurna Khusus Tahap II

Apabila Panitia pemilihan menerima pengaduan tertulis sampai dengan masa Tahap Pengujian Publik berakhir, Rapat Paripurna Khusus Tahap II diadakan paling lambat 3 hari setelah Masa Tahap Pengujian Publik berakhir.

Rapat Paripurna Khusus Tahap II merupakan rapat untuk membahas bukti atas pengaduan masyarakat, dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Apabila pada pembukaan rapat, jumlah peserta belum mencapai quorum, Rapat Paripurna Khusus Tahap II ditunda selama satu jam. Apabila setelah ditunda selama satu jam peserta rapat belum mencapai quorum, Rapat Paripurna Khusus Tahap II ditunda satu jam lagi. Apabila setelah dibuka untuk kedua kalinya rapat belum mencapai quorum, Rapat Paripurna Khusus Tahap II tetap dilaksanakan.

Pengaduan masyarakat dinyatakan terbukti apabila panitia pemilihan menerima pengakuan tertulis perihal tersebut dari beberapa anggota DPRD. Pengakuan tertulis dinyatakan sah apabila ditulis pada lembar bersegel atau kertas bermaterai cukup. Apabila pengaduan masyarakat terbukti, hasil pemilihan pasangan calon dinyatakan batal.

Pasangan calon yang terbukti terlibat politik uang, dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan tidak dapat pilih kembali pada pemilihan ulang. Pembatalan ditetapkan dalam Berita Acara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan. Apabila pengaduan masyarakat tidak terbukti, DPRD menetapkan pasangan calon terpilih.

Penetapan pasangan calon terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan Saksi-saksi yang terdiri dari unsur-unsur fraksi.

9) Pemilihan Ulang

Apabila pemilihan pasangan calon dinyatakan batal, pemilihan ulang dilakukan mulai dari Penyaringan Tahap II jika pemilihan ulang diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon. Pemilihan ulang diikuti oleh pasangan calon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dalam penyaringan tahap kedua.

Apabila pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan ulang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, pemilihan ulang mulai dari Penyaringan Tahap I. Pasangan calon tidak kehilangan haknya sebagai pasangan calon pada pemilihan ulang.

Anggota DPRD yang memberikan pengakuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, melalui Peraturan Tata Tertib DPRD dapat dijatuhi sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian keanggotaan.

Sanksi tersebut antara lain berupa larangan mengikuti proses pemilihan ulang.

Atas pengakuan tertulis dari anggota DPRD, DPRD dan atau organisasi kemasyarakatan menyerahkan penyelesaian bagi pihak-pihak yang terlibat politik uang kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Bagi pemberi dan atau yang menerima dalam praktek politik uang dikenakan ancaman sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

10) Pengiriman Berkas Pemilihan

DPRD mengirimkan Berita Acara Pemilihan mengenai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur beserta berkas pemilihan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Pengiriman keputusan DPRD mengenai hasil pemilihan beserta berkas pemilihan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih, dan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur bagi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

DPRD mengirimkan Berita Acara Pemilihan mengenai pasangan calon terpilih Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota beserta berkas pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur. Berkas pemilihan terdiri dari tata tertib, berita acara hasil rapat paripurna khusus, risalah rapat paripurna khusus dan dokumen lain sejak pendaftaran pasangan bakal calon.

11) Tahap Pengesahan

Berdasarkan keputusan DPRD dan berkas pemilihan yang telah diterima:

- a. Presiden mengesahkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Presiden mengesahkan pasangan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pengesahan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

- a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah setelah menerima Keputusan DPRD dan berkas pemilihan, mengusulkan Pengesahan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada Presiden.
- b. Pengesahan pasangan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, Ketua DPRD menyampaikan Keputusan DPRD dan berkas pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur.

12) Pelantikan

- a. Pelantikan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan setelah diterbitkan surat keputusan Pengesahan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Sebelum memegang jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- c. Sebelum memegang jabatan, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilantik oleh Presiden yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Gubernur.
- d. Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. Pelantikan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan di gedung DPRD atau di gedung lain dan tidak dilaksanakan dalam rapat DPRD.

Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didelegasikan kepada:

- a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden bagi Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Gubernur atas nama Presiden bagi Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.

5. Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena:

- 1) Meninggal dunia.
- 2) Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri.
- 3) Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pejabat yang baru.
- 4) Tidak lagi memenuhi syarat.
- 5) Melanggar sumpah/janji.
- 6) Tidak melaksanakan kewajiban.
- 7) Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah ditolak oleh DPRD.
- 8) Pertanggungjawaban karena hal tertentu Kepala Daerah ditolak oleh DPRD.

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, tidak dengan sendirinya diikuti pemberhentian sebagai Pegawai Negeri, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan atau Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan:

- a. Mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri.
- b. Berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri.
- c. Mencapai batas usia pensiun.

6. Ketentuan Lain-lain dan Peralihan

- 1) Apabila Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan, jabatan Kepala Daerah diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai berakhirnya masa jabatan.
- 2) Apabila pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Daerah ditolak oleh DPRD, Kepala Daerah bersama-sama Wakil Kepala Daerah diberhentikan.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab III: Kepala Daerah

- 3) Apabila Kepala Daerah bersama-sama Wakil Kepala Daerah diberhentikan, Sekretaris Daerah atau pejabat lain ditetapkan untuk melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 4) Apabila Wakil Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi sampai habis masa jabatannya.
- 5) Apabila jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah berakhir masa jabatannya sedangkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baru dilantik, ditunjuk pejabat Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan.
- 6) Bagi Propinsi, Kabupaten, atau Kota yang baru dibentuk, diangkat seorang Pajabat Kepala Daerah.
- 7) Pengesahan pengangkatan Pajabat Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- 8) Pengesahan pengangkatan Pejabat Bupati atau Walikota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- 9) Pelantikan Pejabat Kepala Daerah dapat dilaksanakan bersamaan dengan peresmian daerah yang baru.
- 10) Masa jabatan Pejabat Kepala Daerah paling lama satu tahun terhitung sejak pelantikan.
- 11) Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih awal daripada masa jabatan Kepala Daerah, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi.
- 12) Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih lambat daripada masa jabatan Kepala Daerah, masa jabatan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Daerah.

C. Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Gaji dan Tunjangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara. Seorang Pegawai Negeri apabila diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai pejabat negara.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

2. Biaya Sarana dan Prasarana

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon, dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah. Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima. Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa pemerintah daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran pemerintah daerah. Serah terima dimaksud selambat-

lambatnya dilaksanakan satu bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

3. Sarana Mobilitas

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas. Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip penghematan, sederhana dan bersahaja yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah. Penyerahan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat satu bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

4. Biaya Operasional

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya operasional sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1:
Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Biaya Operasional	Penggunaan
1	Rumah tangga	Membiayai kegiatan rumah tangga KDH dan WKDH untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga KDH dan WKDH, sebatas kemampuan keuangan daerah.
2	Pembelian inventaris rumah jabatan	Membeli barang-barang inventaris rumah jabatan KDH dan WKDH
3	Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris	Pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh KDH dan WKDH
4	Pemeliharaan kendaraan dinas	Pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh KDH dan WKDH
5	Pemeliharaan kesehatan	Pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat dan uang duka bagi KDH dan WKDH beserta anggota keluarga
6	Perjalanan Dinas	Membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas KDH dan WKDH
7	Pakaian Dinas	Pengadaan pakaian dinas KDH dan WKDH berikut atributnya. Pakaian dinas adalah Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, dan Pakaian Dinas Upacara
8	Penunjang operasional	Koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas KDH dan WKDH. Kegiatan khusus adalah seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya

Sumber: PP109/2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

5. Besarnya Biaya Operasional

1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2:
Besarnya Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi

No	Pendapatan Asli Daerah	Besarnya Biaya Operasional
1	Sampai dengan Rp.15 milyar	Paling rendah Rp.150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75%
2	Rp.15 milyar s/d. Rp.50 milyar	Paling rendah Rp.262,5 juta dan paling tinggi sebesar 1%
3	Rp.50 milyar s/d. Rp.100 milyar	Paling rendah Rp.500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75%
4	Rp.100 milyar s/d. Rp.250 milyar	Paling rendah Rp.750 juta dan paling tinggi 0,40%
5	Rp.250 milyar s/d. Rp.500 milyar	Paling rendah Rp.1 milyar dan paling tinggi 0,25%
6	Di atas Rp.500 milyar	Paling rendah Rp.1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15%

Sumber: PP109/2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3:
Besarnya Biaya Operasional Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota

No	Pendapatan Asli Daerah	Besarnya Biaya Operasional
1	Sampai dengan Rp.5 milyar	Paling rendah Rp.125 juta dan paling tinggi sebesar 3%
2	Rp.5 milyar s/d. Rp.10 milyar	Paling rendah Rp.150 juta dan paling tinggi sebesar 2%
3	Rp.10 milyar s/d. Rp.20 milyar	Paling rendah Rp.200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%
4	Rp.20 milyar s/d. Rp.50 milyar	Paling rendah Rp.300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%
5	Rp.50 milyar s/d. Rp.150 milyar	Paling rendah Rp.400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%
6	Di atas Rp.150 milyar	Paling rendah Rp.600 juta dan paling tinggi 0,15%

Sumber: PP109/2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penyediaan rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, mengikuti peraturan perundang-undangan tersendiri yang sudah ada.

D. Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi yang bertugas menyelidiki alasan dan penyebab penolakan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota bertanggung jawab kepada DPRD.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah terdiri dari :

- a. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran.
- b. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
- c. Pertanggungjawaban untuk hal tertentu

Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra. Setiap daerah wajib menetapkan Renstra dalam jangka waktu satu bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Renstra tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra. Laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah terdiri atas:

- a. Laporan perhitungan APBD.
- b. Nota Perhitungan APBD.
- c. Laporan Aliran Kas.
- d. Neraca Daerah.

2. Indikator Penilaian

Keempat aspek di atas dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra. Penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra didasarkan pada indikator:

Dampak: bagaimana dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan.

Manfaat: bagaimana tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat, maupun Pemerintah.

Hasil: bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (*output*) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.

Keluaran: bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.

Masukan: bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan, sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

3. Penyampaian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dibacakan oleh Kepala Daerah di depan Sidang Paripurna DPRD, paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan oleh Kepala Daerah, kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Penilaian oleh DPRD atas pertanggungjawaban Kepala Daerah paling lambat selesai satu bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diserahkan. Apabila sampai dengan satu bulan sejak penyerahan dokumen, penilaian DPRD belum dapat diselesaikan, pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut dianggap diterima.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dengan realisasi APBD yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra.

Arti ditolak dalam hal ini merupakan bagian mekanisme pengawasan DPRD atas pelaksanaan APBD supaya semakin efisien, efektif dan transparan. Sedangkan perbedaan yang nyata antara rencana dan realisasi APBD dalam hal ini adalah penyimpangan-penyimpangan baik dipandang dari sudut ukuran pencapaian target maupun ukuran peraturan perundang-undangan.

Masing-masing Fraksi menyusun penilaian disertai analisis yang obyektif dan terukur berkenaan dengan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah. Penilaian atas pertanggungjawaban Kepala Daerah

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab III: Kepala Daerah

dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup Seluruh Fraksi. Apabila Pertanggungjawaban ditolak, Kepala Daerah harus melengkapi dan/atau menyempurnakan dalam waktu paling lambat 30 hari.

Apabila Kepala Daerah tidak melengkapi atau menyempurnakan dokumen pertanggungjawaban dalam jangka waktu paling lama 30 hari, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Gubernur, kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur bagi Bupati/Walikota.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang telah disempurnakan dapat ditolak apabila dalam laporan yang telah disempurnakan masih tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra.

Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Penolakan DPRD atas laporan yang telah disempurnakan hanya dapat diputuskan atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.

Apabila laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur ditolak untuk keduanya, DPRD mengusulkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah.

Apabila laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati/Walikota ditolak untuk keduanya, DPRD mengusulkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur.

Dalam hal pertanggungjawaban akhir tahun anggaran ditolak untuk keduanya, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah membentuk Komisi Penyelidik Independen untuk Propinsi, dan Gubernur

membentuk Komisi yang sama untuk Kabupaten/Kota. Dibentuknya Komisi merupakan salah satu perwujudan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah di mana daerah harus meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Biaya untuk Komisi yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dibebankan kepada APBN melalui Anggaran Rutin Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Anggota Komisi terdiri dari para ahli yang berkompeten, independen, non partisan yang kredibilitasnya diakui oleh masyarakat, dan berdomisili di wilayah Indonesia bagi Propinsi atau berdomisili di Propinsi selempat bagi Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Komisi paling banyak 7 orang. Bertugas sampai proses selesai.

Komisi tersebut bertugas membantu Pemerintah untuk menilai kesesuaian keputusan penolakan DPRD dengan ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk Komisi yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dan Gubernur untuk Komisi yang dibentuk oleh Gubernur.

Hasil penilaian atas keputusan penolakan pertanggungjawaban Gubernur oleh Komisi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan tembusan kepada Presiden. Sedangkan untuk Bupati/Walikota oleh Komisi disampaikan kepada Gubernur dengan Tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka usul pemberhentian diteruskan kepada Presiden untuk disahkan.

Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati/Walikota telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka usul pemberhentian diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk disahkan.

4. Pembatalan Usulan

Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Presiden membatalkan keputusan DPRD tersebut.

Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati/Walikota tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah membatalkan keputusan DPRD tersebut.

Dengan dibatalkannya keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun Gubernur atau Bupati/Walikota.

1. Usul pemberhentian tersebut dinyatakan ditolak.
2. DPRD merehabilitasi nama baik Gubernur atau Bupati/ Walikota.

5. Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja Kepala Daerah selama masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolok ukur Renstra.

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dibacakan oleh Kepala Daerah di depan Sidang Paripurna DPRD paling lambat 2 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Setelah dibacakan Kepala Daerah, dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diserahkan kepada DPRD untuk selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban Kepala Daerah disampaikan paling lambat selesai satu bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diterima oleh DPRD. Apabila sampai dengan satu bulan setelah diterimanya dokumen oleh DPRD, DPRD belum dapat memutuskan penilaiannya, pertanggungjawaban akhir masa jabatan tersebut dianggap diterima.

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra.

Penilaian atas pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, yang terdiri dari seluruh Fraksi.

Apabila pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah ditolak, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk masa jabatan berikutnya.

6. Pertanggungjawaban Karena Hal Tertentu

Pertanggungjawaban karena hal tertentu merupakan keterangan sebagai wujud Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas. Yang dimaksud dugaan atas perbuatan pidana tersebut antara lain adalah tindakan kriminal, dan atau perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana yang pada gilirannya dianggap dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas.

Pertanggungjawaban karena hal tertentu merupakan keterangan sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas.

Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dapat dipanggil oleh DPRD atau dengan inisiatif sendiri untuk memberikan keterangan atas dugaan perbuatan dimaksud. Pemanggilan Kepala Daerah tersebut dilakukan

atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari Seluruh anggota.

DPRD mengadakan Sidang Paripurna untuk membahas keterangan yang disampaikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud paling lambat satu bulan sejak Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah memberikan keterangan.

DPRD dapat membentuk Panitia Khusus untuk menyelidiki kebenaran keterangan yang disampaikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan hasil penyelidikan Panitia Khusus, DPRD dapat mengambil keputusan untuk menerima atau menolak Keterangan Kepala Daerah untuk hal tertentu .

7. Jaminan Kelancaran Proses Penyidikan dan Proses Penyelesaian Selanjutnya

Apabila DPRD menolak pertanggungjawaban, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelidikan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Presiden bagi Gubernur dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Bupati/Walikota.

Apabila Gubernur dan atau Wakil Gubernur berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara Gubernur dan atau Wakil Gubernur dari jabatannya. Apabila Bupati/Walikota dan atau Wakil Bupati/Wakil Walikota berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memberhentikan sementara Bupati/Walikota dan atau Wakil Bupati/Wakil Walikota dari jabatannya.

Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah bersalah, DPRD mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Gubernur dan atau Wakil Gubernur tidak bersalah. Presiden mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Gubernur dan Wakil Gubernur.

Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati/Walikota dan atau Wakil Bupati/Wakil Walikota tidak bersalah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Bupati/Wakil Walikota dan atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

8. Ketentuan Lain-Lain dan Peralihan

- 1) Apabila masa jabatan Kepala Daerah tidak bertepatan dengan waktu akhir tahun anggaran dan tidak lebih atau kurang dari 3 bulan, pertanggungjawaban akhir masa jabatan mencakup pertanggungjawaban akhir tahun. Materi yang dipertanggungjawabkan mencakup pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- 2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur dan atau Wakil Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat diberhentikan oleh Presiden apabila Gubernur dan atau Wakil Gubernur memperoleh penugasan lain dari Presiden.
- 3) Bagi Kepala Daerah yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000, penilaian pertanggungjawabannya didasarkan kepada:
 - a. Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah apabila sisa masa jabatannya kurang dari 2 tahun.
 - b. Renstra apabila sisa masa jabatannya lebih dari 2 tahun. Apabila Renstranya belum ditetapkan, maka penilaian pertanggungjawabannya didasarkan kepada Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.

Daftar Isi

BAB IV	Kepegawaian Daerah	112
A	Pendahuluan	112
B	Pokok Pokok Kepegawaian	115
1	Jenis dan Kedudukan Pegawai Negeri	115
2	Kewajiban	116
3	Hak	116
4	Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara	116
5	Manajemen Pegawai Negeri Sipil	118
6	Kebijaksanaan Manajemen	118
7	Formasi	119
8	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	121
9	Sumpah, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin	124
10	Pendidikan dan Pelatihan	124
11	Kesejahteraan	125
12	Badan Kepegawaian Negara	126
13	Badan Kepegawaian Daerah	126
14	Sengketa Kepegawaian	126
C	Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS	127
1	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil	128
2	Kenaikan Pangkat	129
3	Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan	130
4	Pemindahan Antar Instansi	132
5	Pemberhentian Sementara Dari Jabatan	133
6	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Atau Calon Pegawai Negeri Sipil	134
7	Pengawasan Pengendalian	136
8	Ketentuan Lain-Lain dan Peralihan	137

D	Formasi PNS	138
E	Pengadaan PNS	141
	1 Perencanaan, Pengumuman, Persyaratan, dan Pelamaran	142
	2 Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Setiap Pelamar	143
	3 Penyaringan	143
	4 Pengangkatan Calon PNS Menjadi PNS	147
	5 Pemberhentian PNS	149
	6 Ketentuan Lain-Lain	150
F	Kenaikan Pangkat PNS	150
	1 Sistem Kenaikan Pangkat	151
	2 Masa Kenaikan Pangkat	152
	3 Kenaikan Pangkat Reguler	152
	4 Kenaikan Pangkat Pilihan	154
	5 Kenaikan Pangkat Anumerta	159
	6 Kenaikan Pangkat Pengabdian	160
	7 Ujian Dinas	162
	8 Ketentuan Lain-Lain dan Peralihan	163
G	Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural	163
	1 Jabatan Struktural dan Eselon	164
	2 Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural	165
	3 Pola Karier PNS	168
	4 Penilaian dan Pertimbangan Pengangkatan Dalam Jabatan	168
	5 Tunjangan Jabatan Struktural	170
	6 Ketentuan Lain-Lain dan Peralihan	170

H	Diklat Jabatan PNS	170
	1 Tujuan dan Sasaran Diklat	172
	1) Diklat Kepemimpinan	173
	2) Diklat Fungsional	174
	3) Diklat Teknis	174
	2 Peserta Diklat	174
	3 Kurikulum dan Metode Diklat	175
	4 Tenaga Kediklatan	176
	5 Sarana dan Prasarana Diklat	176
	6 Penyelenggara Diklat	177
	7 Pembiayaan Diklat	178
	8 Pengendalian Diklat	178
	9 Pembinaan Diklat	178
	10 Ketentuan Lain-Lain dan Peralihan	179
I	Organisasi Perangkat Daerah	181
	1 Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Propinsi	181
	1) Sekretariat Daerah Propinsi	181
	2) Dinas Propinsi	182
	3) Lembaga Teknis Daerah Propinsi	182
	2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	183
	1) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota	183
	2) Dinas Kabupaten/Kota	184
	3) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota	184
	3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	185
	1) Sekretariat DPRD Propinsi	185
	2) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	185
	4 Susunan Organisasi	186
	1) Perangkat Daerah Propinsi	186
	2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	186
	3) Sekretariat DPRD	187
	4) Kecamatan dan Kelurahan	187

5	Kepangkatan, Pengangkatan Dan Pemberhentian	187
1)	Eselon Perangkat Daerah Propinsi	187
2)	Eselon Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	188
3)	Pengangkatan dan Pemberhentian	188
4)	Jabatan Fungsional	190
6	Ketentuan Lain-Lain dan Peralihan	190

Bab IV

Kepegawaian Daerah

A. Pendahuluan

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Pegawai Negeri berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai bagian dari pembinaan Pegawai Negeri, pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan pada perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemampuannya secara profesional dan berkompetisi secara sehat. Dengan demikian pengangkatan dalam jabatan harus didasarkan pada sistem prestasi kerja yang didasarkan atas penilaian obyektif terhadap prestasi, kompetensi, dan pelatihan Pegawai Negeri

Sipil. Dalam pembinaan kenaikan pangkat, di samping berdasarkan sistem prestasi kerja juga diperhatikan sistem karier.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara menyeluruh, dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur yang seragam dalam penetapan formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan gaji, dan program kesejahteraan serta pemberhentian yang merupakan unsur dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dengan adanya keseragaman tersebut, diharapkan akan dapat diciptakan kualitas Pegawai Negeri Sipil yang seragam di seluruh Indonesia. Di samping memudahkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian, manajemen yang seragam dapat pula mewujudkan keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah harus didorong desentralisasi urusan kepegawaian kepada daerah. Untuk memberi landasan yang kuat bagi pelaksanaan desentralisasi kepegawaian tersebut, diperlukan adanya pengaturan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional tentang norma, standar, dan prosedur yang sama dan bersifat nasional dalam setiap unsur manajemen kepegawaian.

Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Pegawai Negeri, serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Oleh karena itu, Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri, dalam UU 43/99 ditegaskan bahwa Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Untuk itu Negara dan Pemerintah wajib mengusahakan dan memberikan gaji yang adil sesuai standar yang layak kepada Pegawai Negeri. Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Pada umumnya sistem

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

penggajian dapat digolongkan dalam 2 sistem, yaitu sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Selain kedua sistem penggajian tersebut dikenal juga sistem penggajian ketiga yang disebut sistem skala gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan, gaji pokok ditentukan sama bagi Pegawai Negeri yang berpangkat sama, di samping itu diberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri yang memikul tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan penerahan tenaga secara terus menerus.

Selain itu UU 43/99 menegaskan bahwa untuk menjamin manajemen dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, maka jabatan yang ada dalam organisasi pemerintahan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional merupakan jabatan karier yang hanya dapat diisi atau diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil, dan/atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Setiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar sebagai Pegawai Negeri Sipil sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara obyektif hanya untuk mengisi formasi yang lowong.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional harus dilakukan secara obyektif dan selektif, sehingga menumbuhkan kegairahan untuk berkompetisi bagi semua Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kemampuan profesionalismenya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

B. Pokok Pokok Kepegawaian

1. Jenis dan Kedudukan Pegawai Negeri

Pegawai Negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil.
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketentuan mengenai Anggota TNI diatur dengan Undang-undang.
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Ketentuan mengenai Anggota POLRI diatur dengan Undang-undang.

Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat, yaitu adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga pemerintah non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yaitu Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan di luar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan

Di samping Pegawai Negeri, pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dalam kedudukan dan tugas, Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri, Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

2. Kewajiban

Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Hak

Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya. Yang dimaksud dengan gaji yang adil dan layak adalah bahwa gaji Pegawai Negeri harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.

Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pengaturan gaji Pegawai Negeri yang adil dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan, baik antar Pegawai Negeri maupun antara Pegawai Negeri dengan swasta. Sedangkan gaji yang layak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong produktivitas dan kreativitas Pegawai Negeri.

4. Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara

Pejabat Negara terdiri dari atas :

- 1) Presiden dan Wakil Presiden.
- 2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 3) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan.
- 4) Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan.
- 5) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- 6) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- 7) Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri.
- 8) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- 9) Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 10) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- 11) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang

Urutan Pejabat Negara tersebut tidak berarti menunjukkan tingkatan kedudukan dari pejabat tersebut. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Hakim pada Badan Peradilan adalah Hakim yang berada di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Peradilan Agama.

Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Sedangkan pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya. Yang dimaksud Pejabat Negara tertentu adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang berasal dari jabatan karier. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari diplomat karier, dan jabatan yang

setingkat Menteri. Pegawai Negeri tersebut setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.

5. Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu dan ketrampilan serta memupuk kegairahan bekerja, maka perlu dilaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Dengan demikian akan diperoleh penilaian yang obyektif terhadap kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, maka sistem pembinaan karier yang harus dilaksanakan adalah sistem pembinaan karier tertutup dalam arti negara.

Dengan sistem karier tertutup dalam arti negara, maka dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Departemen/ Lembaga/ Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang satu ke Departemen/ Lembaga/ Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang lain atau sebaliknya, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat manajerial.

6. Kebijakan Manajemen

Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil, berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

Untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan dan memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk Komisi Kepegawaian Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah Komisi yang bertugas membantu Presiden dalam:

- a. Merumuskan kebijaksanaan umum kepegawaian.
- b. Merumuskan kebijaksanaan penggajian dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
- c. Memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural tertentu menjadi wewenang Presiden.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut secara obyektif, maka kedudukan Komisi adalah independen. Komisi Kepegawaian Negara, terdiri dari 2 orang Anggota Tetap yang berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi, serta 3 orang Anggota Tidak Tetap yang kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Anggota Tetap diangkat dari Pegawai Negeri Sipil senior dari instansi pemerintah atau perguruan tinggi dan staf senior dari Badan Kepegawaian Negara, sedangkan Anggota Tidak Tetap diangkat dari Pegawai Negeri Sipil senior dari Departemen terkait, wakil organisasi Pegawai Negeri, dan wakil dari tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian yang diperlukan oleh Komisi. Ketua dan Sekretaris Komisi Kepegawaian Negara, secara *ex-officio* menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara. Komisi Kepegawaian Negara mengadakan sidang sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan.

7. Formasi

Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi. Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan berdasarkan beban kerja suatu organisasi. Formasi ditetapkan untuk

jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Formasi ditetapkan berdasarkan perkiraan beban kerja dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan macam-macam pekerjaan, rutinitas pekerjaan, keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan hal-hal lain yang mempengaruhi jumlah dan sumber daya manusia yang diperlukan.

Setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan atas syarat-syarat obyektif yang telah ditentukan, dan tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dapat mengangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang menunjang kepentingan Nasional. Pengangkatan langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil, dilaksanakan secara sangat selektif bagi mereka yang dipandang telah berjasa dan diperlukan bagi Negara.

Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara.

Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintahan adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier adalah jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti Peneliti, Dokter, Pustakawan, dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Syarat obyektif lainnya antara lain adalah disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, kerjasama, dan dapat dipercaya.

Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja. Sedangkan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan, maka perlu diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya.

8. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, akan diberhentikan dengan hormat. Hak-hak kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat, diterima sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan tabungan hari tua.

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena:

- a. Atas permintaan sendiri:
- b. Mencapai batas usia pensiun
- c. Perampangan organisasi pemerintah.
- d. Tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- e. Tenaganya tidak diperlukan oleh Pemerintah.

f. Hal-hal lain yang dapat mengakibatkan yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena:

- a. Melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 tahun.

Diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan tergantung kepada berat ringannya pelanggaran atau memperhatikan jasa-jasa dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena:

- a. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih.
- b. Melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat.

Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdian.

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. Melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
- b. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan pemerintah.

- c. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak berhak menerima pensiun.

Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara.

Untuk menjamin kelancaran pemeriksaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang disangka oleh pejabat yang berwajib melakukan tindak pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pemberhentian sementara tersebut adalah pemberhentian sementara dari jabatan negeri bukan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak bersalah, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut direhabilitasikan terhitung sejak dikenakan pemberhentian sementara. Rehabilitasi yang dimaksud mengandung pengertian, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diaktifkan dan dikembalikan pada jabatan semula.

Apabila setelah pemeriksaan oleh Pengadilan telah selesai dan ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bersalah dan oleh sebab itu dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diberhentikan.

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden.

Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan

menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan mengenai pendelegasian atau penyerahan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan menjadi norma, standard, dan prosedur dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Sekretaris jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Sekretaris Jenderal Departemen, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Jabatan setingkat, ditetapkan oleh Presiden. Jabatan-jabatan yang dimaksud dalam ketentuan ini merupakan jabatan-jabatan karier tertinggi. Oleh karena itu pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

9. Sumpah, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin

Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah/janji. Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah.

Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

“Segala Warganegara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.”

10. Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan.

Pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan agar terjamin keserasian pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan meliputi kegiatan perencanaan, termasuk perencanaan anggaran, penentuan standar, pemberian akreditasi, penilaian, dan pengawasan.

Tujuan pendidikan dan pelatihan jabatan antara lain adalah:

- a. Meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan ketrampilan.
- b. Menciptakan adanya pola berpikir yang sama.
- c. Menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik.
- d. Membina karier Pegawai Negeri Sipil.

Pada pokoknya pendidikan dan pelatihan jabatan dibagi 2, yaitu pendidikan dan pelatihan prajabatan dan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan:

- a. Pendidikan dan Pelatihan prajabatan (pre-service training) adalah suatu pelatihan yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan tujuan agar ia dapat terampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.
- b. Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan (in-service training) adalah suatu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan.

11. Kesejahteraan

Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Usaha kesejahteraan ini meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri Sipil. Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan, Pegawai Negeri Sipil wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya. Untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraan asuransi

kesehatan, Pemerintah menanggung subsidi dan iuran. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan.

12. Badan Kepegawaian Negara

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Badan Kepegawaian Negara. Badan tersebut menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

13. Badan Kepegawaian Daerah

Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah adalah perangkat Daerah dibentuk oleh Kepala Daerah.

14. Sengketa Kepegawaian

Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Pegawai Negeri Sipil golongan tertentu yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.

C. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain ditugaskan bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden. Untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan, maka diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang antara lain menegaskan bahwa untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, maka sistem pembinaan karier yang harus dilaksanakan adalah sistem pembinaan karier tertutup dalam arti negara.

Dengan sistem karier tertutup dalam arti negara, maka dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Departemen/ Lembaga/ Propinsi/ Kabupaten/Kota yang satu ke Departemen/ Lembaga/ Propinsi/ Kabupaten/Kota yang lain atau sebaliknya. Terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat manajerial. Hal ini mengandung pengertian bahwa Seluruh Pegawai Negeri Sipil merupakan satu kesatuan, hanya tempat pekerjaannya yang berbeda.

Sebagai pelaksanaan ketentuan dimaksud serta untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik di

tingkat pusat maupun daerah, perlu diatur dan ditentukan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat yang berwenang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini yang merupakan norma, standar, dan prosedur dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

1. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan:

- a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya.
- b. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungannya, kecuali yang tewas, yang cacat karena dinas, atau yang tidak lulus setelah menjalani masa percobaan selama 2 tahun. Khusus di lingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dan/atau pangkat yang menjadi wewenang Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretaris Presiden dan Sekretaris Wakil Presiden dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan:

- a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya.
- b. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

- c. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tewas atau cacat karena dinas.
- d. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan:

- a. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang tewas atau cacat karena dinas.
- b. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun.

2. Kenaikan Pangkat

Presiden menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama golongan ruang IV/e, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan kenaikan pangkat menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

Kepala Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/ Kota menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e termasuk kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.

Kepala Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan kenaikan pangkat menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya.

3. Pengangkatan, Pemindehan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan

Presiden menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam dan dari jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama atau jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden. Jabatan struktural eselon I antara lain adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan. Jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden antara lain Hakim dan Panitera Mahkamah Agung.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu. Jenjang jabatan fungsional yang setingkat dengan eselon II ke bawah adalah jenjang

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

jabatan fungsional ahli Madya ke bawah dan jenjang jabatan fungsional keterampilan Penyelia ke bawah.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat tersebut dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan:

- a. Pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.
- b. Pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi.
- c. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah atau jenjang jabatan fungsional yang setingkat dengan itu.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:

- a. Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada

pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon IV atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu

4. Pemindahan Antar Instansi

Kepala Badan Kepegawaian Negera menetapkan pemindahan:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat antar Departemen/Lembaga.
- b. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/Lembaga.
- c. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Propinsi.
- d. Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi lainnya.

Penetapan oleh Badan Kepegawaian Negara dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari instansi yang bersangkutan.

Pejabat Kepala Badan Kepegawaian Negera dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan pemindahan:

- a. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi.
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi.

Penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

5. Pemberhentian Sementara Dari Jabatan

Presiden menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan struktural eselon I atau jabatan fungsional jenjang utama.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan:

- a. Pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Propinsi.
- b. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:

- a. Pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada

pejabat lain dilingkungannya untuk memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan struktural eselon IV atau jabatan fungsional jenjangnya setingkat dengan itu.

6. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Atau Calon Pegawai Negeri Sipil

Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e.

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, antara lain karenal:

- 1) Atas permintaan sendiri.
- 2) Meninggal dunia.
- 3) Hukuman disiplin.
- 4) Perampangan organisasi pemerintah.
- 5) Menjadi anggota partai politik.
- 6) Dipidana penjara.
- 7) Dinyatakan hilang.
- 8) Keuzuran jasmani.
- 9) Mencapai batas usia pensiun.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan:

- a. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungannya.
- b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungannya.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya, untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi atau Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan:

- a. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya.
- b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang berpangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e ke bawah dilingkungannya.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya, untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi atau Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:

- a. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya.
- b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e ke bawah dilingkungannya.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya, untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya atas nama Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan

pemberhentian dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun, yang tewas atau cacat karena dinas.

Penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun tersebut, termasuk pemberian pensiun janda/duda dalam hal pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia.

7. Pengawasan Pengendalian

Presiden melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian tersebut Presiden dibantu oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pelanggaran atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dapat dikenakan tindakan administratif.

Tindakan administratif tersebut berupa:

- a. Peringatan.
- b. Teguran.
- c. Tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan administratif tersebut dapat didelegasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan manajemen informasi kepegawaian, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah wajib menyampaikan setiap jenis mutasi kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

8. Ketentuan Lain-Lain dan Peralihan

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

- 1) Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- 2) Para Pejabat yang diberi delegasi wewenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, menandatangani surat keputusan tersebut untuk atas namanya sendiri, tidak atas nama Pejabat yang memberi delegasi wewenang.
- 3) Para Pejabat yang diberi delegasi wewenang dapat memberi kuasa kepada Pejabat lain.
- 4) Para Pejabat yang diberi kuasa untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menandatangani surat keputusan tersebut tidak atas namanya sendiri tetapi atas nama Pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan.
- 5) Pejabat yang diberi kuasa untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dimaksud, tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada Pejabat lain.
- 6) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya secara efektif Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- 7) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

D. Formasi Pegawai Negeri Sipil

Dalam rangka usaha menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, dan berkelanjutan dipandang perlu menetapkan dasar-dasar penyusunan formasi bagi Satuan-satuan organisasi Negara.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Dengan demikian, pengertian formasi termasuk di dalamnya jumlah susunan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan suatu Satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan Satuan-satuan organisasi Negara antara lain adalah Departemen, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.

Tujuan penetapan formasi adalah agar Satuan-satuan organisasi Negara yang dimaksud di atas dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing satuan organisasi.

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu. Karena tugas pokok dapat berkembang dari waktu ke waktu, maka jumlah dan mutu Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok. Perkembangan tugas pokok dapat mengakibatkan makin besarnya jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan, dan sebaliknya, dapat pula mengakibatkan makin sedikitnya Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan karena kemajuan teknologi di bidang peralatan.

Formasi Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- a. Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat. Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah formasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada suatu Satuan organisasi Pemerintah Pusat.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

- b. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah formasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada suatu Satuan organisasi Pemerintah Daerah

Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.

Dalam menetapkan formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat harus mendengar pertimbangan dari Menteri Keuangan dan khusus untuk menetapkan formasi Pegawai Negeri Sipil di luar negeri memperhatikan pula pertimbangan Menteri Luar Negeri.

Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing-masing Satuan organisasi Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sebagai contoh, kalau satu mobil pemadam kebakaran memerlukan pegawai sebanyak 5 orang dengan jam kerja 8 jam perhari, maka hal ini berarti bahwa setiap mobil pemadam kebakaran memerlukan $3 \times 5 \text{ orang} = 15 \text{ orang pegawai}$.

Formasi untuk suatu satuan organisasi pemerintah daerah bagi:

- Propinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- Kota ditetapkan oleh Walikota.

Formasi masing-masing Satuan organisasi negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Analisis kebutuhan tersebut dilakukan berdasarkan:

- a. Jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, misalnya pekerjaan pengetikan, pemeriksaan perkara, penelitian, perawatan orang sakit, dan lain-lain.

- b. Sifat pekerjaan. Sifat pekerjaan adalah pekerjaan yang berpengaruh dalam penetapan formasi, yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Sebagaimana diketahui, bahwa ada pekerjaan yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam jam kerja saja, misalnya tata usaha, perawatan pekarangan, dan yang serupa dengan itu, tetapi ada pula pekerjaan yang harus dilakukan 24 jam terus menerus, seperti pekerjaan pemadam kebakaran, penjaga mercu suar, dan yang serupa dengan itu. Pekerjaan yang harus dilakukan 24 jam terus menerus memerlukan pegawai yang lebih banyak sebagai contoh, kalau satu mobil pemadam kebakaran memerlukan pegawai sebanyak 5 orang dengan jam kerja 8 jam perhari, maka hal ini berarti bahwa setiap mobil pemadam kebakaran memerlukan $3 \times 5 \text{ orang} = 15 \text{ orang}$ pegawai.
- c. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu, adalah frekwensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Memperkirakan beban kerja dari masing-masing Satuan organisasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman, misalnya perkiraan beban pekerjaan pengetikan, pengagendaan, dan yang serupa dengan itu dapat didasarkan atas jumlah surat yang masuk dan keluar rata-rata dalam jangka waktu tertentu. Apabila sudah dapat diperkirakan beban kerja masing-masing Satuan organisasi, maka untuk dapat menentukan jumlah pegawai yang diperlukan perlu ditetapkan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu. Sama halnya dengan perkiraan beban kerja, maka perkiraan kapasitas pegawai untuk jenis tertentu dalam jangka waktu tertentu, dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman.
- d. Prinsip pelaksanaan pekerjaan. Prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan formasi. Misalnya, apabila ditentukan bahwa membersihkan ruangan dan merawat pekarangan harus dikerjakan sendiri oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus diangkat pegawai untuk membersihkan ruangan dan merawat pekarangan. Tetapi sebaliknya, apabila ditentukan bahwa

pembersihan ruangan dan perawatan ruangan diborongkan pada pihak ketiga, maka tidak perlu diangkat pegawai untuk pekerjaan itu.

- e. Peralatan yang tersedia. Peralatan yang tersedia atau diperkirakan akan tersedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok akan mempengaruhi Penentuan jumlah pegawai yang diperlukan, karena pada umumnya makin tinggi mutu peralatan yang ditemukan dan tersedia dalam jumlah yang memadai dapat mengakibatkan makin sedikit jumlah pegawai yang diperlukan.

E. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongan formasi dalam suatu satuan organisasi Negara pada umumnya disebabkan adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, meninggal dunia, mutasi jabatan dan adanya pengembangan organisasi. Oleh karena pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong, maka pengadaan dilaksanakan atas dasar kebutuhan, baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai, maupun kompetensi jabatan yang diperlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan atas kebutuhan dan dilakukan secara obyektif sesuai dengan syarat yang ditentukan.

Untuk menjamin kualitas dan obyektivitas serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, dipandang perlu mengatur kembali mengenai syarat dan tata cara pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Khusus dilingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, dan Sekretariat Wakil Presiden, penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian dalam

rangka pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi wewenang Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden dan Sekretaris Wakil Presiden dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet.

Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

1. Perencanaan, Pengumuman, Persyaratan, dan Pelamaran

Pejabat Pembina Kepegawaian membuat perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah penjadwalan kegiatan yang dimulai dari inventarisasi lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi beserta syarat jabatannya, pengumuman, pelamaran, penyarangan, pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil diumumkan seluas-luasnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pengumuman dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.

Dalam pengumuman tersebut dicantumkan:

- a. Jumlah dan jenis jabatan yang lowong.
- b. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan.
- d. Batas waktu pengajuan lamaran.

Pengumuman lowongan formasi dilakukan melalui media massa dan/atau bentuk lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin Warga Negara Indonesia untuk mengajukan lamaran, dan memberikan lebih banyak kemungkinan bagi instansi untuk memilih Calon yang cakap dalam melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya.

2. Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Setiap Pelamar

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun.
- 3) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengendalian yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
- 4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- 5) Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri.
- 6) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan.
- 7) Berkelakuan baik.
- 8) Sehat jasmani dan rohani.
- 9) Bersedia ditempatkan di Seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- 10) Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan

3. Penyaringan

Ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Panitia yang dimaksud dalam ketentuan ini terdiri sekurang-kurangnya 3 pejabat, yaitu seorang ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota. Apabila jumlah anggota panitia lebih dari 3 orang, maka jumlahnya harus merupakan bilangan ganjil.

Tugas panitia tersebut adalah:

- a. Menyiapkan bahan ujian.
- b. Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian.

- c. Menentukan tempat dan jadwal ujian.
- d. Menyelenggarakan ujian.
- e. Memeriksa dan menentukan hasil ujian. Lembar jawaban diperiksa oleh sekurang-kurangnya 2 orang pemeriksa.

Materi ujian meliputi:

- a. Test kompetensi. Materi test kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan.
- b. Psikotes. Penyelenggaraan psikotes disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan kemampuan instansi masing-masing.

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyingkangan.

Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyingkangan wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kelengkapan administrasi yang dimaksud dalam hal ini termasuk surat pernyataan yang bersangkutan untuk melepaskan dari jabatan pengurus dan/atau anggota partai politik dalam hal yang bersangkutan pada saat dinyatakan lulus dalam ujian penyingkangan masih menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

Daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyingkangan yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat nomor identitas Pegawai Negeri Sipil.

Dalam menyampaikan daftar pelamar dilengkapi data perorangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyingkangan dan telah diberikan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam tahun anggaran berjalan, dan penetapannya tidak boleh berlaku surut. Yang dimaksudkan dengan penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak boleh berlaku surut dalam ketentuan ini adalah apabila

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

penetapannya pada bulan yang sedang berjalan, maka mulai berlakunya adalah tanggal 1(satu) bulan berikutnya.

Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah:

- a. Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat.
- b. Golongan ruang I/e bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat.
- c. Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I, atau yang setingkat.
- d. Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II.
- e. Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III.
- f. Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV.
- g. Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I.
- h. Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter (S3), atau Ijazah Spesialis II.

Ijazah sebagaimana tersebut adalah Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/ataau Ijazah yang diperoleh dari

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Ijazah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

Hak dan gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya sudah dianggap nyata melaksanakan tugas sejak ia berangkat menuju ke tempat tugasnya, yang dibuktikan dengan surat perintah perjalanan/penugasan dari pejabat yang berwenang menugaskan.

Masa kerja yang diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok pengangkatan pertama adalah:

- a. Selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, kecuali selama menjalankan cuti diluar tanggungan negara.
- b. Selama menjadi Pejabat Negara.
- c. Selama menjalankan tugas pemerintahan, antara lain masa penugasan sebagai :
 1. Lokal Staf pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
 2. Pegawai tidak tetap.
 3. Perangkat Desa.
 4. Pegawai/Tenaga pada Badan-badan internasional.
 5. Petugas pada pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- d. Selama menjalankan kewajiban untuk membela negara, antara lain masa sebagai :
1. Prajurit Wajib.
 2. Sukarelawan selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah. Perusahaan milik Pemerintah terdiri dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan badan-badan pemerintah yang tiap-tiap kali tidak kurang dari satu tahun dan tidak terputus-putus, diperhitungkan $\frac{1}{2}$ (setengah) sebagai masa kerja untuk penetapan gaji pokok dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10 tahun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perusahaan yang berbadan hukum termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum.

4. Pengangkatan Calon PNS Menjadi PNS

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya satu tahun dan paling lama 2 tahun, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila:

- a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik.
- b. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- c. Telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

Masa percobaan satu tahun dihitung sejak terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Syarat kesehatan jasmani dan rohani dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

Syarat telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Tanggal mulai

berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak boleh berlaku surut.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 tahun dan telah memenuhi berbagai persyaratan tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan pangkat:

- a. Juru Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/a.
- b. Juru bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/c.
- c. Pengatur Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/a.
- d. Pengatur Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/b.
- e. Pengatur bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/c.
- f. Penata Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/a.
- g. Penata Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/b.
- h. Penata bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/c.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas karena dinas, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang bersangkutan.

5. Pemberhentian PNS

Pemberhentian ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat apabila :

- a. Mengajukan permohonan berhenti.
- b. Tidak memenuhi syarat kesehatan.
- c. Tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- d. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas.
- e. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan.
- f. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar. Dalam hal ini yang termasuk pengertian keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang tidak benar adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada Negara atau setelah diketahui kebenarannya seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, misalnya pada waktu melamar, memberikan keterangan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat, padahal pernah dikenakan pemberhentian tersebut, dan lain sebagainya yang serupa dengan itu.
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya.
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin :

- a. Tingkat sedang, diberhentikan dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- b. Tingkat berat, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

6. Ketentuan Lain-Lain

- 1) Anggaran untuk menyelenggarakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Untuk mengisi lowongan formasi PNS, dapat dilakukan melalui penyaluran kelebihan Pegawai Negeri Sipil dari instansi pemerintah Pusat/Daerah yang mengalami penyederhanaan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Untuk membangun data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil secara nasional, Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menyampaikan tembusan surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan surat keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

F. Kenaikan Pangkat PNS

Dalam rangka usaha meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. Selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.

Karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan setiap penghargaan baru mempunyai nilai apabila kenaikan pangkat tersebut diberikan tepat pada orang dan tepat pada waktunya. Berhubung dengan itu, maka setiap atasan berkewajiban mempertimbangkan kenaikan pangkat bawahannya untuk dapat diberikan tepat pada waktunya.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang ketentuan mengenai sistem, masa, jenis, dan syarat kenaikan pangkat, dengan maksud agar dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang sama pada semua instansi.

1. Sistem Kenaikan Pangkat

Nama dan susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil dari yang terendah sampai yang tertinggi dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1:
Nama dan Susunan Pangkat serta Golongan Ruang PNS

No	Pangkat	Golongan	Ruang
1	Juru Muda	I	a
2	Juru Muda Tingkat I	I	b
3	Juru	I	c
4	Juru Tingkat I	I	d
5	Pengatur Muda	II	a
6	Pengatur Muda Tingkat I	II	b
7	Pengatur	II	c
8	Pengatur Tingkat I	II	d
9	Penata Muda	III	a
10	Penata Muda Tingkat I	III	b
11	Penata	III	c
12	Penata Tingkat I	III	d
13	Pembina	IV	a
14	Pembina Tingkat I	IV	b
15	Pembina Utama Muda	IV	c
16	Pembina Utama Madya	IV	d
17	Pembina Utama	IV	e

Sumber: PP99/2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS

Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan.

2. Masa Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 Januari, 1 April, 1 Juli dan 1 Oktober setiap tahun. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.

3. Kenaikan Pangkat Reguler

Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. Tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
- b. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar merupakan tenaga terpilih, oleh sebab itu selama melaksanakan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diperhatikan kenaikan pangkatnya.
- c. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan berdasarkan ketentuan ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh pada proyek pemerintah, organisasi profesi, negara sahabat, atau badan internasional dan badan swasta yang ditentukan. Kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut dibatasi sebanyak-banyaknya 3 kali selama dalam penugasan/perbantuan.

Kenaikan pangkat reguler diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila :

- a. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir.
- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

Bagi Pegawai Negara Sipil yang memiliki Ijazah Spesialis I dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Penata, golongan ruang III/c, apabila :

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

- a. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.

Kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan sampai dengan:

- a. Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar.
- b. Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- c. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama.
- d. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I atau Ijazah Diploma II.
- e. Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Bakaloreat.
- f. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV.
- g. Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I. Ijazah lain yang setara adalah ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bobot untuk memperolehnya setara dengan ijazah dokter dari ijazah apoteker, yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
- h. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Spesialis II atau Ijazah Doktor (S3).

4. Kenaikan Pangkat Pilihan

Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
- b. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- c. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.
- d. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
- e. Diangkat menjadi pejabat negara.
- f. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah.
- g. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional.
- h. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.
- i. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan atau jabatan fungsional tertentu.

Kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, fungsional tertentu, atau jabatan tertentu yang Pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Jabatan tertentu yang kewenangan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden misalnya seperti Hakim Pengadilan

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih dalam jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya stingkat lebih tinggi, apabila:

- a. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir.
- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang

ditentukan untuk jabatan itu, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi. Dalam pembinaan sistem karir yang sehat ada pengkaitan yang erat antara jabatan dan pangkat, artinya seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu jabatan haruslah mempunyai pangkat yang sesuai untuk jabatannya. Dengan demikian Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya belum sesuai dengan pangkat terendah untuk eselon jabatan itu, maka yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang pangkat untuk jabatan itu.

Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut mulai berlaku pada periode kenaikan pangkat berikutnya setelah pelantikan jabatan. Yang dimaksud dengan periode kenaikan pangkat berikutnya adalah periode atau masa kenaikan pangkat terendah setelah yang bersangkutan dilantik. Misalnya, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural tanggal 20 Juni dan dilantik tanggal 3 Juli. Dalam hal demikian, kenaikan pangkat yang bersangkutan ditetapkan mulai berlaku tanggal 1 Oktober dalam tahun yang sama.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila:

- a. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir.
- b. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan. Pegawai Negeri Sipil tersebut kenaikan pangkatnya diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
- d. Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama satu tahun terakhir, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila :
 1. Sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir.
 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam satu tahun terakhir.

Prestasi kerja luar biasa baiknya adalah prestasi kerja yang sangat menonjol, yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan

bagi pegawai lainnya. Prestasi kerja luar biasa baiknya itu dinyatakan dalam bentuk surat keputusan yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Penetapan tersebut tidak dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada Pejabat lain. Dalam surat keputusan dimaksud antara lain harus disebutkan bentuk dan wujud prestasi kerja luar biasa baiknya itu. Untuk membantu Pejabat tersebut dalam menilai prestasi kerja luar biasa baiknya, dibentuk suatu tim yang terdiri dari para Pejabat dalam lingkungan masing-masing yang dipandang cakap dan ahli dalam bidang yang dinilai.

Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat. Untuk memacu pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penemuan baru. Oleh sebab itu perlu diberikan dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

Kenaikan pangkat tersebut diberikan pada saat yang bersangkutan telah satu tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerja dalam satu tahun terakhir rata-rata bernilai baik.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila :

- a. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir.
- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam satu tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara tetapi tidak diberhentikan dari jabatan organiknya, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan jabatanorganiknya.

Kenaikan pangkat pilihan dapat juga diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh:

- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

- b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
- c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.
- d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c.
- e. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
- f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- g. Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

Kenaikan pangkat tersebut dapat diberikan apabila :

- a. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh.
- b. Sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir.
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
- d. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

e. Lulusan ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir.
- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

Kenaikan pangkat tersebut diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya.

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh :

- a. Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Ijazah Diploma II, dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.
- b. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
- c. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
- d. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, Tingkat I golongan ruang III/b.
- e. Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

Kenaikan pangkat tersebut diberikan apabila:

- a. Sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir.

- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.

Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya dan diangkat dalam jabatan pimpinan, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir.
- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

Yang dimaksud dengan di luar instansi induknya adalah dipekerjakan dan diperbantukan secara penuh pada negara sahabat atau badan internasional dan badan lain yang ditentukan Pemerintah.

Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi.

5. Kenaikan Pangkat Anumerta

Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.

Yang dimaksud dengan tewas adalah :

- a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
- b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasny, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
- c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
- d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Kenaikan pangkat anumerta tersebut berlaku mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tewas. Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud. Keputusan kenaikan pangkat anumerta tersebut diberikan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang tewas tersebut dimakamkan.

Apabila tempat kedudukan Pejabat Pembina Kepegawaian jauh sehingga tidak memungkinkan pemberian kenaikan pangkat anumerta tepat pada waktunya, maka Camat atau Pejabat Pemerintah setempat lainnya dapat menetapkan keputusan sementara. Pejabat Pemerintah setempat, misalnya Kepolisian setempat/Kepala Sekolah Negeri.

Keputusan sementara tersebut ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memenuhi syarat yang ditentukan. Akibat keuangan dari kenaikan pangkat anumerta baru timbul, setelah keputusan sementara ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang berwenang.

6. Kenaikan Pangkat Pengabdian

Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. Memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama :
 - 1) 30 (tiga puluh) tahun atau lebih secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah satu bulan dalam pangkat terakhir.
 - 2) 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir.
 - 3) 20 (dua puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir.
 - 4) 10 (sepuluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir.

- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Kenaikan pangkat tersebut diberikan satu bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. Penetapan kenaikan pangkat pengabdian tersebut ditetapkan sekaligus dalam keputusan pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan cacat karena dinas adalah cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi:

- a. Dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
- b. Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
- c. Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
- d. Kenaikan pangkat tersebut berlaku mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil tersebut berlaku mulai tanggal satu bulan yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

7. Ujian Dinas

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, untuk dapat

dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan harus pula lulus ujian dinas, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ujian dinas tersebut dibagi dalam 2 tingkat yaitu:

- a. Ujian dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
- b. Ujian dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.

Ujian dinas tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Dikecualikan dari ujian dinas, bagi Pegawai Negeri Sipil yang:

- a. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.
- b. Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
- c. Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena:
 - 1) Mencapai batas usia pensiun.
 - 2) Dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh Tim Penguji Kesehatan.
- d. Telah memperoleh :
 - 1) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat.
 - 2) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Spesialis I, Spesialis II, Magister (S2) atau Doktor (S3) untuk ujian dinas Tingkat I atau ujian dinas Tingkat II.

8. Ketentuan Lain-Lain dan Peralihan

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi,

kecuali membawahi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

- 2) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Prajurit Wajib, diangkat kembali pada instansi semula.
- 3) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Prajurit Wajib, tidak dapat diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 4) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Prajurit Wajib, diangkat kembali dalam pangkat yang sekurang-kurangnya sama dengan pangkat terakhir yang dimilikinya sebelum menjalankan Dinas Prajurit Wajib.
- 5) Pemberian pangkat tersebut dilaksanakan dengan memperhitungkan penuh masa kerja dan dengan memperhatikan pangkat yang dimilikinya selama menjalankan Dinas Prajurit Wajib.
- 6) Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatannya, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

G. Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural

Dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, tidak ada alternatif lain kecuali peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat.

Untuk menciptakan sosok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di atas, maka dipandang perlu menetapkan kembali norma pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural secara sistematis dan terukur mampu menampilkan sosok pejabat struktural yang profesional sekaligus berfungsi sebagai pemersatu serta perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan perkembangan dan

intensitas tuntutan keterbukaan, demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

Untuk mencapai obyektifitas dan keadilan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini juga menerapkan nilai-nilai impersonal, keterbukaan, dan penetapan persyaratan jabatan yang terukur bagi Pegawai Negeri Sipil.

1. Jabatan Struktural dan Eselon

- 1) Jabatan struktural Eselon I pada instansi Pusat ditetapkan oleh Presiden atas usul Pimpinan Instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- 2) Jabatan struktural Eselon II ke bawah pada instansi Pusat ditetapkan oleh Pimpinan Instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- 3) Jabatan struktural Eselon I ke bawah di Propinsi dan Jabatan Struktural Eselon II ke bawah di Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Eselon tertinggi sampai dengan eselon terendah dan jenjang pangkat untuk setiap eselon adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2:
Eselon dan Jenjang Pangkat Jabatan Struktural

Eselon	Jenjang Pangkat dan Golongan/Ruang			
	Terrendah		Tertinggi	
	Pangkat	Gol/Ruang	Pangkat	Gol/Ruang
I a	Pembina Utama Madya	IV/d	Pembina Utama	IV/e
I b	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama	IV/e
II a	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
II b	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
III a	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
III b	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a
IV a	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d
IV b	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c

Sumber: PP100/2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural

Penetapan jenjang pangkat untuk masing-masing eselon adalah merupakan tindak lanjut dari prinsip pembinaan karier dalam jabatan struktural, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural pangkatnya harus sesuai dengan pangkat yang ditentukan untuk jabatannya.

Penetapan eselon tersebut ditetapkan berdasarkan penilaian atas bobot tugas, tanggung jawab, dan wewenang.

2. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang. Pelantikan Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

struktural dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengangkatannya.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, adalah:

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural, karena Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut masih dalam masa percobaan dan kepadanya belum diberikan pangkat, sedangkan untuk menduduki jabatan struktural antara lain disyaratkan pangkat sesuai dengan sebelumnya.
- b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan.
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan.
- d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
- e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Di samping persyaratan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan struktural wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan selambat-lambatnya 12 bulan sejak yang bersangkutan dilantik.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional. Untuk optimalisasi kinerja, disiplin dan akuntabilitas pejabat struktural serta menyadari akan keterbatasan kemampuan manusia, sudah selayaknya dilarang adanya rangkapan

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

jabatan, baik antara jabatan struktural dengan jabatan struktural atau antara jabatan struktural dengan jabatan fungsional.

Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, di selenggarakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja. Perpindahan wilayah kerja dalam ketentuan ini dimungkinkan untuk perpindahan wilayah kerja pejabat struktural Eselon III ke atas, yaitu perpindahan antara Kabupaten/Kota, perpindahan dari Kabupaten Kota ke Propinsi, atau sebaliknya, perpindahan dari Kabupaten/Kota/Propinsi ke Instansi Pusat atau sebaliknya, perpindahan antar Instansi dan lain sebagainya.

Secara normal perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja, dapat dilakukan dalam waktu antara 2 sampai dengan 5 tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan struktural.

Biaya pindah dan penyediaan perumahan sebagai akibat perpindahan wilayah kerja, dibebankan kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biaya pindah dan penyediaan perumahan hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dipindahkan karena dinas.

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:

- a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya.
- b. Mencapai batas usia pensiun.
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional.
- e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena perslinan.
- f. Tugas belajar lebih dari 6 bulan.
- g. Adanya perampingan organisasi pemerintah.
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani.
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pola Karier PNS

Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan pada dasar karier dengan Keputusan Presiden. Pola dasar karier adalah pedoman yang memuat teknik dan metode penyusunan pola karier dengan menggunakan unsur-unsur antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, usia, masa kerja, pangkat, golongan ruang dan tingkat jabatan.

Setiap pimpinan instansi menetapkan pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya berdasarkan pola dasar karier Pegawai Negeri Sipil.

4. Penilaian dan Pertimbangan Pengangkatan Dalam Jabatan

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon I pada instansi Pusat ditetapkan oleh Presiden atas usul pimpinan instansi dan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Komisi Kepegawaian Negera.

Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat.

Baperjakat terdiri dari :

- a. Baperjakat Instansi Pusat.
- b. Baperjakat Instansi Daerah Propinsi.
- c. Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota.

Pembentukan Baperjakat ditetapkan oleh :

- a. Pejabat pembina kepegawaian pusat untuk instansi pusat.
- b. Pejabat pembina kepegawaian daerah Propinsi untuk instansi daerah Propinsi.
- c. Pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten/Kota untuk instansi daerah Kabupaten/Kota.

Tugas pokok Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Propinsi/Kabupaten/ Kota memberikan pertimbangan kepada Pejabat

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah.

Disamping tugas pokok tersebut, Baperjakat bertugas pula memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II. Perpanjangan batas usia pensiun dalam hal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan keanggotaan Baperjakat terdiri dari :

- a. Seorang Ketua, merangkap anggota.
- b. Paling banyak 6 orang anggota.
- c. Seorang sekretaris.

Untuk menjamin obyektifitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan, anggota Baperjakat ditetapkan dalam jumlah ganjil.

Ketua dan Sekretaris Baperjakat Instansi Pusat adalah Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan anggota Pejabat Eselon I lainnya.

Bagi Instansi Pusat yang hanya terdapat satu Pejabat Eselon I, Ketua dan Sekretaris Baperjakat adalah Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan anggota Pejabat Eselon II lainnya.

Ketua Baperjakat Instansi Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi, dengan anggota para Pejabat Eselon II, dan Sekretaris secara fungsional dijabat oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

Ketua Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kota, dengan anggota para Pejabat Eselon III, dan Sekretaris secara fungsional dijabat oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

5. Tunjangan Jabatan Struktural

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, diberikan tunjangan jabatan struktural. Tunjangan jabatan struktural tersebut diberikan sejak pelantikan.

6. Ketentuan Lain-Lain dan Peralihan

- 1) Untuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara nasional Badan Kepegawaian Negara menyusun informasi jabatan struktural.
- 2) Informasi jabatan struktural tersebut memuat formasi jabatan, lowongan jabatan, dan spesifikasi jabatan struktural.
- 3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, apabila belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan jabatan yang ditentukan, selambat-lambatnya 12 bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, harus mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan yang ditentukan.
- 4) Sebelum Komisi Kepegawaian Negara dibentuk, pertimbangan pangangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon I dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Pendidikan dan Latihan Jabatan PNS

Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut, PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembang tugas pemerintahan dan pembangunan.

Adapun sosok PNS yang diharapkan dalam upaya perjuangan mencapai tujuan nasional adalah PNS yang memiliki kompetensi penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, profesional, berbudi pekerti luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi masyarakat dan abdi negara di dalam negara hukum yang demokratis.

Untuk membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas, diperlukan Diklat yang mengarah pada:

- a. Peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air.
- b. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya.
- c. Peningkatan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Dasar pemikiran kebijaksanaan Diklat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

- a. Diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS.
- b. Diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier PNS.
- c. Sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat.
- d. Diklat diarahkan untuk mempersiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi, termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf.

Diklat meliputi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

1. Tujuan dan Sasaran Diklat

Pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Sipil bertujuan:

- a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.
- b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pembedayaan masyarakat.
- d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing. Yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.

Diklat Prajabatan terdiri dari:

- a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I.
- b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II.
- c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III.

CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS. CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai PNS.

Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sitem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Diklat Dalam Jabatan terdiri dari:

- a. Diklat Kepemimpinan.
- b. Diklat Fungsional.
- c. Diklat Teknis.

1) Diklat Kepemimpinan

Diklat Kepimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Bagi PNS yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan struktural tertentu dapat diberikan sertifikat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina dan Instansi Pembina dan Instansi Pengendali.

Penyelenggaraan Diklatpim untuk setiap tingkat jabatan struktural disesuaikan dengan formasi jabatan struktural dan rencana pengisian jabatan/mutasi jabatan struktural pada instansi masing-masing sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Diklatpim terdiri dari:

- a. Diklatpim Tingkat IV untuk Jabatan Struktural Eselon IV.
- b. Diklatpim Tingkat III untuk Jabatan Struktural Eselon III.
- c. Diklatpim Tingkat II untuk Jabatan Struktural Eselon II.
- d. Diklatpim Tingkat I untuk Jabatan Struktural Eselon I

2) Diklat Fungsional

Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing. Jenis dan jenjang Diklat Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional tersebut ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

3) Diklat Teknis

Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Kompetensi teknis adalah kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi PNS yang belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu mengikuti Diklat Teknis yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan masing-masing. PNS yang perlu mengikuti Diklat Teknis adalah PNS yang telah dievaluasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat dan Tim Seleksi Diklat Instansi. Diklat Teknis tersebut dapat dilaksanakan secara berjenjang. Jenis dan Jenjang Diklat Teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

2. Peserta Diklat

Peserta Diklat Prajabatan adalah semua CPNS. Sedangkan peserta Diklatpim adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Struktural. PNS yang akan mengikuti Diklatpim ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat dan Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi yang didasarkan pada peta jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan. Setiap instansi memberikan prioritas kepada PNS yang telah menduduki jabatan struktural diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. PNS yang akan mengikuti Diklatpim Tingkat tertentu tidak dipersyaratkan mengikuti Diklatpim Tingkat di bawahnya.

Peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional tertentu. Yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional tertentu, adalah jabatan-jabatan fungsional sebagaimana ditetapkan

dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. PNS yang perlu mengikuti Diklat Fungsional adalah PNS yang telah di evaluasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat dan Tim Seleksi Diklat Instansi. PNS yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan fungsional tertentu dapat diberikan sertifikat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina dan Instansi Pengendali.

Peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Kurikulum dan Metode Diklat

Ketentuan mengenai kurikulum dan metode Diklat antara lain:

- 1) Mengacu pada standar kompetensi jabatan.
- 2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat dilakukan dengan melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara Diklat, peserta dan alumni Diklat, serta unsur ahli lain. Yang dimaksud dengan unsur ahli lain adalah para pakar yang mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum Diklat yang bersangkutan.
- 3) Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklatpim ditetapkan oleh Instansi Pembina
- 4) Kurikulum Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
- 5) Kurikulum Diklat Teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

Metode Diklat disusun sesuai dengan tujuan dan program Diklat bagi orang dewasa. Mengikuti peserta Diklat telah memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman kerja tertentu maka digunakan metode Diklat Bagi Orang Dewasa yang:

- a. Sesuai dengan kebutuhan praktis dan pengembangan diri peserta.

- b. Bersifat interaktif antara peserta dengan widyaiswara dan antar peserta.
- c. Berlangsung dalam suasana belajar yang bebas, dinamis, dan fleksibel.

4. Tenaga Kediklatan

Tenaga kediklatan terdiri dari:

- 1) Widyaiswara.
- 2) Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah. Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat instansi pemerintah yang secara fungsional mengelola secara langsung program diklat.
- 3) Tenaga kediklatan lainnya. Yang dimaksud dengan tenaga kediklatan lainnya adalah pejabat atau seseorang yang bukan Widyaiswara, bukan pengelola Lembaga Diklat Pemerintah tetapi karena keahlian, kemampuan, atau kedudukannya diikutsertakan dalam kegiatan pencapaian tujuan Diklat.

Contoh: Si Bambang seorang Kepala Biro yang ditugasi mengajar pada Diklat Prajabatan disebut tenaga kediklatan lainnya.

5. Sarana dan Prasarana Diklat

Sarana dan prasarana Diklat meliputi:

- 1) Sarana dan prasarana Diklat ditetapkan sesuai dengan jenis Diklat dan jumlah peserta Diklat.
- 2) Instansi Pembina menetapkan standar kelengkapan sarana dan prasarana Diklat. Yang dimaksud standar kelengkapan sarana dan prasarana Diklat adalah persyaratan minimal yang menyangkut kualitas dan kuantitas fasilitas dan peralatan Diklat sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam persyaratan akreditasi Diklat.

6. Penyelenggara Diklat

Ketentuan penyelenggaraan Diklat adalah:

- 1) Diklat dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau non klasikal.
- 2) Penyelenggaraan Diklat secara klasikal dilakukan dengan tatap muka.
- 3) Penyelenggaraan Diklat secara non klasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh. Pelatihan dengan sistem jarak jauh, dilakukan untuk menjangkau peserta di tempat yang jauh dari penyelenggara Diklat yang pelaksanaannya melalui proses belajar mandiri dan tutorial serta menggunakan berbagai media komunikasi.
- 4) Instansi penyelenggara Diklat:
 - a. Diklat Prajabatan dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.
 - b. Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, dan Diklatpim Tingkat II dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.
 - c. Diklatpim Tingkat I dilaksanakan oleh Instansi Pembina.
 - d. Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh lembaga Diklat yang terakreditasi.
- 5) Akreditasi terhadap lembaga diklat dimaksudkan sebagai upaya standarisasi kualitas penyelenggaraan Diklat PNS. Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi adalah Unit Penyelenggara untuk menyelenggarakan suatu Diklat tertentu. Untuk memberikan akreditasi tersebut Instansi Pembina membentuk tim Akreditasi yang terdiri dari Instansi Pembina dan Instansi yang bersangkutan. Lembaga diklat swasta yang terakreditasi dapat menyelenggarakan Diklat Fungsional dan/atau Diklat Teknis tertentu.

7. Pembiayaan Diklat

Pembiayaan Diklat dibebankan pada anggaran instansi masing-masing. Anggaran Belanja Diklat bersumber dari Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan instansi masing-masing.

8. Pengendalian Diklat

Instansi Pengendali bertugas melakukan:

- a. Pengembangan dan penetapan standar kompetensi jabatan.
- b. Pengawasan standar kompetensi jabatan.
- c. Pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.

Untuk mengembangkan dan menetapkan standar kompetensi jabatan, Instansi Pengendali membentuk Tim Standar Kompetensi Jabatan yang terdiri dari Instansi Pengendali dan instansi yang bersangkutan.

Pejabat pembina kepegawaian melakukan pemantauan dan penilaian secara periodik tentang kesesuaian antara penempatan lulusan dengan jenis Diklat yang telah diikuti serta melaporkan hasilnya kepada Instansi Pengendali.

9. Pembinaan Diklat

Instansi Pembina bertanggung jawab atas pembinaan Diklat secara keseluruhan.

Pembinaan Diklat tersebut dilakukan melalui:

- a. Penyusunan pedoman Diklat.
- b. Bimbingan dalam pengembangan kurikulum Diklat.
- c. Bimbingan dalam penyelenggaraan Diklat.
- d. Standarisasi dan akreditasi Diklat.
- e. Standarisasi dan akreditasi widyaiswara.
- f. Pengembangan sistem informasi Diklat.

- g. Pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat.
- h. Pemberian bantuan teknis melalui konsultasi, bimbingan di tempat kerja, kerja sama dalam pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat.

Pejabat pembina kepegawaian melakukan:

- a. Identifikasi kebutuhan Diklat untuk menentukan jenis Diklat yang sesuai dengan kebutuhan instansinya. Identifikasi kebutuhan Diklat dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian bersama dengan pejabat lembaga Diklat instansi yang bersangkutan.
- b. Evaluasi penyelenggara dan kesesuaian Diklat dengan kompetensi jabatan serta melaporkan hasilnya kepada Instansi Pembina.

Pembinaan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina.

Pembinaan Diklat Fungsional tersebut dilakukan melalui:

- a. Penyusunan pedoman Diklat.
- b. Pengembangan kurikulum Diklat.
- c. Bimbingan penyelenggaraan Diklat.
- d. Evaluasi Diklat.

Pembinaan Diklat Teknis dilakukan oleh Instansi Teknis yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina.

Pembinaan Diklat Teknis tersebut dilakukan melalui:

- a. Penyusunan pedoman Diklat.
- b. Pengembangan kurikulum Diklat.
- c. Bimbingan penyelenggaraan Diklat.
- d. Evaluasi Diklat.

10. Ketentuan Lain-Lain dan Peralihan

- 1) Dalam rangka penyamaan visi, misi, dan strategi tentang kebijakan nasional bagi pejabat karier yang menduduki Jabatan Struktural

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

Eselon I dan Pejabat Politik, diselenggarakan program Pengembangan Eksekutif Nasional (PEN) oleh Instansi Pembina. Yang dimaksud pejabat politik dalam ketentuan ini antara lain Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota. Penyamaan persepsi antara pejabat politik dan pejabat struktural eselon I penting untuk mewujudkan kesesuaian dan keterpaduan, serta menghindari terjadinya perbedaan penafsiran dan implementasi dari kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan.

- 2) Diklat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat diikuti pula oleh Pejabat pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan peserta tamu dari negara-negara sahabat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan ditetapkan oleh Instansi Pembina. Pejabat BUMN dan BUMD adalah bagian dari aparatur perekonomian negara yang perlu memahami visi, misi, strategi dan kebijaksanaan nasional agar dapat menyelaraskan perannya dengan aparatur negara secara keseluruhan.
- 3) Ketentuan mengenai keikutsertaan PNS dan Diklat yang diselenggarakan di luar Instansi atau di luar negeri diatur tersendiri oleh Instansi Pembina. Yang dimaksud dengan di luar instansi adalah di luar instansi tempat peserta bekerja atau bertugas. Yang dimaksud dengan Diklat luar negeri tidak termasuk seminar, konferensi, dan sekolah atau pendidikan tinggi.
- 4) Penyetaraan bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklat Dalam Jabatan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini diatur sebagai berikut.
 - a. Diklat Administrasi Umum (ADUM) setara dengan Diklatpim Tingkat IV.
 - b. Diklat Staf dan Pimpinan Tingkat Pertama (SPAMA) setara dengan Diklatpim Tingkat III.
 - c. Diklat Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (SPAMEN) setara dengan Diklatpim Tingkat II.
 - d. Diklat Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (SPATI) setara dengan Diklatpim Tingkat I.

- 5) Bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus SESPA/SESPANAS dianggap telah mengikuti dan lulus Diklatpim Tingkat II dan Diklatpim Tingkat I.

I. Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

- 1) Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah.
- 2) Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.
- 3) Kemampuan keuangan Daerah.
- 4) Ketersediaan sumber daya aparatur.
- 5) Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Daerah tersebut menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat Daerah.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

1. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Propinsi

1) Sekretariat Daerah Propinsi

Sekretariat Daerah Propinsi merupakan unsur Staf Pemerintah Propinsi dipimpin oleh Seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Sekretariat Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada Seluruh perangkat Daerah Propinsi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat Daerah Propinsi mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi.
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Daerah Propinsi.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Dinas Propinsi

Dinas Propinsi merupakan unsur pelaksana pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah. Dinas Propinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Propinsi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk melaksanakan kewenangan Propinsi yang masih ada di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dapat dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Untuk melaksanakan kewenangan yang diserahkan oleh Kabupaten/Kota kepada Propinsi, Propinsi dapat membentuk unit kerja pada Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya dapat terdiri dari satu atau beberapa Kabupaten/Kota.

Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Kerja merupakan bagian dari Perangkat Daerah Propinsi yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara operasional dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.

3) Lembaga Teknis Daerah Propinsi

Lembaga Teknis Daerah Propinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Lembaga Teknis Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, lembaga Teknis Daerah Propinsi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Lembaga Teknis Daerah tersebut dapat berbentuk Badan dan atau Kantor.

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota

1) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Sekretariat Daerah Kabupaten/kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada Seluruh perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

- c. Pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

2) Dinas Kabupaten/Kota

Dinas Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.

Pada Dinas Kabupaten/Kota dapat dibentuk Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

3) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidangnya. Lembaga Teknis Daerah tersebut dapat berbentuk Badan dan atau Kantor.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

1) Sekretariat DPRD Propinsi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Propinsi merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Propinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Propinsi.

Sekretariat DPRD Propinsi mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Propinsi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat DPRD Propinsi mempunyai fungsi:

- a. Fasilitasi rapat anggota DPRD Propinsi.
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD Propinsi.
- c. Pengelolaan tata usaha DPRD Propinsi.

2) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. Fasilitas rapat anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- c. Pengelolaan tata usaha DPRD Kabupaten/Kota.

4. Susunan Organisasi

1) Perangkat Daerah Propinsi

Sekretariat Daerah Propinsi terdiri dari Asisten Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari Biro, Biro terdiri dari Bagian, dan Bagian terdiri dari Sub Bagian.

Dinas terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas, bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian, dan Sub Dinas terdiri dari Seksi.

Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari Sekretariat dan Bidang, Sekretariat terdiri dari Sub Bagian, dan Bidang terdiri dari Sub Bidang.

Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi

2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Asisten Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari Bagian, dan Bagian terdiri dari Sub Bagian.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

Dinas terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian, dan Sub Bagian terdiri dari Seksi.

Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari Sekretariat dan Bidang, Sekretariat terdiri dari Sub Bagian, dan Bidang terdiri dari Sub Bidang.

Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi.

3) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Propinsi terdiri dari Bagian, dan Bagian terdiri dari Sub Bagian.

Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari Bagian, dan Bagian terdiri dari Sub Bagian.

4) Kecamatan dan Kelurahan

Organisasi Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Kepangkatan, Pengangkatan Dan Pemberhentian

1) Eselon Perangkat Daerah Propinsi

Eselonering perangkat Daerah Propinsi dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3:
Eselon Perangkat Daerah Propinsi

No	Eselon	Jabatan
1	I b	Sekretaris Daerah
2	II a	Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Sekretaris DPRD
3	II b	Kepala Biro dan Wakil Kepala Dinas
4	III a	Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, Kepala Bagian, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

		Sub Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
5	IV a	Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi

Sumber: PP84/2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

2) Eselon Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Eselonering perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4:
Eselon Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Eselon	Jabatan
1	II a	Sekretaris Daerah
2	II b	Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Sekretaris DPRD
3	IIIa	Wakil Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, Kepala Bagian, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Dinas dan Kepala Bidang
4	III b	Camat
	IV a	Kepala Sub Bagian, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Lurah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Cabang Dinas Kabupaten/Kota
5	IV b	Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan

Sumber: PP84/2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

3) Pengangkatan dan Pemberhentian

Sekretaris Daerah Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Sekretaris Daerah Propinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan tata cara:

- 1) Gubernur menyampaikan Calon Sekretaris Daerah kepada Pimpinan DPRD untuk dimintakan persetujuan.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

- 2) Pimpinan DPRD membahas usulan tersebut dalam rapat Pimpinan DPRD dan tidak meneruskan pembahasannya pada Fraksi dan/atau Anggota DPRD.
- 3) Pimpinan DPRD memberi persetujuan atau tidak menyetujui usulan Gubernur berdasarkan keabsahan administrasi calon Sekretaris Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- 4) Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ada persetujuan, maka usulan Gubernur tersebut dianggap disetujui.
- 5) Atas penolakan sebagaimana tersebut pada huruf c Gubernur mengajukan calon lain dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- 6) Pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan calon alternatif.

Pejabat Eselon I dan II perangkat daerah Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pejabat Eselon III ke bawah perangkat daerah Propinsi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur.

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota.

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota diangkat oleh Bupati/Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan tata cara:

- 1) Bupati/Walikota menyampaikan Calon Sekretaris Daerah kepada Pimpinan DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- 2) Pimpinan DPRD membahas usulan tersebut dalam rapat Pimpinan DPRD dan tidak meneruskan pembahasannya pada fraksi dan/atau Anggota DPRD.
- 3) Pimpinan DPRD memberikan persetujuan atau tidak menyetujui usulan Bupati/Walikota berdasarkan keabsahan administrasi calon

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

Sekretaris Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

- 4) Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ada persetujuan, maka usulan Bupati/Walikota tersebut dianggap disetujui.
- 5) Atas penolakan sebagaimana tersebut pada huruf c Bupati/Walikota mengajukan calon lain dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- 6) Pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan calon alternatif.

Pejabat Eselon II dan III perangkat daerah Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota.

Pejabat Eselon IV perangkat daerah Kabupaten/Kota dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati/Walikota.

4) Jabatan Fungsional

Di lingkungan Pemerintah Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Ketentuan Lain-Lain dan Peralihan

- 1) Nomenklatur, jenis dan jumlah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja.
- 2) Menteri yang bertanggungjawab di bidang politik dalam negeri dan otonomi Daerah serta pendagunaan aparatur negara melakukan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 3) Eselonering di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah tetap berlaku sepanjang belum diubah/ diganti dengan ketentuan yang baru.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV: Kepegawaian Daerah

- 4) Pemangku Jabatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan yang belum memenuhi persyaratan jabatan tetap menjalankan jabatannya sampai dengan diterbitkannya ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.

Daftar Isi

BAB V	Keuangan Daerah	193
A	Pendahuluan	193
B	Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah	196
1	Dasar-Dasar Pembiayaan Pemerintah Daerah	196
2	Sumber-Sumber Penerimaan Pelaksanaan Desentralisasi	197
1)	Sumber-Sumber Penerimaan Daerah	197
2)	Sumber Pendapatan Asli Daerah	199
C	Dana Perimbangan	199
1	Dana Bagi Hasil	201
1)	Bagian Daerah Dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	201
2)	Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	202
3)	Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam	203
2	Dana Alokasi Umum	209
3	Dana Alokasi Khusus	214
D	Pinjaman Daerah	217
1	Sumber dan Jenis Pinjaman Daerah	218
2	Penggunaan Pinjaman Daerah	219
3	Persyaratan Pinjaman Daerah	220
1)	Batas Maksimum Jumlah Pinjaman Daerah	220
2)	Batas Maksimum Jangka Waktu Pinjaman Daerah	223
3)	Larangan Penjaminan	223
4	Prosedur Pinjaman Daerah	224
5	Pembayaran Kembali Pinjaman Daerah	226
6	Pembukuan dan Pelaporan	227
7	Ketentuan Peralihan	228
8	Dana Darurat	228

E	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	228
1	Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan	229
2	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dekonsentrasi	230
1)	Penganggaran Pelaksanaan Dekonsentrasi	230
2)	Penyaluran Dana dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dekonsentrasi	230
3)	Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi	231
3	Penyaluran Dana dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pembantuan	232
4	Pemeriksaan Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan	233
5	Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Desentralisasi	233
F	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	234
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	236
1)	Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah	236
2)	Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	237
3)	Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah	240
2	Penyusunan dan Penetapan APBD	241
1)	Struktur APBD	241
2)	Proses Penetapan APBD	244
3	Pelaksanaan APBD	245
1)	Penerimaan dan Pengeluaran APBD	245
2)	Pengelolaan Barang Daerah	247
3)	Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah	248
4	Perhitungan APBD	249
5	Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	249
6	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	250
7	Kerugian Keuangan Daerah	251
8	Sistem Informasi Keuangan Daerah	252
9	Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	252

Bab V

Keuangan Daerah

A. Pendahuluan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, maka pemerintahan suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi alokasi yang meliputi, antara lain, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat, fungsi distribusi yang meliputi, antara lain, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilisasi yang meliputi, antara lain, pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, karena Daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara jelas dan tegas.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi Daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengingat tujuan masing-masing jenis sumber tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, merupakan sumber penerimaan yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di Daerah,

sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus Daerah. Di samping itu untuk menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam, kepada Daerah dapat dialokasikan Dana Darurat. Dengan demikian, Undang-undang ini selain memberikan landasan pengaturan bagi pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, juga memberikan landasan bagi perimbangan keuangan antar Daerah.

Dalam pelaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut perlu memperhatikan kebutuhan pembiayaan bagi pelaksanaan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, antara lain pembiayaan bagi politik luar negeri, pertahanan-keamanan, peradilan, pengelolaan moneter dan fiskal, agama, serta kewajiban pengembalian pinjaman Pemerintah Pusat.

Undang-undang 25/1999 juga mengatur mengenai kewenangan Daerah untuk membentuk Dana Cadangan yang bersumber dari penerimaan Daerah, serta sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pertanggungjawaban keuangan dalam rangka desentralisasi dilakukan oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Berbagai laporan keuangan Daerah ditempatkan dalam dokumen Daerah agar dapat diketahui oleh masyarakat sehingga terwujud keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Daerah. Dalam hal pemeriksaan keuangan Daerah dilakukan oleh instansi pemeriksa fungsional. Di samping itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sistem alokasi kepada Daerah, diatur pula sistem informasi keuangan daerah dan menetapkan Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang bertugas mempersiapkan rekomendasi mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tidak dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan, karena antara lain beberapa faktor untuk menghitung pembagian keuangan kepada Daerah belum memungkinkan untuk dipergunakan. Selain itu, berbagai jenis pajak yang merupakan sumber bagi pelaksanaan perimbangan keuangan tersebut saat ini sudah tidak diberlakukan lagi melalui berbagai peraturan perundangan

serta adanya kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam mendukung otonomi daerah, maka perlu ditetapkan Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, Undang-undang 25/1999 mempunyai tujuan pokok antara lain :

- a. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.
- b. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel), dan pasti.
- c. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendukung pelaksanaan otonomi Daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antar Daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan Daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- d. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi Daerah.
- e. Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah Daerah.
- f. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan Daerah.

B. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

1. Dasar-Dasar Pembiayaan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan tugas Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dibiayai atas beban APBD.

Penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah Propinsi dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN.

Penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah dan Desa dalam rangka Tugas Pembantuan dibiayai atas beban APBN.

Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota diikuti dengan pembiayaannya.

Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dapat dilakukan dalam rangka Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka Desentralisasi dan Dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia, dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut.


Sementara itu, penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka Tugas Pembantuan disertai pengalokasian anggaran.

2. Sumber-Sumber Penerimaan Pelaksanaan Desentralisasi

1) Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Sumber-sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi dapat dilihat pada gambar 5.1 di bawah ini.

Gambar 5.1:
Sumber-Sumber Penerimaan Daerah



Sumber: UU25/99 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Dana Perimbangan.
- c. Pinjaman Daerah.
- d. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain, bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik Daerah.
- e. Lain-lain Penerimaan yang sah, antara lain hibah, Dana Darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) **Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a. Hasil pajak Daerah.
- b. Hasil retribusi Daerah.
- c. Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap Daerah dan jasa giro.

Jenis-jenis pajak Daerah dan retribusi Daerah disesuaikan dengan kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.


C. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Dana Perimbangan terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil.
- b. Dana Alokasi Umum.
- c. Dana Alokasi Khusus.

Gambar 5.2:
Dana Perimbangan



Sumber: APBN 2001

Dana Bagi Hasil adalah bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam. Dana Bagi Hasil merupakan alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi Daerah penghasil.

Dana Alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan

tertentu. Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus Daerah. Dengan demikian, sejalan dengan tujuan pokok dana perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah Daerah yang bersangkutan.


1. Dana Bagi Hasil

1) Bagian Daerah Dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah, dengan Rincian sebagai berikut:

- a. 16,2% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
- b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
- c. 9% untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Negara dan Kas Daerah.

Gambar 5.3:
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)



Sumber: PP 104/2000 Tentang Dana Perimbangan

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut penyalurannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Keputusan Menteri Keuangan yang menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut.

Bagian Pemerintah Pusat dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota. Alokasi pembagian didasarkan atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran berjalan.

Besarnya alokasi pembagian diatur sebagai berikut:


- a. 65% dibagikan secara merata kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Yang dimaksud dengan dibagikan secara merata adalah dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua Kabupaten/Kota.
- b. 35% dibagikan sebagai insentif kepada Kabupaten dan Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan berhasil melampaui rencana penerimaan yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran sebelumnya.

2) Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah dengan Rincian sebagai berikut:

- a. 16% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
- b. 64% untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.

Gambar 5.4:
Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)



Sumber: PP 104/2000 Tentang Dana Perimbangan

Bagian Pemerintah Pusat dari penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.

Alokasi pembagian didasarkan atas realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

a. Sektor Kehutanan

Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan terdiri dari:

- a. Penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan.
- b. Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan.


Bagian Daerah dari penerimaan negara Iuran Hak Pengusahaan Hutan dibagi dengan perincian:

- a. 16% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan.
- b. 64% untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil.

Bagian Daerah dari penerimaan negara Provisi Sumber Daya Hutan dibagi dengan perincian:

- a. 16% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan.
- b. 32% untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil.
- c. 32% untuk Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan. Bagian Kabupaten/Kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan.

Gambar 5.5:
Penerimaan Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan



b. Sektor Pertambangan Umum

Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan umum terdiri dari:

- 1) Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent), yaitu seluruh penerimaan iuran yang diterima Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan.
- 2) Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty), yaitu Iuran Produksi yang diterima Negara dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan Ekplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi (Royalty) satu atau lebih bahan galian.

Bagian Daerah dari penerimaan negara Iuran Tetap (Land-rent) dibagi dengan perincian:


- a. 16% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan.
- b. 64% untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil.

Bagian Daerah dari penerimaan negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty) dibagi dengan perincian:

- c. 16% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan.
- d. 32% untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil.
- e. 32% untuk Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan.

Bagian Kabupaten/Kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan.

Gambar 5.6:
Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty)
Sektor Pertambangan Umum



Sumber: PP 104/2000 Tentang Dana Perimbangan

c. Sektor Perikanan

Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor perikanan terdiri dari:

- a. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan.
- b. Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan

Bagian Daerah dari penerimaan negara sektor perikanan dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia

Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.


Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak gas alam berasal dari kegiatan Operasi Pertamina Sendiri, kegiatan

Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dan kontrak kerja sama selain Kontrak Bagi Hasil. Komponen pajak adalah pajak-pajak dalam kegiatan pertambangan minyak bumi dan gas alam dan pungutan-pungutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi dan gas alam dibagi sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi dibagi dengan imbangan 85% untuk Pemerintah Pusat dan 15% untuk Daerah. Bagian Daerah dibagi dengan Rincian sebagai berikut:
 - a. 3% dibagikan untuk Propinsi yang bersangkutan.
 - b. 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil.
 - c. 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan.


Gambar 5.7:
Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi



Sumber: PP 104/2000 Tentang Dana Perimbangan

- 2) Penerimaan Negara dari pertambangan gas alam dibagi dengan imbangan 70% untuk Pemerintah Pusat dan 30% untuk Daerah. Bagian Daerah dibagi dengan Rincian sebagai berikut:
 - a. 6% dibagikan untuk Propinsi yang bersangkutan.
 - b. 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil.
 - c. 12% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi bersangkutan.

Gambar 5.8:
Penerimaan Pertambangan Gas Alam



Sumber: PP 104/2000 Tentang Dana Perimbangan

- 3) Bagian Kabupaten/Kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan.

d. Penghitungan dan Penyaluran Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam

Menteri Teknis setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menetapkan Kabupaten/Kota penghasil sumber daya alam. Ketetapan Menteri Teknis atas Kabupaten/Kota Penghasil didasarkan atas laporan tentang produksi dan realisasi penjualan oleh Badan Usaha ataupun Perorangan yang mengusahakan sumber daya alam.

Menteri Teknis menetapkan dasar penghitungan bagian Daerah Kabupaten/Kota penghasil setelah berkomunikasi dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Menteri Teknis menyampaikan dasar penghitungan bagian Daerah Kabupaten/Kota penghasil kepada Menteri Keuangan, Gubernur, dan Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Menteri Keuangan menetapkan jumlah dana bagian Daerah untuk masing-masing Daerah. Penetapan bagian Daerah yang diatur Menteri Keuangan adalah bagian Sumber Daya Alam setelah dikurangi komponen-komponen pajak dan kewajiban lainnya

Jumlah dana bagian Daerah disalurkan langsung ke Kas Daerah oleh Menteri Keuangan secara berkala.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan Daerah. Termasuk di dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di seluruh Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh Daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD, harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada

Daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan.

Dana Alokasi Umum terdiri dari:

(1) Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi.

Jumlah Dana Alokasi Umum bagi semua Daerah Propinsi dan jumlah Dana Alokasi Umum bagi semua Daerah Kabupaten/Kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

DKI Jakarta sebagai Daerah Propinsi dapat menerima kedua jenis Dana Alokasi Umum tersebut.

(2) Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Dana Alokasi Umum ini merupakan jumlah seluruh Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan Dana Alokasi Umum akan sejalan dengan Penyerahan dan pengalihan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka Desentralisasi.

Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum bagi masing-masing Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan perkalian dari jumlah dana Alokasi Umum bagi Seluruh Daerah, dengan bobot Daerah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah masing-masing bobot Seluruh Daerah di Seluruh Indonesia.

Dana Alokasi Umum baik untuk Daerah Propinsi maupun untuk Daerah Kabupaten/Kota dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$ \text{DAU} = \frac{\text{Jumlah Dana Alokasi Untuk Daerah}}{\text{Jumlah Bobot Dari Seluruh Daerah}} \times \frac{\text{Bobot Daerah Yang Bersangkutan}}{\text{Jumlah Bobot Dari Seluruh Daerah}} $

Bobot Daerah ditetapkan berdasarkan Kebutuhan wilayah otonomi Daerah dan Potensi ekonomi Daerah.

Kebutuhan wilayah otonomi Daerah dihitung berdasarkan perkalian antara Pengeluaran Daerah Rata-rata dengan penjumlahan dari Indeks Penduduk, Indeks Luas Daerah, Indeks Harga Bangunan dan Indeks Kemiskinan Relatif setelah dibagi empat.

Kebutuhan Daerah dihitung dengan rumus:

$$\text{Kebutuhan Daerah} = \text{Pengeluaran Daerah Rata-rata} \times \frac{\text{Indeks Penduduk} + \text{Indeks Luas Daerah} + \text{Indeks Harga Bangunan} + \text{Indeks Kemiskinan Relatif}}{4}$$

Dengan Penjelasan sebagai berikut:

$$\text{Pengeluaran Daerah Rata-rata} = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Seluruh Daerah}}{\text{Jumlah Daerah}}$$

$$\text{Indeks Penduduk} = \frac{\text{Populasi Daerah}}{\text{Populasi Daerah Rata-rata}}$$

$$\text{Indeks Luas Daerah} = \frac{\text{Luas Daerah}}{\text{Luas Daerah Rata-rata}}$$

$$\text{Indeks Harga Bangunan} = \frac{\text{Indeks Konstruksi Daerah}}{100}$$

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab V: Keuangan Daerah

$$\text{Indeks Kemiskinan Relatif} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Daerah}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Daerah rata-rata}}$$

Potensi ekonomi Daerah dihitung berdasarkan perkalian antara penerimaan daerah rata-rata dengan penjumlahan dari Indeks Industri, Indeks sumber daya alam, dan Indeks sumber daya manusia setelah dibagi tiga.

Potensi Ekonomi Daerah dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{Potensi Ekonomi Daerah} = \text{Penerimaan Daerah Rata-rata} \times \frac{\text{Indeks (Industri+ SDA+ SDM)}}{3}$$

Dengan penjelasan sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Daerah rata-rata} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah Seluruh Daerah} + \text{Bagi Hasil Pajak Seluruh Daerah}}{\text{Jumlah Daerah}}$$

$$\text{Indeks Industri} = \frac{\frac{\text{PDRB Sektor Non Primer Daerah}}{\text{PDRB Daerah}}}{\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Non Primer Seluruh Daerah}}{\text{Jumlah PDRB Seluruh Daerah}}}$$

$$\text{Indeks Sumber Daya Alam} = \frac{\frac{\text{PDRB Sektor Sumberdaya Alam Daerah}}{\text{PDRB Daerah}}}{\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor SDA Seluruh Daerah}}{\text{Jumlah PDRB Seluruh Daerah}}}$$

$$\text{Indeks Sumber Daya Manusia} = \frac{\frac{\text{Angkatan Kerja Daerah}}{\text{Populasi Daerah}}}{\frac{\text{Angkatan Kerja Indonesia}}{\text{Populasi Indonesia}}}$$

PDRB sektor sumber daya alam adalah PDRB dari sektor minyak dan gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan.

PDRB sektor non primer adalah PDRB di luar sektor sumber daya alam.

Angkatan kerja adalah jumlah penduduk usia produktif yaitu antara usia 15 sampai dengan 64 tahun.

Dana Alokasi Umum suatu Daerah adalah Kebutuhan Daerah yang bersangkutan dikurangi Potensi ekonomi Daerah.

$$\text{Kebutuhan DAU Suatu Daerah} = \text{Kebutuhan Daerah} - \text{Potensi Penerimaan Daerah}$$

Bobot Daerah adalah proporsi kebutuhan Dana Alokasi Umum suatu Daerah dengan Total Kebutuhan Dana Alokasi Umum Seluruh Daerah.

$$\text{Bobot DAU Suatu Daerah} = \frac{\text{Kebutuhan DAU Suatu Daerah}}{\text{Kebutuhan DAU Seluruh Daerah}}$$

Hasil perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah setelah mempertimbangkan faktor penyeimbang. Faktor Penyeimbang adalah suatu mekanisme

untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam Pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab Daerah.

Rincian Dana Alokasi Umum kepada masing-masing Daerah disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masing-masing Kas Daerah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan secara berkala.

Contoh Alokasi DAU Tahun Anggaran 2001 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1:
Dana Alokasi Umum Propinsi/Kabupaten/Kota

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (milliar rupiah)
1	Propinsi Daerah Istimewa Aceh	165,80
	27.6. Kabupaten Merauke	416,61
	29.5. Kota Cilegon	49,89

Sumber: Keppres 181/2000 Tentang DAU Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota 2001

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Yang dimaksudkan sebagai Daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaran Dana Alokasi Khusus tidak dapat dipastikan setiap tahunnya.

Kebutuhan khusus adalah:

- a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan atau kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus, kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, dan kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer.
- b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional, termasuk antara lain proyek yang dibiayai donor, pembiayaan reboisasi Daerah dan proyek-proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Dana Alokasi Khusus digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu Dana Alokasi Khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 tahun.

Kriteria teknis sektor/kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Alokasi Khusus ditetapkan oleh Menteri Teknis/instansi terkait setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Sektor/ kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari Dana Alokasi Khusus adalah biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai Daerah dan lain-lain biaya umum sejenis.

Penerimaan negara yang berasal dari Dana Reboisasi sebesar 40% (empat puluh persen) disediakan kepada Daerah penghasil sebagai bagian Dana Alokasi Khusus untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh Daerah penghasil.

Jumlah Dana Alokasi Khusus ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan masing-masing bidang pengeluaran yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan usulan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaannya yang diajukan kepada Menteri Teknis oleh Daerah tersebut dapat berbentuk rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu atau dapat berbentuk dokumen program rencana pengeluaran tahunan dan multi-tahunan untuk sektor-sektor serta sumber-sumber pembiayaannya. Bentuk usulan Daerah tersebut berpedoman pada kebijakan instansi teknis terkait. Kecuali usulan tentang proyek/kegiatan reboisasi yang dibiayai dari bagian Dana Reboisasi. Dalam hal sektor/kegiatan yang diusulkan oleh Daerah termasuk dalam kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan, maka Daerah perlu membuktikan bahwa Daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bagian Daerah dari penerimaan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah, yang penggunaannya dapat ditentukan sepenuhnya oleh Daerah.

Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD. Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawab Daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut, maka perlu penyediaan dana dari sumber Penerimaan Umum Penerimaan Umum APBD sebagai pendamping atas Dana Khusus dari APBN. Porsi dana pendamping ditetapkan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen), kecuali pembiayaan kegiatan reboisasi yang berasal dari Dana reboisasi.

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri teknis terkait dan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

Menteri Teknis/instansi terkait melakukan pemantauan dari segi teknis terhadap proyek/ kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus. Pemantauan Menteri Teknis/instansi terkait bertujuan untuk memastikan bahwa proyek/kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus tersebut sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditetapkan.

Pemeriksaan atas penggunaan Dana Alokasi Khusus oleh Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan alokasi Dana Alokasi Umum disesuaikan dengan proses penataan organisasi pemerintahan daerah dan proses pengalihan pegawai ke Daerah.

Dalam masa peralihan, Dana Alokasi Umum dialokasikan kepada Daerah dengan memperhatikan jumlah pegawai yang telah sepenuhnya menjadi beban Daerah, baik pegawai yang telah berstatus sebagai pegawai daerah sebelum 1 Januari 2001 maupun pegawai Pemerintah Pusat yang dialihkan menjadi pegawai Daerah.

Dalam hal pegawai Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan untuk dialihkan kepada Daerah belum sepenuhnya menjadi beban Daerah, pembayaran gaji pegawai tersebut diperhitungkan dengan alokasi Dana Alokasi Umum bagi Daerah yang bersangkutan.

Jangka waktu masa peralihan adalah sampai dengan semua pegawai Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan untuk dialihkan kepada Daerah telah sepenuhnya menjadi beban Daerah yang bersangkutan.

D. Pinjaman Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa Pinjaman Daerah adalah sebagai salah satu sumber penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dana Pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan Daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana Daerah atau harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Selain itu, Daerah dimungkinkan pula melakukan pinjaman dengan tujuan lain, seperti mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas Daerah.

Pinjaman Daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan Daerah, karena dapat menimbulkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun-tahun berikutnya yang cukup berat sehingga perlu didukung dengan ketrampilan perangkat Daerah dalam mengelola Pinjaman Daerah.

Untuk meningkatkan kemampuan obyektif dan disiplin Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembalian pinjaman, maka diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan Pinjaman Daerah. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang menyangkut Pinjaman Daerah, dengan mengantisipasi kebutuhan masa depan serta dengan mempertimbangkan perlunya mempertahankan kondisi kesehatan dan kesinambungan perekonomian nasional.

1. Sumber dan Jenis Pinjaman Daerah

(1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :

- a. Dalam negeri.
- b. Luar negeri.

(2) Pinjaman Daerah dari dalam negeri bersumber dari :

- a. Pemerintah Pusat. Ketentuan-ketentuan mengenai pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat seperti jenis, jangka waktu pinjaman, masa tenggang, tingkat bunga, cara penghitungan dan cara pembayaran bunga, pengadministrasian dan penyaluran dana pinjaman, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- b. Lembaga Keuangan Bank. Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari lembaga Keuangan Bank mengikuti ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Lembaga Keuangan Bukan Bank. Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Lembaga Keuangan bukan Bank mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Masyarakat. Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat antara lain melalui penerbitan Obligasi Daerah. Pelaksanaan penerbitan dan pembayaran kembali Obligasi Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Sumber Lainnya, Pinjaman Daerah selain sumber tersebut di atas, misalnya Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah lain.
- (3) Pinjaman Daerah dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

Pinjaman Daerah terdiri dari 2 jenis:

- a. Pinjaman Jangka Panjang.
- b. Pinjaman Jangka Pendek.

2. Penggunaan Pinjaman Daerah

- (1). Pinjaman Jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Yang dimaksud dengan “menghasilkan penerimaan” adalah hasil penerimaan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang tersebut, baik yang langsung dan atau yang tidak langsung.
- (2). Pinjaman Jangka Panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasional dan pemeliharaan.

Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek guna pengaturan kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah. Pinjaman Jangka Pendek dapat digunakan untuk:

- a. Membantu kelancaran arus kas untuk keperluan jangka pendek.
- b. Dana talangan tahap awal suatu investasi yang akan dibiayai dengan Pinjaman Jangka Panjang, setelah ada kepastian tentang tersedianya Pinjaman Jangka Panjang yang bersangkutan.

3. Persyaratan Pinjaman Daerah

1) Batas Maksimum Jumlah Pinjaman Daerah

Ketentuan ini bertujuan memberikan pedoman kepada Daerah agar dalam menentukan jumlah Pinjaman Jangka Panjang perlu memperhatikan kemampuan Daerah untuk memenuhi semua kewajiban Daerah atas Pinjaman Daerah.

Pinjaman Jangka Panjang yang dilakukan oleh Daerah wajib memenuhi 2 ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya.

Ketentuan ini merupakan batas paling tinggi jumlah Pinjaman Daerah yang dianggap layak menjadi beban APBD.

Jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar adalah jumlah pokok pinjaman lama yang belum dibayar (termasuk akumulasi bunga yang sudah dikapitalisasi), ditambah dengan jumlah pokok pinjaman yang akan diterima dalam tahun tersebut.

Penerimaan Umum APBD adalah seluruh Penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Penerimaan Umum APBD dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut:

$$PU = PD - (DAK + DD + DP + PL)$$

PU	=	Penerimaan Umum APBD.
PD	=	Jumlah Penerimaan Daerah.
DAK	=	Dana Alokasi Khusus.
DD	=	Dana Darurat.

DP = Dana Pinjaman.
 PL = Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

- 2) Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah). Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah. Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, dan bagian Daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan perseorangan, serta Dana Alokasi Umum. setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{P + B + BL} \geq 2,5$$

DSCR = Debt Service Coverage Ratio

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, serta bagian Daerah lainnya seperti dari Pajak Penghasilan perseorangan

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib, yaitu belanja yang harus dipenuhi/tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh Pemerintah Daerah seperti belanja pegawai

- P = angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan
- B = bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan
- BL = biaya lainnya (biaya komitmen, biaya bank, dan lain-lain) yang jatuh tempo.

Untuk dapat memperoleh Pinjaman Jangka Panjang, kedua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh Daerah. Jumlah maksimum Pinjaman Jangka Pendek adalah 1/6 (satu per enam) dari jumlah biaya belanja APBD tahun anggaran yang berjalan. Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya.

Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek wajib diselesaikan dalam tahun anggaran yang berjalan, yaitu tahun anggaran saat Daerah melakukan Pinjaman Jangka Pendek. Hal ini berarti bahwa Pinjaman Jangka Pendek tidak diperkenankan dilakukan untuk membiayai defisit kas pada akhir tahun anggaran.

Batas maksimum kumulatif jumlah pinjaman semua Daerah disesuaikan dengan kebijaksanaan perekonomian nasional. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar kumulatif jumlah pinjaman semua Daerah tidak melampaui batas-batas yang dianggap masih aman bagi perekonomian nasional. Batas-batas tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional, Menteri Keuangan dapat menetapkan pengendalian lebih lanjut atas Pinjaman Daerah. Pertimbangan kepentingan nasional antara lain bila terjadi keadaan moneter nasional yang menunjukkan perlunya melakukan pengendalian yang lebih ketat atas jumlah Pinjaman Daerah

2) Batas Maksimum Jangka Waktu Pinjaman Daerah

Batas maksimum jangka waktu Pinjaman Jangka Panjang disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang dibiayai dari Pinjaman tersebut. Batas Jangka Waktu pinjaman disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang bersangkutan, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun termasuk Masa Tenggang.

Batas maksimum Masa Tenggang disesuaikan dengan masa konstruksi proyek. Masa Tenggang adalah suatu masa pada awal jangka waktu pinjaman yang dapat ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sehingga dalam masa tersebut pinjaman tidak membayar angsuran pengembalian pokok pinjaman. Penentuan Masa Tenggang hanya ditetapkan jika benar-benar diperlukan dan masa pengadaan harta atau masa konstruksi proyek yang bersangkutan, paling lama 5 tahun. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk menghindarkan beban biaya pinjaman yang lebih besar.

Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari dalam Negeri, maka jangka waktu pinjaman dan Masa Tenggang ditetapkan Daerah dengan persetujuan DPRD.

Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari luar negeri, maka jangka waktu pinjaman dan Masa Tenggang disesuaikan dengan persyaratan pinjaman luar negeri yang bersangkutan.

3) Larangan Penjaminan

Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas keuangan Daerah. Yang dimaksud dengan “penjaminan terhadap pinjaman pihak lain” adalah pinjaman Daerah terhadap antara lain pinjaman Badan Usaha Milik Daerah dan atau pinjaman pihak swasta dalam rangka Pelaksanaan proyek Daerah.

Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh Pinjaman Daerah. Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum antara lain rumah sakit, sekolah dan pasar.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Prosedur Pinjaman Daerah

Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD. Pinjaman Jangka Pendek untuk membantu kelancaran arus kas dari ketentuan ayat ini. Persetujuan DPRD terhadap usulan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pinjaman dilakukan secara seksama dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan Daerah untuk membayar, batas maksimum pinjaman, penggunaan dana pinjaman, angsuran pokok pinjaman, jangka waktu pinjaman, Masa Tenggang pengembalian pokok pinjaman, dan tingkat bunga.

Berdasarkan persetujuan DPRD tersebut, Daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman. Dalam hal pinjaman bersumber dari luar negeri, yang dimaksud dengan “pemberi pinjaman” adalah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman. Perjanjian pinjaman tersebut ditandatangani atas nama Daerah oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah. Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat tentang kewajiban pinjaman tersebut.

Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi. Dokumen-dokumen lain adalah dokumen-dokumen yang antara lain mencantumkan perhitungan tentang kemampuan Daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.

Pernjanjian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat. Yang dimaksud dengan “dilakukan melalui Pemerintah Pusat” adalah Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas sumber, penggunaan, jumlah dana, dan persyaratan tiap-tiap Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri yang bersangkutan serta mengatur tentang tata cara penyediaan, penyaluran, dan pengembalian dana pinjaman tersebut.

Untuk memperoleh Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri tsb, Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada Pemerintah Pusat disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Dokumen-dokumen lain adalah dokumen-dokumen yang antara lain mencantumkan perhitungan tentang kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.

Terhadap usulan Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, Pemerintah Pusat melakukan evaluasi dari berbagai aspek untuk dapat tidaknya menyetujui usulan tersebut.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan instansi terkait melakukan evaluasi atas usulan tiap-tiap pinjaman yang diajukan Daerah.

Evaluasi tersebut antara lain meliputi kesesuaian jenis proyek yang akan dibiayai dengan penggunaan dana pinjaman, dan kemampuan keuangan Daerah dalam melakukan pinjaman serta kemampuan keuangan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut.

Selanjutnya, Menteri Keuangan menyampaikan hasil evaluasi mengenai pengajuan tiap-tiap pinjaman luar negeri kepada Daerah yang bersangkutan. Penyampaian hasil evaluasi tersebut dapat berisi memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan terhadap usul pinjaman tersebut.

Apabila Pemerintah Pusat telah memberikan persetujuan tersebut, Pemerintah Daerah mengadakan perundingan dengan calon pemberi

pinjaman yang hasilnya dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Dengan ketentuan ini, maka Daerah tidak dapat melakukan Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri apabila tidak memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat.

Perjanjian Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan pemberian pinjaman luar negeri.

5. Pembayaran Kembali Pinjaman Daerah

Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas Pinjaman Daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD.

Kewajiban atas pinjaman yang jatuh tempo meliputi seluruh angsuran pokok pinjaman ditambah dengan biaya pinjaman seperti bunga pinjaman, biaya bank, dan biaya komitmen.

Dengan menempatkan kewajiban Daerah atas Pinjaman Daerah sebagai salah satu prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD, maka pemenuhan kewajiban tersebut dimaksudkan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pengeluaran lain yang harus diprioritaskan Daerah, misalnya pengeluaran yang apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan kerawanan sosial.

Dengan demikian pemenuhan kewajiban atas Pinjaman Daerah tidak dapat dikesampingkan apabila target penerimaan APBD tidak tercapai.

Pembayaran kembali Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri oleh Daerah, dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman luar negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dan pembayaran kembali Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, maka kewajiban tersebut diselesaikan sesuai perjanjian pinjaman.

Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas Pinjaman Daerah” adalah tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran pokok dan biaya pinjaman seperti pinjaman bunga, biaya bank, dan biaya komitmen sesuai dengan jadwal waktu dan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

Sesuai dengan ketentuan, semua kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah adalah menjadi tanggung jawab Daerah. Pemerintah Pusat tidak menanggung pembayaran kembali pinjaman yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Daerah.

6. Pembukuan dan Pelaporan

Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibekukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam hal belum ada standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan pembukuan dalam rangka Pinjaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan tentang semua Pinjaman Jangka Panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD.

Lampiran tersebut merupakan bagian dari dokumen APBD sehingga menjadi dokumen yang dapat diperoleh masyarakat.

Kepala Daerah melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan tembusan kepada Menteri Keuangan tentang perkembangan jumlah

kewajiban Pinjaman Daerah dan tentang pelaksanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo.

Laporan Kepala Daerah kepada DPRD yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. Ketentuan Peralihan

Perjanjian Pinjaman Daerah yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 107/2000, dapat tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama sampai berakhirnya pelunasan pembayaran pinjaman.

Perjanjian Pinjaman Daerah yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, atas kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat dilakukan pengaturan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut.

8. Dana Darurat

Untuk keperluan mendesak kepada Daerah tertentu diberikan Dana Darurat yang berasal dari APBN. Yang dimaksud dengan keperluan mendesak adalah terjadinya keadaan yang sangat luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan pembiayaan dari APBD, yaitu bencana alam dan/atau peristiwa lain yang dinyatakan Pemerintah Pusat sebagai bencana nasional. Prosedur dan tata cara penyaluran Dana Darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

E. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah Propinsi dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dibiayai atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah dan Desa dalam rangka Tugas Pembantuan dibiayai atas beban APBN. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur lebih lanjut tentang pemisahan secara tegas antara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam Dekonsentrasi oleh Gubernur, yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah Propinsi dan Tugas Pembantuan, yang tidak dicatat dan dikelola dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam APBD.

1. Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

Kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah Propinsi dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Propinsi sebagai perangkat Daerah Propinsi.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dimaksud dibiayai atas beban pengeluaran pembangunan APBN. Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari APBD. Pencatatan dan pengelolaan keuangannya diperlakukan sebagai anggaran Dekonsentrasi.

Gubernur memberitahukan kepada DPRD tentang kegiatan Dekonsentrasi. Pemberitahuan kepada DPRD dimaksudkan agar DPRD dapat mengetahui kegiatan Dekonsentrasi sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan sehingga terjadi sinergidan koordinasi.

Tugas pembantuan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Desa dengan kewajiban, melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah Pusat.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dimaksud dibiayai atas beban pengeluaran pembangunan APBN. Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pencatatan dan pengelolaan keuangannya diperlakukan sebagai anggaran Tugas Pembantuan.

Pemerintah Daerah memberitahukan adanya Tugas Pembantuan kepada DPRD dan Pemerintah Desa memberitahukannya kepada Badan Perwakilan Desa. Pemberitahuan kepada DPRD atau Badan Perwakilan Desa dimaksudkan agar DPRD atau Badan Perwakilan Desa dapat mengetahui kegiatan Tugas Pembantuan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan sehingga terjadi sinergi dan koordinasi.

2. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dekonsentrasi

1) Penganggaran Pelaksanaan Dekonsentrasi

Penganggaran pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

Proses penganggaran pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan bersama perangkat Pemerintah Daerah Propinsi yang terkait.

Anggaran pelaksanaan Dekonsentrasi merupakan bagian dari anggaran Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut tentang penganggaran ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri teknis terkait.

2) Penyaluran Dana dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dekonsentrasi

Penyaluran dana pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi APBN. Ketentuan lebih lanjut tentang penyaluran dana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang disetor ke Kas Negara.

Ketentuan mengenai pemungutan dan penyetoran penerimaan tersebut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi APBN.

Semua kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Gubernur dalam pelaksanaan Dekontrasi diselenggarakan secara terpisah dari kegiatan pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.

Tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan oleh Gubernur dalam pelaksanaan Dekonsentrasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang berlaku.

Dalam hal terdapat saldo anggaran pelaksanaan Dekonsentrasi, maka saldo tersebut disetor ke Kas Negara.

Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan Dekonsentrasi kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.

Laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan Dekonsentrasi disampaikan pula kepada DPRD untuk diketahui.

3) Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi

Pelaporan pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. Anggaran pelaksanaan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari anggaran Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menugaskannya.

Proses penganggaran pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan perangkat Pemerintah Daerah dan Desa yang terkait untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut.

3. Penyaluran Dana dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Penyaluran dana pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN. Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan penerimaan APBN yang disetor ke Kas Negara. Ketentuan mengenai pemungutan dan penyetoran penerimaan tersebut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Daerah dan Desa dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan diselenggarakan secara terpisah dari kegiatan pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan Desentralisasi dan Dekonsentrasi.

Tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Daerah dan Desa dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang berlaku. Dalam hal terdapat saldo anggaran pelaksanaan Tugas Pembantuan, maka saldo tersebut disetor ke Kas Negara.

Pemerintah Daerah dan Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan Tugas Pembantuan kepada Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menugaskannya.

Laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan Tugas Pembantuan disampaikan pula kepada DPRD dan Badan Perwakilan dan Desa untuk diketahui. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

4. Pemeriksaan Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Desentralisasi

Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD, termasuk dicatat dan dikelola dalam perubahan dan perhitungan APBD.

Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Ketentuan ini untuk menjamin bahwa semua penerimaan dan pengeluaran yang dikelola Gubernur atau Bupati/Walikota dengan perangkatnya digolongkan dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi atau dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi atau dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Sebagai contoh pungutan Puskesmas merupakan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dan diadministrasikan dalam APBD.

APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, merupakan merupakan Dokumen Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat satu bulan setelah APBN ditetapkan. Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Anggaran pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi anggaran penerimaan.

Ketentuan ini berarti Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu.

Ketentuan ini memberi peluang kepada Daerah apabila diperlukan untuk membentuk dana cadangan bagi kebutuhan pengeluaran yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan sebagaimana tersebut dicadangkan dari sumber penerimaan Daerah.

Setiap pembentukan dana cadangan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tersebut antara lain menetapkan tujuan dana cadangan, sumber pendanaan dana cadangan, dan jenis pengeluaran yang dapat dibiayai dengan dana cadangan tersebut.

Semua sumber penerimaan dana cadangan dan semua pengeluaran atas beban dana cadangan diadministrasikan dalam APBD.

Dana cadangan dibentuk dan diadministrasikan secara terbuka, tidak dirahasiakan, disimpan dalam bentuk kas atau yang mudah diuangkan, dan semua transaksi harus dicantumkan dalam APBD.

Dana Diadministrasikan dalam APBD berarti dicatat saldo awal, semua penerimaan dan pengeluaran, serta saldo akhir dalam bentuk rincian dana cadangan tersebut.

F. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Pusat dengan Daerah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas pengelolaan sumber daya Keuangan Daerah rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada Masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi, sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan Keuangan Daerah pada khususnya.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan, pada dasarnya merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Sebagaimana sistem keuangan negara yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Dasar Tahun 1945, aspek pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan sub-sistem yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 78 sampai dengan Pasal 86. Dalam Pasal 80 ditetapkan bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah diatur dengan undang-undang. Dengan peraturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi Daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi Daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar Daerah akan memperoleh Dana Perimbangan tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua undang-undang tersebut.

Secara khusus Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan sebagai berikut:

Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan peraturan Daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan

Daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.

Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan Keuangan Daerah dan kinerja Keuangan Daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan. Laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah tersebut merupakan dokumen Daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Oleh karena itu mengacu pada semangat kedua undang-undang tersebut maka pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci ditetapkan oleh masing-masing Daerah. Kebhinekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut masih sejalan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Dengan upaya tersebut diharapkan Daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-menerus, dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektivitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat.

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.

Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh

kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat pengelola keuangan Daerah.

Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan, yang berkaitan dengan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Sekretaris Daerah atau pimpinan perangkat pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan surat keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.

Penetapan para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan Anggaran. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah antara lain Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, dan Pemegang Kas.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

2) Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua Pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Keuangan Daerah.

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Ketentuan Pasal ini berarti Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisien pengeluarannya.

Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Perkiraan Sisa lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal perubahan APBD.

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.

Anggaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan Daerah.

Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

Dana Cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana, keindahan kota, atau pelaksanaan lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

3) Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah

Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang:

- a. Kerangka dari garis besar prosedur penyusunan APBD.
- b. Kewenangan keuangan Kepala Daerah dan DPRD.
- c. Prinsip-prinsip pengelolaan kas.
- d. Prinsip-prinsip pengelolaan Pengeluaran Daerah yang telah dianggarkan.
- e. Tata cara pengadaan barang dan jasa.
- f. Prosedur melakukan Pinjaman Daerah.
- g. Prosedur pertanggungjawaban keuangan.
- h. Dan hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah dimaksud.

Pedoman tentang pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Yang dimaksud dengan hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan Keuangan Daerah, misalnya:

- a. Penyusunan rencana anggaran multi-tahunan.
- b. Prosedur pergeseran anggaran.
- c. Sistem penatausahaan Keuangan Daerah dan proses penyusunan perhitungan APBD.
- d. Prosedur penggunaan anggaran untuk pengeluaran tidak tersangka.
- e. Proses menunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

- f. Jadwal dan garis besar muatan laporan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- g. Persetujuan tentang invetasi Keuangan Daerah.
- h. Proses perubahan APBD.
- i. Proses penghapusan aset Daerah.

2. Penyusunan dan Penetapan APBD

1) Struktur APBD

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan. Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam hal ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.

- a. Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan. Kelompok pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Jenis pendapatan misalnya pajak Daerah, retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- b. Belanja Daerah. Belanja Daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan sekretariat DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sekretariat Daerah, serta dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Jenis belanja, yaitu seperti belanja pegawai, belanja barang, Belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal/pembangunan.
- c. Pembiayaan. Pembiayaan dirinci menurut sumber Pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari penjualan

aset Daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembayaran hutang pokok.

Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja daerah disebut surplus anggaran.

Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut defisit anggaran.

Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka

Penganggaran Dana Cadangan dialokasikan dari sumber penerimaan APBD.

Dikecualikan dari sumber penerimaan APBD dalam ayat ini adalah Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dan Pinjaman Daerah. Pengeluaran yang akan disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan dicantumkan pada anggaran belanja.

Semua sumber penerimaan Dana Cadangan dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD, yaitu dibukukan di dalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran.

Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada rekening Dana Cadangan.

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Saldo akhir Dana Cadangan pada tahun tersebut dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada saat yang sama ditambahkan pada Dana Cadangan tahun berikutnya.

Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah lebih kecil dari rencana belanja, Daerah dapat melakukan pinjaman.

Pinjaman Daerah dicantumkan pada anggaran Pembiayaan. Penggunaan dana yang bersumber dari Pinjaman Daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pinjaman Daerah.

Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.

Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maka Daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber Pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan pihak lain termasuk masyarakat.

Kerjasama yang mempunyai akibat keuangan terhadap APBD diatur dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan investasi dalam bentuk penyertaan modal adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan, melalui badan usaha milik Daerah.

Yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan berjangka pada bank yang sehat. Dalam rangka penganggaran, investasi dicantumkan pada anggaran pembiayaan.

Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi, dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja memuat:

- a. sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
- b. standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan. Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.
- c. bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan. Uraian tersebut merupakan indikator dan atau sasaran kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan Laporan Pertanggungjawaban tentang kinerja Daerah.

Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat Daerah.

Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing Daerah.

Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.

Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD, Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.

Berdasarkan strategi dan prioritas APBD dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.

2) Proses Penetapan APBD

Kepala Daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.

Penyempurnaan rancangan APBD harus disampaikan kembali kepada DPRD.

Apabila rancangan APBD tersebut tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan:

- (1) Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.
- (2) Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan.

Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.

Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir.

jangka waktu 3 bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

3. Pelaksanaan APBD

1) Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Setiap perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.

Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.

Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam APBD.

Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.

Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, suret penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran.

Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.

Surat Perintah Membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat Perintah Membayar ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah atau pejabat yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Bendahara Umum Daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar Surat Perintah Membayar.

Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.

Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi.

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau Unit usaha yang bersangkutan.

Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Daerah.

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam ayat ini adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2001.

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka tersebut diberitahukan kepada DPRD.

2) Pengelolaan Barang Daerah

Kepala Daerah mengatur pengelolaan Barang Daerah.

Pengelolaan Barang Daerah dimaksud meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian.

Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah.

Pencatatan berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing Daerah.

Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan kepala dinas/lembaga teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi sekretariat Daerah/sekretariat DPRD/dinas Daerah/lembaga teknis Daerah yang dipimpinya.

Pengadaan barang dan atau jasa lainnya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pengguna barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

3) Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku, yaitu pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Sepanjang standar akuntansi keuangan pemerintah daerah belum tersusun, Daerah dapat menggunakan standar yang dipergunakan saat ini.

Perubahan menuju penerapan standar akuntansi keuangan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing Pemerintah Daerah.

4. Perhitungan APBD

Setiap akhir tahun anggaran, Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.

Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya. Alasan tersebut harus menetapkan apakah selisih tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang terkendali atau tidak terkendali.

5. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD.

Laporan dimaksud memuat tentang kemajuan pelaksanaan APBD pertriwulan.

Laporan triwulanan tersebut disampaikan paling lama satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas:

- a. Laporan perhitungan APBD.
- b. Nota Perhitungan APBD.

Nota perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta kinerja Keuangan Daerah mencakup antara lain:

- a. kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

- b. kinerja pelayanan yang dicapai.
- c. bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan untuk aparatur Daerah dan pelayanan public.
- d. bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk sekretariat DPRD.
- e. Posisi Dana Cadangan.
- f. Laporan Aliran Kas.
- g. Neraca Daerah.

Penyusunan neraca Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.

- 1) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.
- 2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

6. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Pengawasan tersebut bukanlah bersifat pemeriksaan, tetapi pengawasan yang lebih ditujukan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD Propinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah paling lambat 15 hari setelah ditetapkan.

Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 hari setelah ditetapkan.

Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota disampaikan kepada gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Kepala Daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektivitas, dan kehematan dalam pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah.

Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan pengawasan atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efisiensi dan efektivitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan dan dayaguna Keuangan Daerah.

Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di pemerintahan Daerah.

Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.

Apabila Sekretaris Daerah atau pimpinan perangkat pengelola Keuangan Daerah melakukan pembinaan dan supervisi dalam perencanaan pelaksanaan kerja atas pejabat pengawas internal keuangan, pejabat pengawas internal keuangan tersebut tetap melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.

7. Kerugian Keuangan Daerah

Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai.

Kerugian Daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari Daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Penyelesaian kerugian tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi diatur dalam Peraturan Daerah

8. Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pemerintah Pusat menyelenggarakan suatu sistem informasi keuangan Daerah. Sumbernya terutama adalah laporan informasi APBD. Informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan Daerah tersebut merupakan data terbuka yang dapat diketahui masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pokok-pokok muatan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, antara lain, instansi yang bertanggung jawab menyusun dan memelihara sistem informasi keuangan Daerah, prosedur perolehan informasi yang diperlukan, dan tata cara penyediaan informasi kepada instansi pemerintah dan masyarakat.

Daerah wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Pemerintah Pusat termasuk Pinjaman Daerah.

Pelaksanaan ketentuan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pokok-pokok muatan Peraturan Pemerintah tersebut, antara lain, jenis informasi, bentuk laporan informasi, tata cara penyusunan, dan penyampaian informasi kepada Menteri teknis terkait.

9. Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah bertugas mempersiapkan rekomendasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

mengenai perimbangan keuangan Pusat dan Daerah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Daerah. Rekomendasi tersebut, antara lain, mengenai penentuan besarnya Dana Alokasi Umum untuk tiap-tiap Daerah berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dan kebijakan pembiayaan Daerah.

Daftar Isi

BAB VI	Sistem Pemilihan Umum dan DPRD	256
A	Pendahuluan	256
B	Pemilihan Umum	257
1	Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi	257
2	Penyelenggaraan dan Organisasi	258
3	Persyaratan anggota KPU	258
4	Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Umum	259
5	Hak Memilih	260
6	Pendaftaran Pemilih	260
7	Syarat Keikutsertaan Dalam Pemilihan Umum	261
8	Hak Dipilih dan Pencalonan	261
9	Kampanye Pemilihan Umum	262
10	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	263
11	Penetapan Hasil Pemilihan Umum	264
12	Pengumuman Hasil Pemilihan dan Pemberitahuan Kepada Calon Pemilih	264
13	Ketentuan Pidana dan Lain-Lain	265
C	Penyusunan Tata Tertib DPRD	265
1	Kedudukan dan Susunan	265
2	Pemilihan Anggota MPR Utusan Daerah	266
3	Hak-hak DPRD	267
1)	Hak Meminta Pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota	268
2)	Hak Meminta Keterangan Kepada Pemerintah Daerah	268
3)	Hak Mengadakan Penyelidikan	269
4)	Hak Mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah	269

5) Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat	270
6) Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah	271
7) Hak Menentukan Anggaran Belanja dan Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD	272
8) Hak DPRD Meminta Keterangan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah atau Warga Masyarakat	272
4 Hak-hak Anggota DPRD	272
5 Kewajiban DPRD	273
6 Keanggotaan DPRD	273
7 Alat kelengkapan DPRD	273
8 Pemilihan Pimpinan DPRD	274
9 Penggantian Pimpinan DPRD	276
10 Fraksi-Fraksi	276
11 Rapat-Rapat DPRD	277
12 Penetapan Peraturan Daerah	279
13 Sanksi	279
14 Sekretariat DPRD	279
D Kedudukan Keuangan DPRD	280
1 Keuangan Pimpinan dan Anggota	280
1) Penghasilan Tetap	281
2) Tunjangan Panitia	282
3) Tunjangan Kesejahteraan	283
2 Biaya Kegiatan DPRD	284
1) Besarnya Biaya Kegiatan DPRD Propinsi	285
2) Besarnya Biaya Kegiatan DPRD Kabupaten/Kota	285
3 Pengelolaan Keuangan	286

Bab VI

Pemilihan Umum dan DPRD

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan Umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar untuk memilih Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut MPR, DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, kecuali untuk Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI). Pemberian suara dalam Pemilihan Umum adalah hak setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang besar kepada DPRD yang merupakan lembaga perwakilan masyarakat daerah sebagai wujud pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia.

Salah satu fungsi DPRD yang penting adalah fungsi legitimasi, yaitu peranan DPRD dalam membangun dan mengusahakan dukungan bagi kebijakan dan keputusan Pemerintah Daerah agar diterima oleh masyarakat luas. Dalam hal ini DPRD menjembatani Pemerintah Daerah dengan rakyat dan mengusahakan kesepakatan maupun dukungan

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VI: Pemilihan Umum dan DPRD

terhadap sistem politik secara keseluruhan maupun terhadap kebijakan spesifik tertentu. DPRD menjadi mitra Pemerintah Daerah dengan memberikan atau mengusahakan dukungan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mewujudkan lembaga DPRD supaya berfungsi seperti keinginan tersebut di atas, perlu diatur kedudukan, susunan, tugas wewenang, hak dan kewajiban pelaksanaan tugas DPRD dalam suatu perundang-undangan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah, DPRD melaksanakan fungsi legislatif sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di Daerah, dan berkedudukan sejajar sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada DPRD perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif yang diatur dalam Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penetapan Kedudukan keuangan DPRD dimaksud perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan aspek keadilan dikaitkan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan legislasi, pengawasan dan anggaran.

B. Pemilihan Umum

1. Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi

Untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing ditetapkan Daerah Pemilihan sesuai dengan tingkatannya.

Untuk pemilihan anggota DPR, Daerah Pemilihannya adalah Daerah Tingkat Propinsi. Sedangkan untuk pemilihan anggota DPRD Propinsi, Daerah Propinsi merupakan Daerah Pemilihan. Dan untuk pemilihan

anggota DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Kabupaten/Kota merupakan Daerah Pemilihan.

Jumlah kursi Anggota DPR untuk setiap Daerah Pemilihan ditetapkan berdasarkan pada jumlah penduduk di Daerah Propinsi, dengan ketentuan setiap Daerah Kabupaten/Kota mendapat sekurang-kurangnya satu kursi. Jumlah kursi Anggota DPR di masing-masing Daerah Pemilihan ditetapkan oleh KPU.

2. Penyelenggaraan dan Organisasi

Penanggung jawab Pemilihan Umum adalah Presiden. Penyelenggara Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen dan non-partisipan. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU, berkedudukan di Ibukota Negara. Pembentukan KPU diresmikan dengan Keputusan Presiden. Keanggotaan KPU terdiri atas sebelas orang. Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama. Calon anggota KPU diusulkan oleh Presiden untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat melalui komisi yang berwenang dibidang politik dalam negeri.

3. Persyaratan anggota KPU:

Persyaratan anggota KPU adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Republik Indonesia.
- 2) Sehat jasmani dan rohani.
- 3) Berhak memilih dan dipilih.
- 4) Mempunyai komitmen yang kuat terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan.
- 5) Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
- 6) Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang politik, kepartaian, pemilu, dan kemampuan kepemimpinan.
- 7) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

- 8) Tidak sedang menduduki jabatan politik dan jabatan struktural dalam jabatan Pegawai Negeri.

Anggota KPU yang sudah mendapat persetujuan DPR, diangkat dengan Keputusan Presiden. Sebelum menjalankan tugas, Anggota KPU mengucapkan sumpah/janji dihadapan Presiden. KPU terdiri dari seorang Ketua, 2 orang Wakil Ketua, dan Anggota-anggota. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua dipilih secara demokratis dari dan oleh Anggota KPU dalam rapat pleno KPU. Masa keanggotaan KPU adalah 5 tahun. Tata kerja KPU disusun dan ditetapkan oleh KPU.

Dalam melaksanakan tugasnya KPU dibantu oleh sebuah Sekretariat Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum dibantu seorang Wakil Sekretaris Umum. Organisasi dan tata kerja Sekretariat KPU ditetapkan oleh Presiden. Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Umum secara teknis operasional bertanggung jawab kepada KPU dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Pemerintah.

4. Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Umum

Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dibentuk Panitia Pengawas. Panitia pengawas dibentuk di Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan di tingkat Kecamatan. Keanggotaan Panitia Pengawas Tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota, terdiri dari Hakim, Unsur Perguruan Tinggi, dan Unsur Masyarakat. Keanggotaan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan terdiri dari Unsur Perguruan Tinggi dan Unsur Masyarakat. Susunan Panitia Pengawas tersebut ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk Tingkat Pusat, Ketua Pengadilan Tinggi untuk Tingkat Propinsi, dan Ketua Pengadilan Negeri untuk Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Kecamatan.

5. Hak Memilih

Warga Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut warga Negara yang pada waktu pemungutan suara untuk Pemilihan Umum sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Untuk dapat menggunakan hak memilih seorang warga Negara harus terdaftar sebagai pemilih.

Untuk dapat didaftar sebagai pemilih harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- 2) Tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- 3) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Seorang warga negara yang setelah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana tersebut, tidak dapat menggunakan hak memilih.

6. Pendaftaran Pemilih

Pemberian suara merupakan hak warga negara yang berhak memilih. Pendaftaran Pemilih di tempat yang ditentukan, dilakukan secara aktif oleh pemilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti diri lainnya yang sah. Untuk Desa/Kelurahan/UPT yang secara geografis sulit dijangkau oleh pemilih dan atau kondisi masyarakatnya masih sulit berprakarsa untuk mendaftarkan diri, PPS berkewajiban aktif melakukan pendaftaran pemilih yang bersangkutan.

Penentuan jadwal waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran pemilih ditentukan oleh KPU. Pendaftaran pemilih dilakukan dengan mencatat data pemilih dalam daftar pemilih. Format daftar pemilih ditetapkan oleh KPU. Pemilih yang namanya telah dicatat dalam daftar pemilih

diberi bukti pendaftaran yang berlaku sebagai surat panggilan. Format surat panggilan ditetapkan oleh KPU.

7. Syarat Keikutsertaan Dalam Pemilihan Umum

Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilihan Umum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik.
- 2) Memiliki pengurus lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah propinsi di Indonesia.
- 3) Memiliki pengurus lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Kabupaten/Kota di propinsi.
- 4) Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik.

Partai Politik yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan tersebut, tidak dapat menjadi Peserta Pemilihan Umum, namun keberadaannya tetap diakui selama partai tersebut melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Partai Politik.

Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah propinsi dan di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ketentuan ini, tidak boleh ikut dalam Pemilihan Umum berikutnya, kecuali bergabung dengan Partai Politik lain.

Pendaftaran Partai Politik untuk menjadi Peserta Pemilihan Umum, diatur lebih lanjut dengan keputusan KPU.

8. Hak Dipilih dan Pencalonan

Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap

daerah pemilihan. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mengajukan nama-nama calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebanyak-banyaknya 2 kali jumlah kursi yang telah ditetapkan.

Seorang calon hanya dapat dicalonkan dalam satu Lembaga Perwakilan Rakyat. Calon-calon yang diajukan oleh masing-masing Partai Politik mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Penyusunan daftar nama calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan secara demokratis oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan tertulis dari pimpinan Partai Politik di Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.

Daftar nama-nama calon anggota DPR diajukan oleh Pimpinan Pusat Partai Peserta Pemilihan Umum dengan menyebutkan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di mana yang bersangkutan dicalonkan. Daftar nama-nama calon anggota DPRD Propinsi diajukan oleh Pimpinan Pusat Partai Peserta Pemilihan Umum Daerah Tingkat Propinsi, dengan menyebutkan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di mana yang bersangkutan dicalonkan. Daftar nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota diajukan oleh Pimpinan Pusat Partai Peserta Pemilihan Umum Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, dengan menyebutkan wilayah kecamatan di mana yang bersangkutan dicalonkan. Anggota TNI/POLRI tidak menggunakan hak untuk dipilih.

9. Kampanye Pemilihan Umum

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat diadakan kampanye Pemilihan Umum. Dalam kampanye Pemilihan Umum, rakyat mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadirinya. Pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilihan Umum dilakukan sejak selesai pengumuman Daftar Nama Calon Tetap Anggota DPR/DPRD Propinsi /DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan 2 hari sebelum hari pemungutan suara.

Tema kampanye Pemilihan Umum adalah program masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang disampaikan oleh calon Anggota DPR/DPRD Propinsi /DPRD Kabupaten/Kota dan atau juru kampanye dan atau kader Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama selama melaksanakan kampanye Pemilihan Umum. Tata cara dan jadwal waktu kampanye Pemilihan Umum diatur oleh KPU.

10. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pemungutan suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di tempat pemungutan suara, dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal yang ditetapkan oleh KPU. Pemungutan suara bagi warga negara yang berada di luar negeri, hanya untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, yang dilaksanakan di tiap kantor Perwakilan Republik Indonesia, dan dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan waktu pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU.

PPS menetapkan jumlah dan letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) sedemikian rupa, sehingga pemungutan suara dapat dilaksanakan secara mudah dan lancar. TPS ditentukan di tempat-tempat yang strategis dan dapat dijangkau dengan mudah serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara bebas.

Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dibuat surat suara oleh KPU. Jumlah surat suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada setiap daerah pemilihan adalah sama dengan jumlah pemilih terdaftar di daerah pemilihan yang bersangkutan ditambah 3% dari jumlah pemilih. Surat suara tambahan sebanyak 3% digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan untuk pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya di tempat lain.

Penerimaan dan penggunaan surat suara tambahan dinyatakan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan diketahui oleh saksi yang hadir, yang formatnya ditetapkan oleh KPU. Pemberian dan pemungutan suara dilakukan dengan cara-cara yang akan ditentukan oleh KPU.

11. Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Penetapan hasil penghitungan suara untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh PPD Kabupaten/Kota. Penetapan hasil penghitungan suara untuk Anggota DPRD Propinsi dilakukan oleh PPD Propinsi. Penetapan hasil penghitungan suara untuk Anggota DPR dilakukan oleh PPI. Penetapan keseluruhan hasil penghitungan suara untuk Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dilakukan oleh KPU.

Penghitungan suara untuk menentukan perolehan jumlah kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota, didasarkan atas seluruh hasil suara yang diperoleh Partai Politik tersebut di Daerah Kabupaten/Kota.

Penghitungan suara untuk menentukan perolehan jumlah kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota DPRD Propinsi, didasarkan atas seluruh hasil suara yang diperoleh Partai Politik tersebut di Daerah Propinsi.

Penghitungan suara untuk menentukan perolehan jumlah kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota DPR, didasarkan atas seluruh hasil suara yang diperoleh Partai Politik tersebut di Daerah Propinsi.

12. Pengumuman Hasil Pemilihan dan Pemberitahuan Kepada Calon Pemilih

Pengumuman hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Propinsi, dan DPR Pusat dilakukan oleh:

- 1) PPD Kabupaten/Kota untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 2) PPD Propinsi untuk Anggota DPRD Propinsi.
- 3) PPI untuk Anggota DPR.

jadwal waktu pengumuman hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD II, DPRD Propinsi, dan DPR ditentukan lebih lanjut oleh KPU.

13. Ketentuan Pidana dan Lain-Lain

- 1) Barang siapa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan hukuman penjara paling lama satu tahun.
- 2) Barang siapa meniru atau memalsu sesuatu surat, yang menurut suatu aturan dalam Undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan sesuatu perbuatan dalam Pemilihan Umum, dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau orang lain sebagai surat sah dan tidak dipalsukan, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun.
- 3) Barang siapa dengan sengaja mengetahui sesuatu surat tersebut adalah tidak sah atau dipalsukan, mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya, sebagai surat sah dan tidak dipalsukan, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun.
- 4) Apabila di suatu tempat di dalam suatu daerah pemilihan sesudah diadakan penelitian dan pemeriksaan ternyata terdapat kekeliruan, kesalahan, atau hal-hal lain yang menghambat dalam pemungutan suara, yang mengakibatkan terganggunya penghitungan suara PPD Propinsi/PPD Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan jadwal waktu yang ditetapkan, yang dikuatkan oleh panitia pengawas dan pemerintah daerah setempat, dapat mengadakan pemungutan suara ulangan di tempat yang bersangkutan.

C. Penyusunan Tata Tertib DPRD

1. Kedudukan dan Susunan

Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD ditetapkan dalam peraturan tata tertib DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah adalah unsur Pemerintah Daerah sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sebagai unsur

pemerintahan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPRD berpegang kepada prinsip-prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan sejajar dan menjadi mitra adalah bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efisien, efektif, dan transparan dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat demi terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Undang-undang terdiri atas Anggota Partai Politik hasil Pemilu dan Anggota TNI/Polri yang diangkat. Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD. Keanggotaan DPRD menjadi resmi apabila telah dilaksanakan pengambilan sumpah/janji setelah ditetapkan Surat Keputusan Pengesahan Peresmian Keanggotaan dari Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk keanggotaan DPRD Propinsi atau Surat Keputusan Pengesahan Peresmian Keanggotaan dari Gubernur untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Pemilihan Anggota MPR Utusan Daerah.

DPRD Propinsi memilih Anggota MPR Utusan Daerah yang berasal dari Tokoh Masyarakat yang memenuhi persyaratan. Penetapan Anggota MPR Utusan Daerah dilakukan melalui rapat DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota DPRD unsur-unsur fraksi.

Apabila pada pembukaan rapat DPRD jumlah Anggota DPRD belum mencapai quorum, Rapat ditunda paling lama satu jam. Apabila ketentuan tersebut belum dicapai, rapat diundur paling lama satu jam lagi. Apabila ketentuan di atas belum dipenuhi tetapi telah dihadiri lebih dari satu fraksi, pemilihan Anggota MPR Utusan Daerah tetap dilaksanakan. Apabila ketentuan dimaksud tidak terpenuhi, rapat ditunda pada rapat berikutnya selambat-lambatnya 2 X 24 jam, sampai terpenuhinya ketentuan.

Calon anggota MPR Utusan Daerah diusulkan oleh masing-masing fraksi, paling banyak 5 orang dari setiap fraksi dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi paling sedikit 10 orang. DPRD memilih 5 orang dari calon anggota MPR Utusan Daerah. Setiap Anggota DPRD dapat memilih paling banyak 5 Calon. Calon terpilih ditetapkan berdasarkan 5 urutan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Apabila terdapat perolehan suara yang sama sehingga diperoleh lebih dari 5 calon, dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama sampai terpenuhinya ketentuan tersebut. DPRD Propinsi menyampaikan Calon Anggota MPR Utusan Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum menyampaikan Calon Anggota MPR Utusan Daerah kepada Presiden sebagai Kepala Negara untuk diresmikan.

3. Hak-hak DPRD

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya DPRD mempunyai hak:

- 1) Meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 2) Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah.
- 3) Mengadakan Penyelidikan.
- 4) Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah.
- 5) Mengajukan pernyataan pendapat.
- 6) Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 7) Menentukan Anggaran Belanja DPRD sebagai kesatuan dalam APBD.
- 8) Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

1) Hak Meminta Pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota

Tata cara pertanggungjawaban Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Hak Meminta Keterangan Kepada Pemerintah Daerah

Paling sedikit 5 orang Anggota DPRD dapat mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah tentang sesuatu kebijakan pemerintah daerah secara lisan maupun tertulis. Usul tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD. Usul meminta keterangan tersebut, oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD. Dalam Rapat Paripurna tersebut para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan penjelasan tersebut.

Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan, lalu para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD. Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Selama usul permintaan keterangan DPRD belum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya. Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD segera membentuk Panitia Musyawarah. Panitia Musyawarah melalui Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis dalam Rapat Paripurna. Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pernyataan atas keterangan Pemerintah Daerah tersebut. Atas jawaban Pemerintah Daerah, DPRD dapat menyatakan pendapatnya. Pernyataan pendapat DPRD disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah. Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan

Pemerintah Daerah tersebut, dapat sebagai bahan bagi DPRD dalam rangka penilaian pertanggungjawaban Kepala Daerah.

3) Hak Mengadakan Penyelidikan

Hak untuk mengadakan Penyelidikan, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Hak Mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah.

DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Kepala Daerah. Pokok-pokok usul perubahan tersebut disampaikan dalam Pemandangan Umum para anggota pada Pembicaraan Tahap II. Perubahan tersebut disampaikan oleh anggota dalam Pembicaraan Tahap III untuk dibahas dan diambil keputusan pada Tahap IV. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui empat tahapan pembicaraan, yaitu tahap I, II, III, dan IV.

Pembicaraan tahap I meliputi:

- a. Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan daerah yang berasal dari Kepala Daerah.
- b. Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/Pimpinan Rapat Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa.

Pembicaraan tahap II meliputi:

- a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah:
 1. Pemandangan umum dalam Rapat Paripurna oleh para Anggota yang membawakan suara Fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah.
 2. Jawaban Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Pemandangan umum para anggota.
- b. Dalam hal hal Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD:

1. Pendapat Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah.
2. Jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD dalam Rapat Paripurna terhadap pendapat Kepala Daerah.

Pembicaraan tahap III ialah pembahasan dalam Rapat Komisi/Rapat Gabungan Komisi atau rapat Panitia Khusus, yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pembicaraan tahap IV meliputi:

- a. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna, yang didahului dengan:
 1. Laporan hasil pembicaraan tahap III.
 2. Pendapat akhir Fraksi yang disampaikan oleh Anggotanya.
- b. Pemberian kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan Keputusan tersebut.

5) Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat

Paling sedikit lima orang yang terdiri lebih dari satu fraksi dapat mengajukan usul pernyataan pendapat. Usul pernyataan pendapat serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta fraksinya. Usul tersebut diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.

Dalam Rapat Paripurna DPRD tersebut para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut. Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan, Kepala Daerah untuk memberikan pendapat, lalu Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.

Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD. Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa pernyataan pendapat DPRD terhadap kebijakan Pemerintah Daerah berikut saran penyelesaiannya, sampai dengan peringatan kepada Kepala Daerah.

6) Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Paling sedikit lima orang anggota DPRD yang terdiri lebih dari satu fraksi dapat mengajukan suatu usul prakarsa pengaturan kewenangan Daerah. Usul prakarsa tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis.

Usul tersebut diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD, lalu oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah. Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa tersebut.

Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:

- a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan.
- b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat.
- c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.

Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. Tatacara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah. Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.

7) Hak Menentukan Anggaran Belanja dan Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD

DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah menyusun Anggaran Belanja DPRD. DPRD menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8) Hak DPRD Meminta Keterangan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah atau Warga Masyarakat.

DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan. Apabila menolak permintaan DPRD, mereka diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD.

4. Hak-hak Anggota DPRD

Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Daerah. Pertanyaan tersebut disusun singkat, jelas dan tertulis disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan tersebut untuk dilanjutkan.

Apabila keputusan rapat menyatakan pertanyaan tersebut perlu ditindaklanjuti DPRD membentuk Panitia Musyawarah. Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah meneruskan pertanyaan tersebut kepada Kepala Daerah.

Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Kepala Daerah disampaikan secara tertulis, tidak diadakan pembicaraan secara lisan. Penanya dapat meminta supaya pertanyaannya dijawab oleh Kepala Daerah secara lisan.

Dalam hal Kepala Daerah menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan untuk itu oleh Panitia Musyawarah, penanya dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang pertanyaannya agar Kepala Daerah dapat memberikan keterangan yang lebih jelas

tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu. Pemberian jawaban oleh Kepala Daerah dapat diwakilkan kepada pejabat daerah yang ditunjuk.

Selain hak tersebut, anggota DPRD mempunyai hak protokoler, keuangan dan administrasi yang pelaksanaannya diatur oleh DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.

5. Kewajiban DPRD

DPRD mempunyai kewajiban:

- 1) Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- 3) Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi.
- 5) Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian.

6. Keanggotaan DPRD

Anggota DPRD adalah mereka yang memenuhi persyaratan tertentu dan yang telah diresmikan keanggotaannya melalui pengambilan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengambilan sumpah/janji tersebut sesuai dengan perundang-undangan.

7. Alat kelengkapan DPRD

Alat kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Komisi, dan Panitia-panitia. Alat-alat kelengkapan tersebut mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD merupakan lembaga yang bersifat kolektif terdiri dari anggota-anggota yang dipilih menjadi Ketua dan Wakil-wakil Ketua yang bertugas untuk memimpin pengorganisasian DPRD. Pimpinan DPRD terdiri dari unsur-unsur fraksi. Masa Kerja Pimpinan DPRD adalah 5 tahun.

Komisi merupakan alat kelengkapan yang dibentuk oleh Pimpinan DPRD untuk menangani bidang tugas umum tertentu. Anggota Komisi terdiri dari unsur-unsur fraksi. Masa kerja komisi paling lama 2 tahun.

Panitia adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh Pimpinan DPRD untuk menangani tugas yang bersifat khusus. Anggota panitia terdiri dari unsur-unsur fraksi. Masa kerja panitia ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

8. Pemilihan Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD bersifat kolektif terdiri dari unsur-unsur fraksi dan berurutan berdasarkan besarnya jumlah Anggota Fraksi. Bersifat kolektif dalam hal ini berarti tanggung jawab pelaksanaan tugas pimpinan merupakan tanggung jawab bersama Ketua dan Wakil-wakil Ketua.

Pimpinan DPRD terdiri dari seorang Ketua dan paling banyak 3 orang Wakil Ketua. Apabila ada beberapa fraksi memiliki jumlah anggota yang sama sehingga berhak untuk duduk dalam salah satu posisi Pimpinan DPRD, maka penentuan tentang fraksi mana yang berhak duduk dalam Pimpinan DPRD mengacu kepada mendahulukan fraksi yang tidak seorang pun anggotanya diperoleh dari stambush accord, dan atau mendahulukan fraksi yang memperoleh sisa suara terbanyak dalam Pemilihan Umum.

Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam rapat Paripurna dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota DPRD dari unsur-unsur fraksi. Apabila jumlah anggota DPRD belum mencapai quorum, rapat ditunda paling lama satu jam. Apabila ketentuan tersebut belum tercapai, Rapat Paripurna diundur paling lama satu jam lagi. Apabila ketentuan di atas belum tercapai, tetapi unsur-unsur fraksi telah ada, pemilihan Pimpinan DPRD tetap dilaksanakan.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VI: Pemilihan Umum dan DPRD

Calon Pimpinan DPRD diusulkan oleh masing-masing Fraksi tersebut paling banyak 2 orang. Calon Pimpinan DPRD disampaikan kepada Pimpinan sementara DPRD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih. Calon yang berhak dipilih ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD setelah dibahas bersama-sama dengan fraksi-fraksi DPRD.

Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk melaksanakan Pemilihan Calon Pimpinan DPRD, dibentuk Panitia Teknis Pemilihan yang terdiri dari unsur-unsur fraksi dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD. Calon Terpilih yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua DPRD, sedangkan Calon lainnya ditetapkan sebagai Wakil-wakil Ketua DPRD sesuai urutan perolehan suara.

Keputusan diambil berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Urutan perolehan suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat.
- b. Apabila pada urutan pertama terdapat lebih dari satu orang yang mendapat suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang bagi yang memperoleh suara yang sama, sehingga calon yang mendapatkan suara terbanyak menjadi Ketua dan yang mendapatkan suara lebih sedikit menjadi Wakil Ketua secara berurutan bersama Wakil Ketua yang lain.
- c. Calon terpilih Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Propinsi diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden sebagai Kepala Negara, calon terpilih Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten dan Kota diresmikan oleh Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.

Apabila ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena alasan keamanan rapat ditunda paling lama 2 X 24 jam atau sampai dengan kondisi aman yang dinyatakan oleh kepolisian. Rapat DPRD dilangsungkan di Gedung DPRD, kecuali untuk hal-hal yang dianggap tidak memungkinkan, yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

9. Penggantian Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD dapat diberhentikan apabila kinerjanya dinilai tidak baik dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian kinerja dilakukan terhadap pimpinan DPRD secara kolektif. Penilaian kinerja Pimpinan DPRD tersebut dilakukan melalui sidang paripurna DPRD dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD.

Penilaian kinerja Pimpinan DPRD yang dinilai tidak baik dan menyimpang, disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir dan sebagai bahan usulan pemberhentian Pimpinan DPRD. Usulan pemberhentian diputuskan dalam Sidang Paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD. Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian pimpinan DPRD dilengkapi dengan Berita Acara Usulan Pemberhentian. Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk DPRD Propinsi dan kepada Gubernur untuk DPRD Kabupaten/Kota, guna peresmian pemberhentian.

Ketua atau Wakil-wakil Ketua secara sendiri-sendiri dapat diberhentikan apabila secara pribadi terbukti melakukan tindak pidana. Pembuktian sangkaan tindak pidana atas Ketua atau Wakil-wakil Ketua dilakukan melalui proses peradilan sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden sebagai Kepala Negara untuk DPRD Propinsi dan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara untuk DPRD Kabupaten/Kota setelah ada keputusan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengisian pimpinan DPRD yang diberhentikan dipilih dari fraksi asal pimpinan DPRD yang diberhentikan.

10. Fraksi-Fraksi

Fraksi merupakan pengelompokan anggota DPRD berdasarkan Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan TNI/POLRI yang diangkat. Partai Politik yang dapat membentuk fraksi adalah Partai yang memperoleh jumlah kursi paling sedikit $\frac{1}{10}$ dari jumlah anggota DPRD yang ada.

Beberapa partai politik peserta Pemilihan Umum yang jumlah kursinya di DPRD kurang dari 1/10, dapat membentuk satu fraksi yang merupakan gabungan dari Partai-partai Politik yang bersangkutan atau bergabung ke dalam salah satu fraksi yang sudah diakui keberadaannya. Anggota DPRD dari partai politik yang jumlah kursinya kurang dari 1/10 tidak dapat dicalonkan sebagai pimpinan DPRD.

Anggota DPRD dan pimpinan fraksi tempat ia bergabung wajib menyampaikan keputusan penggabungan kepada Pimpinan Sementara DPRD yang selanjutnya mengumumkan kepada Seluruh anggota DPRD.

Fraksi mempunyai tugas menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi, meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi, dan efektifitas kerja para anggota, dan melaksanakan kegiatan penyaringan dan penetapan pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Fraksi-fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang tugas DPRD, diminta atau diminta.

11. Rapat-Rapat DPRD

DPRD mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 6 kali dalam setahun. Kecuali atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 dari jumlah anggota DPRD atau atas permintaan Kepala Daerah, DPRD dapat mengundang Anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah permintaan itu diterima. DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua DPRD.

Jenis Rapat DPRD terdiri dari:

- 1) Rapat Paripurna merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD.
- 2) Rapat Paripurna Istimewa merupakan Rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil Keputusan.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VI: Pemilihan Umum dan DPRD

- 3) Rapat Paripurna Khusus merupakan Rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua membahas hal-hal yang khusus.
- 4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Wakil Ketua Fraksi.
- 5) Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua DPRD.
- 6) Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah.
- 7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.
- 8) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat komisi-komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- 9) Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan atau Pimpinan Fraksi merupakan rapat bersama yang dipimpin oleh Pimpinan Dewan.
- 10) Rapat Panitia Anggaran merupakan rapat anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran.
- 11) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus.
- 12) Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD/Panitia Anggaran/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- 13) Rapat Dengar Pendapat merupakan Rapat antara DPRD/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Lembaga/Badan/Organisasi Kemasyarakatan.

DPRD mengatur tata cara setiap jenis rapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu peraturan-peraturan yang terkait dengan susunan dan kedudukan DPRD maupun yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah lainnya. Misalnya dalam peraturan

perundangan yang terkait dengan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur tentang Rapat Paripurna Khusus Tingkat Pertama dan Rapat Paripurna Khusus Tingkat Kedua, DPRD mengatur tata cara rapat paripurna seperti ini sesuai kebutuhan pokoknya, yaitu pada saat pemilihan Kepala Daerah.

12. Penetapan Peraturan Daerah

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Kepala Daerah dan atau atas usul prakarsa DPRD. Peraturan Daerah hanya ditandatangani oleh Kepala Daerah. Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan dalam keputusan DPRD. Rapat-rapat dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dalam rapat khusus yang diadakan untuk keperluan itu. Tatacara penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, tahapan pembicaraan dan penandatanganan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

13. Sanksi

Setiap anggota DPRD wajib melaksanakan ketentuan yang berlaku. Selain ketentuan tersebut, anggota DPRD berkewajiban mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib. Sanksi terhadap anggota DPRD yang melanggar ketentuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sanksi terhadap anggota DPRD yang melanggar ketentuan dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD atas usul dan pertimbangan Fraksi yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan yang dibentuk khusus untuk itu.

14. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD merupakan unsur staf yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsinya Sekretariat DPRD dapat

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VI: Pemilihan Umum dan DPRD

menyediakan tenaga ahli untuk membantu Anggota DPRD, yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

D. Kedudukan Keuangan DPRD

1. Keuangan Pimpinan dan Anggota

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah berupa Penghasilan Tetap, Tunjangan Panitia, dan Tunjangan Kesejahteraan, seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1:
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Keuangan	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
I	Penghasilan Tetap:				
1	Uang Representasi	60% dari gaji pokok Kepala Daerah	90% dari Uang Representasi Ketua DPRD		80% dari Uang Representasi Ketua DPRD
2	Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras	= ketentuan yang berlaku bagi PNS			
3	Uang Paket	25% dari Uang Representasi			
4	Tunjangan Jabatan	50% dari Uang Representasi			
5	Tunjangan Komisi	20% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	15% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	15% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	10% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
6	Tunjangan Khusus	ada	ada	ada	ada

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VI: Pemilihan Umum dan DPRD

	7 Tunjangan Perbaikan Penghasilan	= ketentuan yang berlaku bagi PNS			
II	Tunjangan Panitia	15% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	10% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	10% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
III	Tunjangan Kesejahteraan: 1 Asuransi Kesehatan 2 Uang Duka Wafat 3 Uang Duka Tewas	= ketentuan yang berlaku bagi PNS golongan IV 3 x Uang Representasi 6 x Uang Representasi	= ketentuan yang berlaku bagi PNS golongan IV 3 x Uang Representasi 6 x Uang Representasi	= ketentuan yang berlaku bagi PNS golongan IV 3 x Uang Representasi 6 x Uang Representasi	= ketentuan yang berlaku bagi PNS golongan IV 3 x Uang Representasi 6 x Uang Representasi

Sumber: PP110/2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD

1) Penghasilan Tetap

Penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Sedangkan penghasilan tetap sekretaris DPRD adalah sama dengan penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD, tanpa Uang Representasi.

Pimpinan dan anggota DPRD menerima Uang Representasi. Besarnya Uang Representasi bagi Ketua DPRD Propinsi, paling tinggi 60% dari gaji pokok Gubernur, dan untuk Ketua DPRD Kabupaten/Kota paling tinggi 60% dari gaji pokok Bupati/Walikota.

Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Propinsi, dan untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota paling tinggi 90% dari Uang

Representasi Ketua DPRD. Sedangkan besarnya Uang Representasi anggota DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota paling tinggi 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Uang Paket. Yang dimaksud Uang Paket dalam ketentuan ini adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk menghadiri rapat-rapat dinas di dalam kota. Untuk rapat-rapat dinas di luar kota diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Daerah. Besarnya Uang Paket paling tinggi 25% dari Uang Presentasi yang bersangkutan.

Kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan. Besarnya Tunjangan Jabatan paling tinggi 50% dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Bagi anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi. Besarnya Tunjangan Komisi adalah sebagai berikut:

- a. Ketua paling tinggi 20% dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua paling tinggi 15%) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris paling tinggi 15% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota paling tinggi 10% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- e. Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus.
- f. Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

2) Tunjangan Panitia

Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia. Panitia

yang dimaksud adalah Panitia-panitia sebagai alat kelengkapan DPRD yang dibentuk dan disahkan oleh Rapat Paripurna DPRD.

Besarnya Tunjangan Panitia adalah sebagai berikut:

- a. Ketua paling tinggi 15% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua paling tinggi 10% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris paling tinggi 10% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota paling tinggi 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

3) Tunjangan Kesejahteraan

Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi. Jaminan asuransi yang diberikan setara dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV.

Apabila Pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. Uang duka wafat sebesar 3 kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 kali Uang Representasi.
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah. Biaya pengangkutan jenazah diberikan kepada Pimpinan atau anggota yang tewas dalam menjalankan tugas.

Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan satu unit kendaraan dinas. Rumah jabatan dan kendaraan dinas dimaksud tidak mewah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing satu unit kendaraan dinas. Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan, dan kendaraan dinas tersebut dibebankan pada APBD.

Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah. Penyerahan rumah

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VI: Pemilihan Umum dan DPRD

jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya jabatan.

Pimpinan dan anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pakaian dinas dimaksud terdiri dari PSH dua kali setahun, PSR satu kali setahun, dan dinas PS satu kali lima tahun.

2. Biaya Kegiatan DPRD

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan biaya kegiatan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 6.2 di bawah ini.

Tabel 6.2:
Biaya Kegiatan DPRD

No	Biaya Kegiatan	Penggunaan
1	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai Sekretariat DPRD
2	Belanja Barang	Belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD
3	Biaya Perjalanan Dinas	Biaya perjalanan dinas Pimpinan dan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Standar Biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan paling tinggi sama dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV. Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil di Daerah.
4	Biaya Pemeliharaan	Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD
5	Biaya Penunjang Kegiatan	Untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif

Sumber: PP110/2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD

1) Besarnya Biaya Kegiatan DPRD Propinsi

Besarnya biaya penunjang kegiatan DPRD Propinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dijelaskan dalam tabel 6.3 di bawah ini.

Tabel 6.3:
Biaya Kegiatan DPRD Propinsi

No	Pendapatan Asli Daerah	Besarnya Biaya Kegiatan
1	Sampai dengan Rp.15 milyar	Paling rendah Rp. 175 juta dan paling tinggi sebesar 1,5%
2	Rp.15 milyar s/d. Rp.50 milyar	Paling rendah Rp. 225 juta dan paling tinggi sebesar 1,25%
3	Rp.50 milyar s/d. Rp.100 milyar	Paling rendah Rp. 625 juta dan paling tinggi sebesar 1,25%
4	Rp.100 milyar s/d. Rp.250 milyar	Paling rendah Rp. 1 milyar dan paling tinggi 0,75%
5	Rp.250 milyar s/d. Rp.500 milyar	Paling rendah Rp. 1,875 milyar dan paling tinggi 0,50%
6	Di atas Rp. 500 milyar	Paling rendah Rp. 2,50 milyar dan paling tinggi sebesar 0,25%

Sumber: PP110/2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD

2) Besarnya Biaya Kegiatan DPRD Kabupaten/Kota

Besarnya biaya penunjang kegiatan DPRD Propinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dijelaskan dalam tabel 6.4 di bawah ini.

Tabel 6.4:
Biaya Kegiatan DPRD Kabupaten/Kota

No	Pendapatan Asli Daerah	Besarnya Biaya Kegiatan
1	Sampai dengan Rp. 2,00 milyar	Paling rendah Rp. 75 juta dan paling tinggi sebesar 5%
2	Rp.2 milyar s/d Rp.5 milyar	Paling rendah Rp. 100 juta dan paling tinggi sebesar 4%
3	Rp.5 milyar s/d. Rp.10 milyar	Paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 3%
4	Rp.10 milyar s/d Rp.20 milyar	Paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 2%
5	Rp.20 milyar s/d. Rp.50 milyar	Paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 1%
6	Rp.50 milyar s/d. Rp.150 milyar	Paling rendah Rp. 500 juta dan paling tinggi sebesar 0.75%
7	Rp.150 milyar s/d. Rp.500 milyar	Paling rendah Rp. 1.125 milyar dan paling tinggi 0.50%
8	Di atas Rp. 500 milyar	Paling rendah Rp. 2,5 milyar dan paling tinggi 0.35%

Sumber: PP110/2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD

3. Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 110/2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD, Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD. Rencana anggaran dimaksud dibahas bersama dengan Eksekutif untuk selanjutnya dicantumkan dalam RAPBD. Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, Ketua DPRD menetapkan keputusan DPRD sebagai dasar pelaksanaan oleh Sekretaris DPRD.

Peraturan Daerah yang mengatur penyediaan anggaran untuk kegiatan DPRD di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 110/2000 dapat dibatalkan. Pembatalan tersebut, untuk Peraturan Daerah Propinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VI: Pemilihan Umum dan DPRD

Presiden. Sedangkan untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah.

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan anggaran DPRD diberlakukan sama seperti usulan anggaran perangkat daerah lainnya. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Isi

BAB VII	Perusahaan Daerah	289
A	Pendahuluan	289
B	Dasar Dasar Pendirian Perusahaan Daerah	290
	1 Pengertian	290
	2 Permodalan	291
	3 Kepengurusan dan Pengawasan	292
C	Tantangan Perusahaan Daerah Di Masa Depan	295
	1 Permodalan	296
	2 Tarif	297
	3 Peralatan	298
	4 Sumber Daya Manusia	298

Bab VII

Perusahaan Daerah

A. Pendahuluan

Sesuai dengan kewenangannya setiap pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan atas kebutuhan dasarnya. Upaya dan usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah semata-mata hanya kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh swasta atau masyarakat itu sendiri.

Berkaitan dengan tugas dan kewenangannya pemerintah daerah dalam menyediakan "Public Goods" dapat dilakukan atas dasar nirlaba, atau atas dasar mencari laba. Apabila kegiatan dimaksud masuk kedalam kategori pertama maka penyelenggaraannya dibiayai dari APBD. Jenis kegiatan ini biasanya dikategorikan sebagai proyek dan apabila proyek ini sudah selesai pengelolaannya dilaksanakan oleh dinas. Namun demikian ada beberapa kegiatan yang bisa dikelola secara komersial atau semi-komersial, sehingga kegiatan ini bisa swadana atau bahkan mencetak laba.

Kegiatan yang kedua ini umumnya dilakukan dalam bentuk perusahaan, tepatnya perusahaan daerah. Undang-undang yang menjadi dasar pendirian perusahaan daerah ini adalah UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah menurut ketentuannya yakni:

"Untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpadu untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur."

Perusahaan daerah mencakup berbagai kegiatan perekonomian yang luas, tidak hanya terbatas pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat daerah. Jenis-jenis perusahaan daerah yang terdapat di Indonesia meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Penyediaan Air Minum,
2. Pengelolaan Persampahan,
3. Pengelolaan Air Kotor,
4. Rumah Pemotongan Hewan,
5. Pengelolaan Pasar,
6. Pengelolaan Obyek Wisata,
7. Pengelolaan Sarana Wisata,
8. Perbankan dan Perkreditan,
9. Penyediaan Perumahan dan Permukiman,
10. Penyediaan Tranportasi,
11. Industri lainnya,
12. Jasa lainnya.

Dari kategori tersebut diatas perusahaan yang jumlahnya paling besar adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), hampir seluruh Kabupaten atau Kota di Indonesia memiliki PDAM, menurut data yang ada saat ini terdapat lebih dari 300 PDAM diseluruh Indonesia, baik yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten atau Kota maupun yang dimiliki oleh propinsi.

B. Dasar Dasar Pendirian Perusahaan Daerah

1. Pengertian

Perusahaan daerah adalah semua perusahaan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kekayaan daerah yang

dipisahkan. Dengan demikian pemerintah daerah dapat bertindak selaku pemilik sepenuhnya perusahaan tersebut atau sebagai pemilik dari sebagian saham yang ada pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan ketentuan hukum pada pasal 4 UU No 5 Tahun 1962 perusahaan daerah didirikan dengan suatu peraturan daerah. Peraturan daerah dimaksud merupakan dasar hukum atas berdirinya suatu perusahaan daerah.

Selanjutnya undang-undang tersebut pada pasal 5 menyebutkan bahwa perusahaan daerah merupakan badan usaha yang bersifat:

- a. Memberi jasa,
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum,
- c. Memupuk pendapatan.

Dengan demikian disamping menyelenggarakan sebagian dari tugas dan kewenangan pemerintah daerah yakni menyediakan pelayanan dasar dan pelayanan umum, perusahaan daerah seyogyanya dapat menghasilkan pendapatan atau laba yang dapat dikontribusikan dalam pendapatan asli daerah.

2. Permodalan

Aspek yang paling utama didalam pendirian suatu badan usaha adalah modal. Modal perusahaan daerah diatur dalam pasal 7 UU No 5 Tahun 1962 yang menegaskan bahwa modal perusahaan daerah dapat seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan satu daerah yang dipisahkan, atau kekayaan dari beberapa daerah yang dipisahkan.

Modal perusahaan daerah dicatatkan dalam bentuk saham-saham, didalam hal pengadministrasian modal ini berlaku ketentuan-ketentuan umum tentang badan usaha yang dikeluarkan oleh menteri keuangan.

Saham-saham ini terdiri dari saham biasa dan saham prioritas, dan dikeluarkan atas nama. Saham biasa dapat dimiliki baik oleh daerah maupun oleh badan hukum di Indonesia atau warga negara Indonesia lainnya yang berminat, sedangkan saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh daerah. Ketentuan lainnya adalah bahwasanya saham tersebut dapat

dipindah tanggankan, kecuali saham prioritas hanya dapat dipindah tanggankan kepada daerah. Para pemilik saham berhak atas satu suara didalam rapat pemegang saham.

Pengambilan keputusan penting dilakukan didalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri oleh para pemegang saham dengan musyawarah mufakat. Namun apabila kemufakatan ini tidak dicapai maka keputusannya diserahkan kepada kepala daerah pendiri badan ini dengan mempertimbangkan pendapat atau masukan dari hasil RUPS tersebut. Disinilah kekhasan dan sekaligus kelemahan dari perusahaan daerah, kekuasaan dari kepala daerah sangat berpengaruh didalam menjalankan roda perusahaan, sehingga aspek ekonomis dan profesionalisme didalam pengambilan keputusan, terkadang terabaikan.

3. Kepengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana lazimnya suatu badan usaha, perusahaan daerah dipimpin dan dijalankan oleh suatu badan direksi, yang diangkat oleh kepala daerah dengan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ketentuan ini diatur didalam pasal 11, undang-undang tersebut. Sedangkan penjabaran lebih lanjutnya antara lain dituangkan didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999.

Didalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa pengurus perusahaan daerah terdiri dari (1) direksi, dan (2) badan pengawas. Ditegaskan pula bahwa direksi diangkat oleh kepala daerah, dengan mengutamakan calon dari swasta, atas usulan daribadan pengawas. Apabila calon tersebut bukan dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan dulu statusnya.

Ketentuan dan persyaratan lain dari direksi adalah:

- a. Pendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S1),
- b. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun pada perusahaan,
- c. Membuat dan menyajikan proposal yang berisi visi, misi, dan strategi perusahaan,

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VII: Perusahaan Daerah

- d. Tidak ada hubungan keluarga dengan kepala daerah, anggota direksi lainnya, dan badan pengawas sampai derajat ketiga, keatas maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Jumlah anggota direksi paling banyak 4 orang termasuk diantaranya Direktur Utama. Masa jabatan dari direksi menurut keputusan ini adalah 4 tahun dengan maksimal 2 kali masa jabatan, kecuali apabila direksi tersebut diangkat menjadi Direktur Utama.

Tugas dari para pengelola perusahaan daerah ini antara lain:

1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah,
2. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan kepada badan pengawas untuk mendapatkan persetujuan,
3. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan badan pengawas,
4. Membina pegawai,
5. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan,
6. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan,
7. Mewakili perusahaan baik dalam dan diluar pengadilan,
8. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada badan pengawas.

Sedangkan wewenang para direksi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999, dibatasi hanya pada hal-hal:

1. Mengangkat dan memberhentikan pegawai,
2. Mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi,
3. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi,
4. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Untuk tindakan-tindakan berikut ini direksi memerlukan persetujuan dari badan pengawas, yakni:

1. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran perusahaan,
2. Memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik perusahaan,
3. Penyertaan modal pada perusahaan lain.

Selain pengangkatan keputusan tersebut juga mengatur tata cara dan alasan pemberhentian dewan direksi yakni: (1) atas permintaan sendiri, (2) wafat, (3) alasan kesehatan, (4) tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui, (5) merugikan perusahaan, dan (7) dihukum berdasarkan putusan tetap dari pengadilan.

Untuk mengawasi jalannya roda perusahaan maka dibentuk Badan Pengawas yang diangkat oleh kepala daerah. Badan Pengawas ini terdiri dari para profesional sesuai dengan bidang usaha perusahaan daerah yang bersangkutan. Pengangkatan Badan Pengawas dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Jumlah Badan Pengawas adalah 3 orang termasuk ketua merangkap anggota.

Menurut keputusan menteri dalam negeri tersebut Badan Pengawas mempunyai tugas:

1. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan daerah,
2. Memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah atas pengangkatan dan pemberhentian direksi,
3. Memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah atas program kerja yang diajukan oleh direksi,
4. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala daerah terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi.
5. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan.

Lebih jauh lagi Badan Pengawas mempunyai wewenang:

1. Memberikan peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui,
2. Memeriksa direksi yang diduga merugikan perusahaan,
3. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan,
4. Menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan, dan program kerja direksi pada tahun berjalan.

Dengan kekhasan status keberadaan perusahaan daerah di Indonesia perlu ditinjau kembali, mengingat tugas dari perusahaan daerah selain melaksanakan kewenangan dan tugas pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa publik, juga perusahaan daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar kepada Pendapatan asli Daerah dari pemilik perusahaan tersebut.

Salah satu pemecahan yang amat baik adalah dengan mengubah dasar pendirian perusahaan daerah tersebut, dari berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 menjadi berdasarkan UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan dasar ini maka segala pengambilan keputusan akan dapat dilakukan secara profesional tanpa campur tangan dari kepala daerah. Daerah benar-benar murni sebagai pemegang saham, sehingga hak dan kewajibannya sama dengan pemegang saham lainnya.

C. Tantangan Perusahaan Daerah Di Masa Depan

Dari berbagai peraturan perundangan yang berlaku para pemeran perekonomian di Indonesia terdiri dari masyarakat atau swasta, pemerintah, dan koperasi. Perusahaan daerah merupakan salah satu wujud dari keterlibatan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, dalam kegiatan perekonomian, sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Selaku pemeran roda perekonomian perusahaan daerah juga dihadapkan kepada masalah dan tantangan yang sama dengan para pelaku perekonomian lainnya, meskipun untuk perusahaan daerah ada kekhasan yang tidak dimiliki oleh para pelaku perekonomian lainnya, dalam hal ini intervensi dan keterlibatan langsung dari pemerintah daerah dan DPRD

serta keterbatasan gerak direksi dalam pengambilan keputusan, misalnya saja masalah tarif didalam pelayanan air bersih oleh PDAM.

Untuk berbagai jenis perusahaan daerah beberapa masalah yang kerap dihadapi antara lain: (1) permodalan, (2) tarif, (3) peralatan, dan (4) sumber daya manusia. Masalah-masalah ini dijumpai secara bersama-sama dalam satu perusahaan daerah atau hanya salah satu darinya. Perusahaan yang bersifat pelayanan atau jasa kerap menemui masalah tarif, sementara perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang perbankan tidak jarang dihadapkan kepada masalah permodalan. Masalah masalah yang diuraikan berikut ini umumnya dihadapi oleh sebagian besar perusahaan daerah. Agar perusahaan daerah dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan baik maka syarat utama yang harus dilakukan adalah penanggulangan masalah tersebut.

1. Permodalan

Sejalan dengan semakin meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat, maka kebutuhan atas berbagai "barang" dan "jasa" akan semakin meningkat, demikian pula halnya dengan kebutuhan akan pelayanan dari perusahaan daerah. Misalnya saja kebutuhan akan pelayanan air minum akan semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan ini dari kacamata perusahaan merupakan peningkatan permintaan (demand). Konsekwensinya perusahaan daerah harus meningkatkan penawaran (supply).

Dengan meningkatnya permintaan maka perusahaan memerlukan tambahan investasi dalam pengembangan unit produksinya atau modalnya. Investasi adalah penambahan dana maupun peralatan yang diperlukan didalam peningkatan kapasitas atau volume kegiatan dari perusahaan daerah. Akibat dari kekhasan status perusahaan daerah maka penambahan modal akan sangat bergantung kepada kondisi dan keadaan keuangan pemerintah daerah.

Penyisihan sebagian laba untuk cadangan, pada beberapa perusahaan daerah tidak dapat dilaksanakan, mengingat sejauh ini perusahaan daerah merupakan "cash cow" bagi pemerintah daerah selaku pemiliknya. Akibatnya setiap saat akan melakukan ekspansi harus selalu menunggu kucuran dana dari pemerintah daerah. Sementara itu sejauh ini pula

saham dari sebagian besar perusahaan daerah dimiliki hanya oleh pemerintah daerah.

Sumber modal dari pinjaman baik dari perbankan, obligasi ataupun dari pemerintah pusat sejauh ini telah melebihi daya dukung keuangan dari sebagian besar perusahaan daerah terutama PDAM. Hampir seluruh PDAM di Indonesia saat ini harus menanggung hutang yang dibuat semasa program pembangunan kota terpadu (IUIDP) pada dekade 80 an dan 90 an, baik hutang yang berupa Subsidiary Loan Agreement (SLA) maupun hutang kepada Rekening Pembangunan daerah (RPD).

Masalah permodalan ini akan dapat diatasi antara lain dengan mengubah struktur pemegang saham perusahaan daerah dan akan lebih baik lagi andaikata diadakan perubahan status pendirian perusahaan daerah dari UU No.5 Tahun 1962 ke UU No.1 Tahun 1995, sehingga pemegang saham dari perusahaan daerah akan semakin jelas. Penambahan modal andaikata diperlukan tidak semata-mata bergantung kepada pemerintah daerah selaku pemilik, tetapi bergantung pula kepada para pemegang saham lainnya.

2. Tarif

Pada perusahaan daerah yang mendapat tugas untuk memberikan pelayanan masyarakat masalah tarif merupakan masalah yang sangat pelik, disatu pihak tarif ini harus bisa menutup biaya operasional, biaya penyusutan dan beban perusahaan lainnya, namun dilain fihak tarif ini harus sejauh mungkin dapat terjangkau oleh masyarakat pengguna jasanya. Contoh yang paling sering ditemukan untuk masalah tarif ini adalah pada PDAM.

Idealnya tarif ini bisa menutupi segala biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan daerah, baik itu biaya produksi, biaya operasi, maupun biaya umum. Apabila hasil pendapatan dari tarif ini tidak dapat menutup berbagai pengeluaran tersebut, maka dapat dipastikan perusahaan daerah ini akan selalu merugi. Kerugian ini akan dapat ditanggulangi apabila tarif bisa dinaikan, namun mengingat statusnya, kenaikan tarif ini memerlukan persetujuan dari kepala daerah dan bahkan memerlukan persetujuan dari DPRD. Kenaikan tarif sesuai dengan hukum ekonomi murni sangat sulit diterapkan pada perusahaan daerah.

3. Peralatan

Meskipun selama pembangunan paska kemerdekaan telah banyak membantu tumbuhnya beberapa perusahaan daerah, namun sebagian besar peralatan yang mereka miliki berasal dari peninggalan sebelum Perang Dunia kedua. Dari segi ekonomi aset beberapa perusahaan daerah sudah tidak ada nilainya lagi atau sudah nihil.

Kendala akan usangnya peralatan merupakan masalah tersendiri yang dihadapi oleh beberapa perusahaan daerah, terutama perusahaan daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggantian peralatan dan perluasan pelayanan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

4. Sumber Daya Manusia

Disamping modal sumber daya manusia merupakan faktor produksi didalam suatu sistem ekonomi. Demikian pula halnya sumber daya manusia yang terdapat didalam perusahaan daerah. Hampir sebagian besar perusahaan daerah tidak dikelola dengan profesional, sebagai akibat dari status perusahaan daerah itu sendiri. Campur tangan yang terlalu besar dari kepala daerah dan DPRD mengakibatkan sebagian sumber daya manusia yang berada dan mengelola perusahaan daerah kurang profesional.

Tidak sedikit pegawai perusahaan daerah berasal dari kalangan birokrasi di pemerintah daerah, hampir tidak ada pemisahan yang jelas antara birokrasi di pemerintahan daerah dengan pegawai perusahaan daerah. Kelemahan di bidang ini perlu segera diatasi agar perusahaan daerah dapat dijalankan oleh kalangan profesional, sehingga kinerja perusahaan daerah akan semakin meningkat, pada gilirannya laba perusahaan akan meningkat pula. Artinya kontribusi kepada PAD akan semakin besar.

Daftar Isi

BAB VIII	Pajak Daerah	301
A	Pendahuluan	301
B	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	302
1	Jenis Pajak Propinsi	302
2	Jenis Pajak Kabupaten/Kota	303
3	Potensi Pajak Daerah	305
4	Penerimaan Pajak	306
5	Penerapan Tarif Pajak	307
6	Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	311
1)	Tata Cara Pengenaan Pajak	312
2)	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Atas Pajak Yang Dibayar Sendiri	313
3)	Sanksi	314
7	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	316
8	Keberatan dan Banding	318
9	Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi	320
10	Retribusi	321
11	Cara Penghitungan Retribusi	321
12	Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	324
13	Keberatan	325
14	Pengembalian Kelebihan Pembayaran	326
15	Kadaluwarsa Penagihan	327
16	Pembukuan dan Pemeriksaan	328
17	Ketentuan Pidana	331

- | | | |
|---|--|-----|
| C | Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pph Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 334 |
| D | Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu | 337 |

Bab VIII

Pajak Daerah

A. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditugaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Undang-undang No. 34/2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan Retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan Pajak Daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan Pajak Daerah saling melengkapi.

Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang No. 34/2000, Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan Retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

B. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Jenis Pajak Propinsi

Jenis pajak Propinsi ditetapkan sebanyak 4 jenis pajak. Walaupun demikian, Daerah Propinsi dapat tidak memungut salah atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di Daerah tersebut dipandang kurang memadai. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah Propinsi tetapi tidak terbagi dalam Daerah Kabupaten/Kota. Seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk Daerah Propinsi dan Pajak untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis-jenis pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan diatas air.

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, yaitu pajak atas Penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Sedangkan air permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

Jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 7 jenis pajak. Walaupun demikian, Daerah Kabupaten/Kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di Daerah Kabupaten/Kota tersebut dipandang kurang memadai.

Jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

- 1) Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- 2) Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.
- 3) Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
- 4) Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
- 5) Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pajak Parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

3. Potensi Pajak Daerah

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian Daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota selain yang tersebut di atas yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Bersifat pajak dan bukan Retribusi.
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, yaitu berarti bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketenteraman, dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
- 4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat.
- 5) Potensinya memadai, yaitu berarti bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Daerah.
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, berarti bahwa pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar Daerah maupun kegiatan ekspor impor.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Aspek keadilan, antara lain adalah objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Sedangkan kemampuan masyarakat adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan, yaitu bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

4. Penerimaan Pajak

Hasil penerimaan pajak Propinsi sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam tabel 8.1 berikut:

Tabel 8.1:
Hasil Penerimaan Pajak Propinsi Yang Diserahkan Kepada Daerah Kabupaten/Kota

No	Hasil Penerimaan Pajak	Diserahkan Kepada Daerah Kabupaten/Kota
1	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air	Paling Sedikit 30%
2	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Paling Sedikit 70%
3	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	Paling Sedikit 70%

Sumber: UU34/2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

Bagian Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil penerimaan pajak Kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% bagi Desa di wilayah Daerah Kabupaten yang bersangkutan. Bagian Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Desa.

Dalam hal hasil penerimaan pajak Kabupaten/Kota dalam suatu Propinsi terkonsentrasi pada sejumlah kecil Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang merealokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan. Terkonsentrasi pada suatu Daerah Kabupaten/Kota adalah apabila hasil penerimaan pajak tertentu lebih besar daripada total penerimaan pajak sejenis di Seluruh Kabupaten/Kota lain dalam Propinsi yang bersangkutan.

Dalam hal objek pajak Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi yang bersifat lintas Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang untuk merealokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota yang terkait. Objek pajak yang bersifat lintas Daerah Kabupaten/Kota adalah objek pajak yang memberikan manfaat bagi beberapa Daerah Kabupaten/Kota, tetapi objek pajak tersebut hanya dipungut pada satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

Realokasi sebagaimana dilakukan oleh Gubernur atas dasar kesepakatan yang dicapai antar Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kesepakatan yang dicapai adalah kesepakatan antar Bupati/Walikota yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

5 Penerapan Tarif Pajak

Penetapan tarif paling tinggi bertujuan memberi perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani, sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakat di Daerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. Disamping itu, dalam penetapan tarif pajak juga dapat diadakan klasifikasi/penggolongan tarif berdasarkan kemampuan Wajib Pajak atau berdasarkan jenis objeknya.

Tarif jenis pajak ditetapkan paling tinggi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 8.2 di bawah ini.

Tabel 8.2:
Penerapan Tarif Pajak

No	Jenis Pajak	Tarif Pajak	Pengenaan Tarif Pajak
1	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air	5%	<ul style="list-style-type: none">○ Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jualnya serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, misalnya kerusakan jalan dan lingkungan.○ Tarif Pajak Kendaraan di Atas Air dikenakan atas nilai jualnya.
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air	10%	Atas nilai jualnya
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5%	Atas nilai jualnya
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	20%	Atas nilai perolehan air yang diambil dan dimanfaatkan, antara lain berdasarkan jenis, volume, kualitas air, dan lokasi sumber air.
5	Pajak Hotel	10%	Atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel.
6	Pajak Restoran	10%	Atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

No	Jenis Pajak	Tarif Pajak	Pengenaan Tarif Pajak
7	Pajak Hiburan	35%	Atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan
8	Pajak Reklame	25%	Atas nilai sewa Reklame, yang didasarkan atas nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame
9	Pajak Penerangan Jalan	10%	Atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai.
10	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	20%	Atas nilai jual hasil pengambilan bahan galian Golongan C
11	Pajak Parkir	20%	Atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor.

Sumber: UU34/2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tarif pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penetapan tarif yang seragam untuk jenis-jenis pajak tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya bersifat netral terhadap Wajib Pajak, sehingga dapat dihindarkan praktek pemanfaatan tarif pajak yang lebih rendah pada Daerah tertentu.

Contohnya adalah tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air di DKI Jakarta sama dengan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air di Jawa Barat dan seluruh Daerah lainnya. Dalam hal demikian Wajib Pajak tidak mendapat keuntungan apakah akan mendaftarkan kendaraan bermotor di DKI Jakarta, Jawa Barat atau Daerah lainnya.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

Tarif Pajak Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Pengambilan Bahan Galian Golongan C, serta Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan memperhatikan kondisi masing-masing Daerah Kabupaten/Kota, tarif untuk jenis-jenis pajak tersebut dapat ditetapkan tidak seragam. Hal ini, antara lain dengan mempertimbangkan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak tersebut, tidak akan mempengaruhi pilihan lokasi Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenakan pajak.

Besarnya pokok pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut.

Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:

- 1) Nama, objek, dan subjek pajak.
- 2) Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak.
- 3) Wilayah pemungutan.
- 4) Masa pajak.
- 5) Penetapan.
- 6) Tata cara pembayaran dan penagihan.
- 7) Kadaluwarsa.
- 8) Sanksi administrasi.
- 9) Tanggal mulai berlakunya.

Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan mengenai:

- 1) pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dapat diberikan dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak.
- 2) tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

- 3) asas timbal balik. Sesuai dengan kelaziman internasional, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dapat diberikan kepada korps diplomatik.

Peraturan Daerah tersebut harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan transparan. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini, antara lain adalah asosiasi-asosiasi di Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Perguruan Tinggi. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 hari setelah ditetapkan. Penetapan jangka waktu 15 hari telah mempertimbangkan administrasi pengiriman Peraturan Daerah dari Daerah yang tergolong jauh.

Dalam hal Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud. Pembatalan Peraturan Daerah berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal ini Wajib Pajak tidak dapat mengajukan restitusi kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pembatalan tersebut dilakukan paling lama satu bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud. Penetapan jangka waktu satu bulan dilakukan dengan pertimbangan untuk mengurangi dampak negatif dari pembatalan Peraturan Daerah tersebut.

6. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan, yaitu bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan

besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

1) Tata Cara Pengenaan Pajak

Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Pengenaan pajak dapat ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Bagi Wajib Pajak yang jumlah pajaknya ditetapkan oleh Kepala Daerah, pembayarannya menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, atau nota perhitungan.

Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Apabila Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang menjadi sarana penagihan.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

Terhadap Wajib Pajak tersebut dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan, serta tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

2) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Atas Pajak Yang Dibayar Sendiri

Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal :

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- b. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis.
- c. Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Contoh:

- 1 Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada tahun pajak 1998. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, maka dalam jangka waktu paling lama 5 tahun Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atas pajak yang terutang.
- 2 Seorang Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada tahun pajak 1998. Dalam jangka waktu paling lama 5 tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi.
- 3 Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Contoh 2 yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
- 4 Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.

3) Sanksi

Sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu Wajib Pajak tidak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang seharusnya dilakukannya, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, maka Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Selain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. **Sanksi administrasi berupa bunga**

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

Surat Tagihan Pajak Daerah diterbitkan baik terhadap Wajib Pajak yang melakukan kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang, sedangkan sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya, tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :

- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.

7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak. Kepala Daerah menentukan jatuh tempo pembayaran atas jenis-jenis pajak, namun tidak melebihi 30 hari setelah saat terutangnya pajak. Keterlambatan dalam pembayaran masa tersebut berakibat dikenakannya sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh:

Kepala Daerah dapat menentukan jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor satu hari setelah tanggal berakhirnya Pajak Kendaraan Bermotor atas suatu kendaraan bermotor.

Sumber: UU34/2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum pelaksanaan Surat Paksa didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan pajak.

8. Keberatan dan Banding

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.
- f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi/badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai pemotong/pemungut pajak.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Alasan-alasan yang jelas di sini adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. Ketentuan ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak, dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan. Surat Ketetapan Pajak secara jabatan tersebut diterbitkan karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah meskipun telah ditegur secara tertulis. Apabila Wajib Pajak tidak

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

membuktikan ketidakbenaran Surat Ketetapan Pajak secara jabatan itu, maka keberatannya ditolak.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya, karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak tidak menghindarkan kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak Surat Keberatan diterima.

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. Apabila jangka waktu telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Permohonan banding tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut. Pengajuan permohonan

banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

9. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Kepala Daerah dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Kepala Daerah karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan juga dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi. Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

10. Retribusi

Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut Retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek Retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.

Jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah bukan merupakan objek retribusi. Jasa yang telah dikelola secara khusus oleh suatu Badan Usaha Milik Daerah tidak merupakan objek retribusi, tetapi sebagai penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Badan Usaha Milik Daerah memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka Badan Usaha Milik Daerah wajib membayar retribusi.

11. Cara Penghitungan Retribusi

Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan. Akan tetapi ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus. Misalnya mengenai izin bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir dengan rumus yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

Sedangkan tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil, retribusi pasar antara kios dan los, retribusi sampah antara rumah tangga dan industri. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis Retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Disamping itu tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- b. Untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan oleh Daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
- c. Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau Seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil Retribusi dapat menutup sebagian atau Seluruh perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan. Untuk pemberian izin bangunan, misalnya dapat diperhitungkan biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan, dan biaya pengawasan.

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif.

Kewenangan Daerah untuk meninjau kembali tarif secara berkala dan jangka waktunya, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dari objek retribusi yang bersangkutan.

Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut dan sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:

- a. Nama, objek, dan subjek Retribusi.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

- b. Golongan Retribusi.
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi. Peraturan Daerah harus mencantumkan jenis-jenis Retribusi yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang prinsip tarifnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis-jenis Retribusi yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah harus mencantumkan prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi.
- e. Struktur dan besarnya tarif Retribusi.
- f. Wilayah pemungutan.
- g. Tata cara pemungutan, termasuk mengatur ketentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran.
- h. Sanksi administrasi.
- i. Tata cara penagihan.
- j. Tanggal mulai berlakunya.

Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai:

- a. Masa Retribusi.
- b. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya. Pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi, misalnya dalam Retribusi tempat rekreasi, pengurangan dan keringanan diberikan untuk orang jompo, orang cacat, dan anak sekolah. Pembebasan Retribusi dikaitkan dengan fungsi objek Retribusi, misalnya pelayanan kesehatan bagi korban bencana alam.
- c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kadaluwarsa.

Peraturan Daerah untuk jenis-jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

menciptakan pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan transparan. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini, antara lain adalah asosiasi-asosiasi di Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Perguruan Tinggi.

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 hari setelah ditetapkan. Penetapan jangka waktu 15 hari telah mempertimbangkan administrasi pengiriman Peraturan Daerah dari Daerah yang tergolong jauh.

Dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud. Pembatalan Peraturan Daerah berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan restitusi kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pembatalan Perda tersebut dilakukan paling lama satu bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud. Penetapan jangka waktu satu bulan dalam hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mengurangi dampak negatif dari pembatalan Peraturan Daerah tersebut.

12. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, yaitu bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

13. Keberatan

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi, misalnya, karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Hal ini mencerminkan adanya kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak Surat Keberatan diterima. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Hal ini memberi suatu kepastian hukum kepada Wajib Retribusi bahwa dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak Surat Keberatan diterima harus sudah ada keputusan. Di sisi lain bahwa kepada

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

Kepala Daerah diberi semacam “hukuman” apabila tidak menyelesaikan tugasnya dalam batas waktu yang ditentukan.

14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Atas kelebihan pembayaran pajak atau retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak, harus memberikan keputusan. Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi, Kepala Daerah harus memberikan keputusan. Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Apabila jangka waktu tersebut telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak atau retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan.

Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang pajak atau utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran pajak atau retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau utang retribusi tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak atau retribusi. Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dihitung dari batas waktu 2 bulan sejak

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

15. Kadaluwarsa Penagihan

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 5 tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Saat kadaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Kadaluwarsa penagihan pajak tertanggung tertanggung apabila:

1. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. Dalam hal ini kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. Pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi. Kadaluwarsa penagihan retribusi tersebut tertanggung apabila:

- a. Diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

Pemerintah Daerah. Sedangkan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

16. Pembukuan dan Pemeriksaan

Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu Wajib Pajak melakukan usaha antara lain, jasa, dagang dengan omzet di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi. Kepala Daerah dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atau retribusi.
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau di tempat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.

Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak atau retribusi, maka dikenakan penetapan secara jabatan. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak atau objek retribusi yang terutang.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan Daerah, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan Daerah, antara lain:

- a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- b. Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan.
- c. Dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.
- d. Dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenan.

Larangan mengungkapkan rahasia tersebut berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara, dan sebagainya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan Daerah, adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkap kerahasiaan Wajib Pajak.

Dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah:

- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pihak lain, antara lain adalah lembaga negara atau instansi pemerintah Daerah yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang keuangan Daerah. Dalam pengertian keterangan yang dapat diberitahukan, antara lain identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan Daerah.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat tersebut dan tenaga-tenaga ahli, supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya. Untuk kepentingan Daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Dalam surat izin yang diterbitkan Kepala Daerah harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama pejabat atau ahli atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Kepala Daerah.

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat dan tenaga ahli, bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan Daerah, demi kepentingan peradilan Kepala Daerah memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli, atas permintaan tertulis Hakim Ketua sidang.

Permintaan hakim tersebut harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk pembatasan dan penegasan. Bahwa keterangan perpajakan Daerah yang diminta tersebut adalah hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan Daerah dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.

17. Ketentuan Pidana

- 1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang. Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah.
- 2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat daripada alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi Daerah.
- 3) Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampui jangka waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum, dan Hakim.
- 4) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang. Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.
- 5) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU34/2000, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

bulan atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Ketentuan ini untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

- 6) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU34/2000, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat.
- 7) Penuntutan terhadap tindak pidana tersebut hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. Tuntutan pidana tersebut sesuai sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
- 8) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penyidik di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- 9) Wewenang Penyidik adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:
 1. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
 2. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 3. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi.
 4. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 5. Menghentikan penyidikan.
 6. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 10) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

C. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pph Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah


Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah yang lebih luas diperlukan adanya keselarasan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan itu, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagai perubahan ketiga Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ditambah ketentuan baru yaitu Pasal 31 C yang mengatur pembagian hasil penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagian Pemerintah Daerah merupakan pendapatan Daerah yang setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bagian penerimaan Pemerintah Daerah tersebut sebagian besar dialokasikan untuk Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan 80% untuk Pemerintah Pusat, dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar, seperti yang dijelaskan dalam gambar 8.1 di bawah ini.

Gambar 8.1:


Imbangan Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Sumber: PP115/2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pph Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pembagian hasil penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikaitkan dengan tempat Wajib Pajak terdaftar, karena terdapat hubungan yang erat dengan daerah tempat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Pada umumnya Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terdaftar berdasarkan tempat tinggal (domisili), tempat usaha, tempat kegiatan atau pelaksanaan pekerjaan (lokasi). Bagian penerimaan Pemerintah Daerah tersebut dibagi antara Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dengan imbangan 40% untuk Daerah Propinsi, dan 60% untuk Daerah Kabupaten/Kota, seperti yang dijelaskan dalam gambar 8.2 di bawah ini.

Gambar 8.2:
Imbangan Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota



Sumber: PP115/2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pph Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pengalokasian bagian penerimaan Pemerintah Daerah kepada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota diatur berdasarkan usulan Gubernur dengan pertimbangan faktor-faktor jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor-faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan. Bagian penerimaan Pemerintah Daerah tersebut merupakan pendapatan Daerah untuk masing-masing Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

D. Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi sesuai dengan kebijakan ekonomi Pemerintah, dapat diberikan fasilitas perpajakan khususnya Pajak Penghasilan yang dipandang efektif kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu tersebut. Bidang-bidang usaha tertentu dan Daerah-daerah tertentu ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan dengan Keputusan Presiden. Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 148/2000 tidak terbatas pada penanaman modal baru pada bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu, melainkan juga diberikan untuk perluasan modal yang telah ditanamkan pada bidang-bidang usaha dan atau di daerah-daerah tertentu tersebut, namun tidak termasuk penyeteroran modal dalam bentuk aktiva tetap yang sebelumnya telah ada dan dipergunakan untuk usaha di Indonesia maupun di luar negeri dan atau pembelian aktiva tetap dimaksud. Wajib Pajak yang dapat memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan ini hanyalah Wajib Pajak badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas yang berlaku. Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Presiden.

Fasilitas Pajak Penghasilan tersebut adalah:

1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30 % dari jumlah penanaman yang dilakukan.

Fasilitas ini diberikan selama 6 tahun dihitung sejak tahun dimulainya produksi komersial, yaitu setiap tahunnya sebesar 5% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan (realisasi) baik dalam

aktiva tetap yang dapat disusutkan maupun yang tidak dapat disusutkan.

Fasilitas ini sifatnya mengurangi penghasilan neto (dalam hal mendapat keuntungan usaha) dan atau menambah kerugian fiskal (dalam hal mendapat kerugian usaha). Namun apabila dalam tahun-tahun pemberian fasilitas tersebut di atas dilakukan pengalihan harta yang berasal dari penanaman modal yang mendapat fasilitas ini, maka atas fasilitas yang telah dinikmati yang melekat pada harta tersebut dicabut kembali dan ditambahkan pada penghasilan kena pajak dalam tahun pajak dilakukannya pengalihan harta, dan atas keuntungan yang diperoleh dari pengalihan harta tersebut tetap terutang Pajak Penghasilan.

2. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.

Fasilitas ini diberikan untuk aktiva tetap yang diperoleh dan dipergunakan dalam rangka penanaman modal. Kelompok harta, masa manfaat, dan tarif penyusutan dan metode amortisasi dapat dilihat pada tabel 8.3 di bawah ini.

Tabel 8.3:
Penyusutan dan Amortisasi Yang Dipercepat

Kelompok Harta	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Dengan Metode		
		Garis Lurus	Saldo Menurun	
I. Bukan Bangunan atau Harta Tak Berwujud :	Kelompok I	2 tahun	50%	100%
	Kelompok II	4 tahun	25%	50%
	Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
	Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan :	Permanen	10 tahun	10%	-
	Tidak Permanen	5 tahun	20%	-

Sumber: PP148/2000 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

3. Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

Kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan keuntungan dalam 5 tahun berikutnya sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, dalam rangka penanaman modal ini dapat diberikan fasilitas kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama yakni dalam hal dipenuhinya persyaratan/kriteria sebagai berikut:

- a. Tambahan 1 tahun apabila penanaman modal dilakukan di bidang-bidang usaha yang tergolong beresiko tinggi.
- b. Tambahan 1 tahun apabila penanaman modal memerlukan investasi / pengeluaran yang besar untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha.
- c. Tambahan 1 tahun apabila memperkerjakan tenaga kerja Indonesia baik pimpinan, staf maupun tenaga buruh yang melebihi jumlah tertentu.
- d. Tambahan 1 tahun apabila penanaman modal dilakukan di bidang usaha yang seluruhnya atau sebagian besar berorientasi ekspor.
- e. Tambahan 1 tahun apabila penanaman modal dilakukan di daerah terpencil.

4. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak luar negeri sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Misalnya investor dari negara X memperoleh dividen dari Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah ditetapkan untuk memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di negara yang belum memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Republik Indonesia, atau bertempat kedudukan di negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen untuk Wajib Pajak luar negeri 10% atau lebih, maka atas dividen tersebut hanya dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sebesar 10%. Namun apabila investor X tersebut

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII: Pajak Daerah

bertempat kedudukan di suatu negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen untuk Wajib Pajak luar negeri kurang dari 10%, maka atas dividen tersebut dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sesuai dengan tarif yang diatur dalam P3B tersebut.

Daftar Isi

BAB IX	Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN	341
A	Pendahuluan	341
B	Penyelenggara Negara Yang Bersih dari KKN	343
1	Penyelenggara Negara	343
2	Azas Umum Penyelenggara Negara	344
3	Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara	345
4	Hubungan Antar Penyelenggara Negara	347
5	Peran Serta Masyarakat	347
6	Komisi Pemeriksa	348
7	Sanksi	351
C	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	352
1	Tindak Pidana Korupsi	355
2	Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi	360
3	Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	361
4	Peran Serta Masyarakat	366

Bab IX

Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

A. Pendahuluan

Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para Penyelenggara Negara dan pemimpin pemerintahan.

Dalam waktu lebih dari 30 tahun, Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di samping itu, masyarakat pun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar-Penyelenggara Negara, melainkan juga penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh Penyelenggara Negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi,

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

UU 28/99 memuat tentang ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU 28/99 merupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sasaran pokok UU 28/99 adalah para Penyelenggara Negara yang meliputi Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, pejabat negara dan atau pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam UU 28/99 ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam UU 28/99 dimaksud untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara, dengan tetap menaati rambu-rambu hukum yang berlaku.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

Agar UU 28/99 dapat mencapai sasaran secara efektif maka diatur pembentukan Komisi Pemeriksa yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara sebelum, selama, dan setelah menjabat, termasuk meminta keterangan baik dari mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun para pengusaha, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia. Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat mencerminkan independensi atau kemandirian dari lembaga ini.

UU 28/99 mengatur pula kewajiban para Penyelenggara Negara, antara lain mengumumkan dan melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Ketentuan tentang sanksi dalam UU 28/99 berlaku bagi Penyelenggara Negara, masyarakat, dan Komisi Pemeriksa sebagai upaya preventif dan represif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya ketentuan tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, dan ketentuan lainnya sehingga dapat diharapkan memperkuat norma kelembagaan, moralitas individu, dan sosial.

B. Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN

1. Penyelenggara Negara

Penyelenggara Negara meliputi:

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.
- 3) Menteri.
- 4) Gubernur, yaitu wakil Pemerintah Pusat di daerah.
- 5) Hakim, yang meliputi Hakim di semua tingkatan Pengadilan.
- 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota.

- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meliputi:
 - a. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
 - b. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
 - c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.
 - d. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e. Jaksa.
 - f. Penyidik.
 - g. Panitera Pengadilan.
 - h. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

2. Azas Umum Penyelenggara Negara

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

- 1) Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- 3) Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

- 4) Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 5) Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- 6) Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara

Setiap Penyelenggara Negara berhak untuk:

1. Menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat.
3. Menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya.
4. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya.
2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Apabila Penyelenggara Negara dengan sengaja

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

menghalang-halangi dalam pendataan kekayaannya, maka dikenakan sanksi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apabila Penyelenggara Negara yang didata kekayaannya oleh Komisi Pemeriksa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, maka dikenakan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan.
6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Penyelenggara Negara dijabat oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka terhadap pejabat tersebut berlaku ketentuan dalam Undang-undang ini.

Hak dan kewajiban Penyelenggara Negara tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak dan kewajiban yang dilaksanakan dengan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Hubungan Antar Penyelenggara Negara

Hubungan antar-Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan menaati norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

5. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam hal ini, adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Peran serta masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara.
- 2) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara.
- 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara.
- 4) Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - a. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud di atas
 - b. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat yang oleh Undang-undang diminta hadir dalam

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli. Apabila oleh pihak yang berwenang dipanggil sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli dengan sengaja tidak hadir, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5) Hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya. Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara, namun hak tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan batasan untuk masalah-masalah tertentu dijamin kerahasiannya, antara lain yang dijamin oleh Undang-undang tentang Pos dan Undang-undang tentang Perbankan.

6. Komisi Pemeriksa

Untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Presiden selaku Kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksa. Komisi Pemeriksa merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara. Lembaga independen dalam hal ini adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya.

Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara. Dalam melaksanakan fungsinya, Komisi pemeriksa dapat melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat.

Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Komisi

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

Pemeriksa seorang calon Anggota serendah-rendahnya berumur 40 tahun dan setinggi-tingginya berumur 75 tahun.

Anggota Komisi Pemeriksa diberhentikan dalam hal:

- 1) Meninggal dunia.
- 2) Mengundurkan diri.
- 3) Tidak lagi memenuhi ketentuan umur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, 4 orang Wakil Ketua merangkap Anggota dan sekurang-kurangnya 20 orang Anggota yang terbagi dalam 4 Sub Komisi. Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa harus berjumlah ganjil. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengambil keputusan dengan suara terbanyak apabila tidak dapat dicapai pengambilan keputusan dengan musyawarah.

Anggota Komisi Pemeriksa diangkat untuk masa jabatan selama 5 tahun dan setelah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemeriksa dipilih oleh dan dari para Anggota berdasarkan musyawarah mufakat.

Empat Sub Komisi sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Sub Komisi Eksekutif.
2. Sub Komisi Legislatif.
3. Sub Komisi yudikatif.
4. Sub Komisi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, anggota sub-sub komisi harus berintegritas tinggi, memiliki keahlian, dan profesional di bidangnya. Masing-masing Anggota Sub Komisi diangkat sesuai dengan keahliannya dan bekerja secara kolegial.

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemeriksa dibantu oleh Sekretariat Jendral yang bertugas membantu di bidang pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pemeriksa.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

Komisi Pemeriksa berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. Wilayah kerja Komisi Pemeriksa meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Komisi Pemeriksa membentuk Komisi Pemeriksa di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pembentukan Komisi Pemeriksa di daerah dimaksudkan untuk membantu tugas Komisi Pemeriksa di daerah. Keanggotaan Komisi Pemeriksa di daerah perlu terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemeriksa mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya, dan diucapkan di hadapan Presiden.

Komisi Pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara.

Tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa adalah:

- 1) Melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.
- 2) Meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi pemerintah tentang dugaan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dari para Penyelenggara Negara.
- 3) Melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan petunjuk adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
- 4) Mencari dan memperoleh bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi untuk penyelidikan Penyelenggara Negara yang diduga melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau meminta dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelidikan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
- 5) Jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau seluruh harta kekayaan kekayaan Penyelenggara Negara yang diduga diperoleh dari korupsi, kolusi, atau nepotisme selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara, juga meminta pejabat yang

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara dilakukan sebelum, selama, dan setelah yang bersangkutan menjabat. Hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa disampaikan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ditindaklanjuti. Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas atau menegaskan perbedaan yang mendasar antara tugas Komisi Pemeriksa selaku pemeriksa harta kekayaan Penyelenggara Negara dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan.

Fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemeriksa sebelum seseorang diangkat selaku pejabat negara bersifat pendataan, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan sesudah Pejabat Negara selesai menjalankan jabatannya bersifat evaluasi untuk menentukan ada atau tidaknya petunjuk tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Instansi yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Sedangkan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Sanksi

Setiap Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi yang melanggar ketentuan untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

C. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Kuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang No. 31/1999, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang No. 31/1999 adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang No. 31/1999 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, Undang-undang No. 31/1999 memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Undang-undang No. 31/1999 juga memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian ijin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa.

Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, Undang-undang No. 31/1999 mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia.

Di samping itu, Undang-undang No. 31/1999 juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Undang-undang No. 31/1999 juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan.

Selain memberikan peran serta masyarakat tersebut, Undang-undang No. 31/1999 juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun sejak Undang-undang No. 31/1999 diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diganti dengan Undang-undang No. 31/1999.

1. Tindak Pidana Korupsi

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) “Secara melawan hukum” dalam hal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam hal ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

- 3) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. “Keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
- 4) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 5) Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana. Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.
- 6) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

1. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud untuk membujuknya supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
 2. Barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat oleh sebab atau karena pejabat itu dalam jabatannya sudah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
- 7) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab undang-undang hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 210 Kitab undang-undang hukum Pidana:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan hakim itu tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
 2. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan tentang perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- 8) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

ini, frasa “Angkatan Laut atau Angkatan darat” yang dimuat dalam Pasal 388 KUHP harus dibaca “Tentara Nasional Indonesia”.

Pasal 387 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjuan bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
2. Barangsiapa bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang-barang itu dengan sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu, diancam dengan pidana yang sama.

Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

1. Barangsiapa pada waktu menyerahkan barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan darat melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Barangsiapa bertugas mengawasi penyerahan barang-barang itu, dengan sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu, diancam dengan pidana yang sama.

- 9) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 415 kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpannya karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu orang lain itu

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- 10) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 416 Kitab undang-undang Hukum Pidana:

Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara, yang dengan sengaja mem buat secara palsu atau memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- 11) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau sementara, yang dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tak dapat dipakai barang-barang itu, atau membantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

- 12) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu atau seharusnya diduganya bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 13) Setiap orang yang melakukan tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 419 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat:

1. Yang menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk membujuknya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Yang menerima hadiah, padahal dia tahu hadiah itu diberikan kepadanya karena dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 420 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:

1. Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu bahwa hadiah atau janji itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya.
2. Barang siapa menurut ketentuan Undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu bahwa hadiah atau janji itu diberikan kepadanya untuk memberi nasihat atau perkara yang harus diputus pengadilan.
3. Bila hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan kepadanya supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 423 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memberi sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 425 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah merupakan utang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal dia tahu bahwa tidak demikian halnya.
2. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan orang, atau pemberian barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal dia tahu bahwa tidak demikian halnya.

3. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang atasnya ada hak-hak pakai Indonesia, dengan merugikan yang berhak padahal dia tahu bahwa hal itu bertentangan dengan peraturan tersebut.

Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Seorang pejabat yang secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, penyerahan, atau persewaan, yang pengurusannya atau pengawasannya, ketika perbuatannya itu dilakukannya, seluruhnya atau sebagian diserahkan kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak delapan belas ribu rupiah.

- 14) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 15) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana. Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 dari ancaman pidananya.
- 16) Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk tranfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif. "Bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan" adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain dapat dijatuhi pidana, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

- 17) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun. “Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan” adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 18) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
- 19) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. Dalam hal putusan pengadilan tersebut termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

- 20) Pengajuan surat keberatan tersebut tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian pihak ketiga sebesar nilai hasil hasil lelang atas barang tersebut.
- 21) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
- 22) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus yang mewakili korporasi dapat diwakili oleh orang lain.
- 23) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3.

2. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

tersangka atau terdakwa ataupun saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- 2) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun penjara dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 3) Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 6 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana, padahal mengetahui bahwa hal itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 231 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan Undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau menyembunyikan barang itu, padahal ia tahu bahwa barang itu ditarik dari sitaan atau simpanan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 421 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Seorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 422 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk mengaku memaksa orang untuk mengaku, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 429 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

1. Seorang pejabat yang dengan melampaui kekuasaan atau dengan tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, atau bila berada di situ secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang lain itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Seorang pejabat yang pada waktu menggeledah rumah, dengan melampaui kekuasaannya atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memeriksa atau merampas surat-surat, buku-buku, atau kertas-kertas lain, diancam dengan pidana yang sama.

Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

1. Seorang pejabat yang dengan melampaui kekuasaannya, menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau kabar kawat yang ada dalam tangan pejabat telegraf atau dalam tangan orang lain yang menjalankan tugas telegraf untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
2. Pidana yang sama dijatuhkan kepada pejabat yang dengan melampaui kekuasaannya, menyuruh seorang pejabat telepon atau orang lain yang ditugasi pekerjaan telepon untuk keperluan umum, memberi keterangan kepadanya tentang suatu percakapan yang dilakukan dengan perantaraan lembaga itu.

- 4) Sanksi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UU39/99 tentang Hak Asasi Manusia, dipidana dengan

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 31 UU39/99:

1. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.
2. Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

3. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Apabila terdapat dua atau lebih perkara yang oleh Undang-undang ditentukan untuk didahulukan maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Kewenangan penyidik dalam hal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretaping).

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang :

- a. Bersifat lintas sektoral.
- b. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih.
- c. Dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan, penuntutan, pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan koordinasi lintas sektoral dengan Instansi terkait.

Permintaan keterangan kepada bank tersebut diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.

Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. Rekening simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan (custodian) dan penyimpanan barang atau surat berharga (safe deposit box). Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga, deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan tersebut.

Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran. Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Pelapor adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Putusan bebas adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. Orang yang dibebaskan sebagai saksi tersebut dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa. Tanpa persetujuan terdakwa maka mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa sumpah.

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU31/99 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakunannya harus menyimpan rahasia. Petugas Agama adalah hanya petugas Agama Katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang dipercayakan untuk menyimpan rahasia.

Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.

Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam keadaan tersebut, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa ada alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Hal ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim.

Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang sekarang.

Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya. Putusan yang diumumkan atau diberitahukan adalah petikan surat putusan pengadilan. Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan tersebut.

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Hal ini, dimaksudkan pula untuk menyelamatkan kekayaan negara. Penetapan perampasan tersebut tidak dapat dimohonkan upaya banding.

Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan, dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pengumuman. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Batasan waktu 30 hari dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya eksekusi terhadap barang-barang yang memang berasal dari tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Mengkoordinasikan adalah kewenangan Jaksa Agung

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.

4. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
- 2) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- 4) Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari.
- 5) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya, serta diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap pelapor dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hak dan tanggung jawab masyarakat tersebut

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN

dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya. Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi. Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan disertai bukti-bukti, diberikan penghargaan baik berupa piagam maupun premi.

Daftar Istilah

- 1 Akreditasi : pengakuan formal kepada suatu lembaga untuk melakukan kegiatan tertentu.
- 2 Anggaran Dekonsentrasi : Pelaksanaan APBN di Daerah Propinsi, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan Dekonsentrasi.
- 3 Anggaran Tugas Pembantuan : Pelaksanaan APBN di Daerah dan Desa, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan Tugas Pembantuan.
- 4 Anggota DPRD : Anggota DPRD Propinsi atau Kabupaten/Kota. Mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/ janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5 APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
- 6 APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, suatu rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang.
- 7 Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik : Asas yang menjunjung tinggi nilai norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 8 Badan : Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
- 9 Badan/Kantor : Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat.
- 10 Bakal Calon : Seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
- 11 Barang Daerah : Semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 12 Belanja Daerah : Semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
- 13 Bendahara Umum Daerah : Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 14 Biaya Penunjang Kegiatan : Biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- 15 Biaya Penunjang Operasional : Biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 16 Bidang-bidang usaha tertentu : Bidang-bidang usaha di sektor-sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional khususnya dalam rangka peningkatan ekspor.
- 17 BM/KN : Barang Milik/Kekayaan Negara, barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dengan perolehan lain yang sah, yang tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (dikelola Badan Usaha Milik Negara) dan kekayaan pemerintah daerah.
- 18 Bobot tugas : Nilai suatu tugas yang antara lain ditentukan atas dasar berat ringannya beban tugas, luasnya lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan dampak yang ditimbulkan.
- 19 Cabang Dinas : Unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.
- 20 CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 21 Daerah Otonom : Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 22 Daerah-daerah tertentu : Daerah terpencil yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral termasuk gas bumi.
- 23 DAK : Dana Alokasi Khusus, dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
- 24 Dana Cadangan : Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- 25 Dana Perimbangan : Dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- 26 DAU : Dana Alokasi Umum, dana yang berasal dari APBNilk yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 27 Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di Daerah.
- 28 Desa : Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- 29 Desentralisasi : Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 30 Dewan Kelurahan : Mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- 31 Dewan Kotamadya/
Kabupaten
Administrasi : Mitra kerja Pemerintah Kotamadya Kabupaten Administrasi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan operasional pemerintahan, yang selanjutnya disebut Dewan Kota/Kabupaten.
- 32 Diklat PNS : Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
- 33 Dinas Daerah : Unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- 34 Dokumen Daerah : Semua dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 35 Dokumen Pemilihan : Dokumen yang terdiri atas peraturan tata tertib pemilihan, formulir pendaftaran, bukti pendaftaran, daftar nama bakal calon, keputusan fraksi tentang pasangan bakal calon, keputusan DPRD tentang penetapan pasangan calon, berita acara pemilihan pasangan terpilih, bukti-bukti keterangan yang merupakan bukti sah dan otentik pada setiap tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan berita acara pasangan terpilih hasil rapat paripurna khusus tingkat pertama.
- 36 DPOD : Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, forum konsultasi Otonomi Daerah di tingkat Pusat yang bertanggung jawab kepada Presiden.
- 37 DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Legislatif Daerah yang meliputi DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 38 Eselonering : Tingkatan jabatan struktural.
- 39 Formasi Pegawai Negeri Sipil : Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu Satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
- 40 Golongan ruang : Golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
- 41 Gubernur : Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 42 Instansi Pembina Diklat : Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat.
- 43 Instansi Pembina Jabatan Fungsional : Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 44 Instansi Pengendali Diklat : Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
- 45 Instansi Vertikal : Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen di Daerah.
- 46 Jabatan : Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
- 47 Jabatan fungsional : Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 48 Jabatan Karier : Jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
- 49 Jabatan Negeri : Jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kapaniteraan pengadilan.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 50 Jabatan struktural : Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu susunan organisasi negara.
- 51 Jasa : Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 52 Jasa Umum : Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 53 Jasa Usaha : Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 54 Kas Daerah : Tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- 55 Kawasan Perdesaan : Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 56 Kawasan Perkotaan : Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 57 Kebijakan : pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan dalam pencapaian suatu sasaran.
- 58 Kecamatan : Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- 59 Kelurahan : Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
- 60 Kenaikan pangkat : Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.
- 61 Kenaikan pangkat pilihan : Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
- 62 Kenaikan pangkat reguler : Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
- 63 Kepala Daerah : Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota.
- 64 Kepanitiaan : Panitia pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri atas panitia khusus dan panitia pemilihan.
- 65 Keuangan Daerah : Semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 66 Kewenangan Pemerintah : Hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- 67 Kolusi : Perbuatan atau kerja sama secara melawan hukum antar- Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
- 68 Korporasi : Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 69 Korupsi : Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
- 70 Kotamadya/ Kabupaten administrasi : Wilayah kerja perangkat Propinsi yang terdiri atas wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
- 71 KPI : Komisi Penyelidik Independen, suatu panitia independen yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah atas nama Presiden atau oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang bertugas menyelidiki alasan dan penyebab penolakan pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- 72 KPKPN : Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 73 Kriteria : ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
- 74 Manajemen Pegawai Negeri Sipil : Keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
- 75 Masa Pajak : Jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- 76 Masa Retribusi : Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
- 77 Nepotisme : Setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- 78 Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam melakukan kegiatan.
- 79 Otonomi Daerah : Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 80 Pajak Daerah : Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
- 81 Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri : Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8).
- 82 Pajak Penghasilan Pasal 21 : Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dan setoran akhir tahun.
- 83 Pajak yang terutang : Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 84 Pangkat : kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
- 85 Pasangan Bakal Calon : Bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah yang dipilih dan ditetapkan oleh fraksi melalui penyaringan sebagai pasangan bakal calon atas persetujuan yang bersangkutan.
- 86 Pasangan Calon : Pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah oleh pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi-fraksi setelah melalui proses Seleksi mengenai visi, misi serta rencana kebijakan.
- 87 Pedoman : acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan Daerah setempat.
- 88 Pegawai Negeri : Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 89 Pegawai Negeri Sipil Daerah : Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induksinya.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 90 Pegawai Negeri Sipil Pusat : Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada APBN dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
- 91 Pejabat : Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/ atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 92 Pejabat Negara : Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-undang.
- 93 Pejabat pembina kepegawaian : Menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota.
- 94 Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota : Bupati/Walikota.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 95 Pejabat Pembina : Gubernur.
Kepegawaian
Daerah Propinsi
- 96 Pejabat Pembina : Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara,
Kepegawaian Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer,
Pusat Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil
Presiden, Kepala Kepolisian Negara,
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Pimpinan Kesekretariatan
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
- 97 Pejabat : Pejabat dan atau pegawai Daerah yang
Pengelola berdasarkan peraturan perundang-undangan
Keuangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu
Daerah dalam kerangka pengelolaan Keuangan
Daerah.
- 98 Pejabat yang : Pejabat yang karena jabatan atau tugasnya
berwajib berwenang melakukan tindakan hukum
berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
- 99 Pejabat yang : Pejabat yang berwenang mengangkat,
berwenang memindahkan dan/atau memberhentikan
Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan
struktural sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
- 100 Pembentukan : Pemberian status pada wilayah tertentu
Daerah sebagai Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten
dan Daerah Kota.
- 101 Pembiayaan : Transaksi Keuangan Daerah yang
dimaksudkan untuk menutup selisih antara
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

- 102 Pembukuan : Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan Penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
- 103 Pemegang Kas : Setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.
- 104 Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah : Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- 105 Pemekaran Daerah : Pemecahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota menjadi lebih dari satu Daerah.
- 106 Pemeriksaan : Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.
- 107 Pemerintah Daerah : Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 108 Pemerintah Pusat : Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
- 109 Pemerintahan Daerah : Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
- 110 Pemungutan : Suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak atau Retribusi, Penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
- 111 Pendapatan Daerah : Semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
- 112 Penetapan : peneguhan suatu keputusan atau pengambilan keputusan.
- 113 Pengadaan PNS : Kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
- 114 Pengalihan BM/KN : Penyerahan BM/KN milik instansi vertikal Departemen/Lembaga kepada Pemerintah Daerah/Instansi lain tanpa imbalan/pengganti.
- 115 Pengamanan BM/KN : Kegiatan yang dilakukan pejabat berwenang untuk mengawasi/menatausahakan BM/KN agar keberadaannya secara administrasi maupun fisik dalam keadaan utuh, tidak rusak, dan tidak hilang.
- 116 Pengaturan : pembuatan atau penyusunan sesuatu untuk diikuti/ dipatuhi agar penyelenggaraannya menjadi teratur atau tertib.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 116 Pengawasan : pengawasan berdasarkan pengawasan represif yang berdasarkan supremasi hukum, untuk memberi kebebasan pada daerah otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah.
- 117 Pengeluaran Daerah : Semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- 118 Penggabungan Daerah : Penyatuan Daerah yang dihapus kepada Daerah lain.
- 119 Pengguna Anggaran Daerah : Pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah.
- 120 Penghapusan BM/KN : Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk menghapus barang dari daftar inventaris dengan tujuan membebaskan Unit Pengurus Barang dan atau Pembantu Penguasa Barang Inventaris dari pertanggungjawaban administrasi dan fisik atas BM/KN yang berada di bawah penguasaan dan pengurusannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 121 Penghapusan Daerah : Pencabutan status sebagai Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- 122 Penyelenggara Negara : Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 123 Penyelenggara Negara yang bersih : Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
- 124 Penyelenggaraan : pelaksanaan sesuatu sebagai perwujudan kewenangan/tugas.
- 125 Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi : Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 126 Perangkat Daerah : Orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- 127 Peraturan Daerah : Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 128 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah : Suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 129 Perizinan Tertentu : Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 130 Persyaratan : ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan sesuatu.
- 131 Pertanggung-jawaban Akhir Masa Jabatan : Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolok ukur Renstra.
- 132 Pertanggung-jawaban Akhir Tahun Anggaran : Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur Renstra.
- 133 Pertanggung-jawaban untuk hal tertentu : Pertanggungjawaban atas perbuatan pribadi Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang diduga mengandung unsur tindak pidana sewaktu-waktu selama masa jabatan.
- 134 Pimpinan DPRD : Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Propinsi atau Kabupaten/Kota.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 135 Pimpinan Instansi : Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden. Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
- 136 Pinjaman Daerah : Semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
- 137 Pinjaman Jangka Panjang : Pinjaman Daerah dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain sebagian atau seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 138 Pinjaman jangka Pendek : Pinjaman Daerah dengan jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- 139 Piutang Daerah : Jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 140 PNS : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
- 141 Pola karier : Pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
- 142 Propinsi : Propinsi yang bersifat Otonom.
- 143 Prosedur : tahap dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk menyelesaikan sesuatu.
- 144 Putusan Banding : Putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 145 Renstra : Rencana strategik atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah, rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah.
- 146 Retribusi Daerah : Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 147 Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah : Salah satu Sekretariat dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 148 Sekretariat Daerah : Unsur staf Pemerintah Daerah.
- 149 Sekretariat DPRD : Perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
- 150 Sekretaris DPRD : Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.
- 151 Sertifikasi : proses pemberian sertifikat.
- 152 Sertifikat : dokumen yang menyatakan suatu produk atau jasa sesuai dengan persyaratan standar.
- 153 Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun lalu : Selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
- 154 SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah, surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 155 SKPDKB : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 156 SKPDKBT : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 157 SKPDLB : Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 158 SKPDN : Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 159 SKRD : Surat Ketetapan Retribusi Daerah, surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
- 160 SKRDLB : Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 161 SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan Obyek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 162 SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah, surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 163 SSRD : Surat Setoran Retribusi Daerah, surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 164 Standar : spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.
- 165 Standar Pengelolaan : standar pembiayaan, standar perizinan, standar pelaksanaan, dan standar evaluasi.
- 166 STPD : Surat Tagihan Pajak Daerah, surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 167 STRD : Surat Tagihan Retribusi Daerah, surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 168 Subyek pajak : Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.

- 169 Surat Keputusan Keberatan : Surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 170 Surat Keputusan Pembetulan : Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
- 171 Tahapan pemilihan : Urutan kegiatan pemilihan yang terdiri atas tahap pembentukan kepanitiaan, penyusunan tata tertib, pendaftaran, penyaringan, penetapan pasangan bakal calon, rapat paripurna, khusus tingkat I, rapat paripurna khusus tingkat II, penetapan pasangan calon terpilih, pengiriman berkas pasangan calon terpilih untuk kepentingan Pengesahan dan pelantikan.
- 172 Tahun Pajak : Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 173 Tanggung jawab : Kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dan tepat pada waktunya serta berani menanggung resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.
- 174 Tugas Pembantuan : Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugaskan.
- 175 Tunjangan Jabatan : Uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- 176 Tunjangan Khusus : Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 177 Tunjangan Komisi : Tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Komisi.
- 178 Tunjangan Panitia : Tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Panitia.
- 179 Tunjangan Perbaikan Penghasilan : Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk menambah penghasilan.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 180 Uang Paket : Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan.
- 181 Uang Representasi : Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan anggota DPRD.
- 182 UPTD : Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unsur Pelaksana operasional dinas di lapangan.
- 183 Utang Daerah : Jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 184 Wajib Pajak : Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
- 185 Wajib Retribusi : Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
- 186 Wakil Kepala Daerah : Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota.
- 187 Wewenang : Keabsahan tindakan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural agar dapat menentukan tata cara dan tindakan yang perlu diambil dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas pekerjaannya.

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Istilah

- 188 Widyaiswara : PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga Diklat Pemerintah.
- 189 Wilayah Administrasi : Wilayah kerja Gubernur selaku wakil Pemerintah.

Daftar Pustaka

- Keputusan Presiden Nomor 181/2000 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001
- Peraturan Pemerintah Nomor 1/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 100/2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
- Peraturan Pemerintah Nomor 101/2000 Tentang Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 104/2000 Tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 105/2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 106/2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- Peraturan Pemerintah Nomor 107/2000 Tentang Pinjaman Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 108/2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 109/2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 110/2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 115/2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pph Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 148/2000 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu

- Peraturan Pemerintah Nomor 151/2000 Tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 84/2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 96/2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 97/2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 98/2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 99/2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- TAP/IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004
- Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II 1998/99, Badan Pusat Statistik
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28/1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 3/1999 Tentang Pemilihan Umum

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Pemerintah Nomor 25/2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Undang-Undang Nomor 34/2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 43/1999 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Dana Alokasi Umum

Lampiran 1:
Rincian Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
1	Propinsi Daerah Istimewa Aceh	165,80
	1.1. Kabupaten Aceh Barat	174,77
	1.2. Kabupaten Aceh Besar	167,02
	1.3. Kabupaten Aceh Selatan	137,13
	1.4. Kabupaten Aceh Singkil	88,02
	1.5. Kabupaten Aceh Tengah	146,11
	1.6. Kabupaten Aceh Tenggara	130,55
	1.7. Kabupaten Aceh Timur	220,50
	1.8. Kabupaten Aceh Utara	245,55
	1.9. Kabupaten Bireuen	138,87
	1.10. Kabupaten Pidie	233,02
	1.11. Kabupaten Simeulee	87,27
	1.12. Kota Banda Aceh	137,95
	1.13. Kota Sabang	79,87
	Jumlah Se Propinsi Aceh	2.152,43

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
2	Propinsi Sumatera Utara	264,42
	2.1. Kabupaten Asahan	206,14
	2.2. Kabupaten Dairi	102,97
	2.3. Kabupaten Deli Serdang	335,18
	2.4. Kabupaten Labuhan Batu	173,63
	2.5. Kabupaten Langkat	200,70
	2.6. Kabupaten Mandailing Natal	132,04
	2.7. Kabupaten Nias	191,40
	2.8. Kabupaten Simalungun	260,30
	2.9. Kabupaten Tanah Karo	92,49
	2.10. Kabupaten Tapanuli Selatan	226,00
	2.11. Kabupaten Tapanuli Tengah	105,45
	2.12. Kabupaten Tapanuli Utara	178,42
	2.13. Kabupaten Toba Samosir	119,47
	2.14. Kota Binjai	114,60
	2.15. Kota Medan	266,81

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Dana Alokasi Umum

	2.16. Kota Pematang Siantar	95,20
	2.17. Kota Sibolga	40,57
	2.20. Kota Tanjung Balai	46,40
	2.21. Kota Tanah Tinggi	70,66
	Jumlah Se Propinsi Sumatera Utara	3.222,85

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
3	Propinsi Sumatera Barat	140,73
	3.1. Kabupaten Agam	140,52
	3.2. Kabupaten 50 Kota	101,50
	3.3. Kabupaten Padang Pariaman	111,12
	3.4. Kabupaten Pasaman	157,21
	3.5. Kabupaten Pesisir Selatan	121,42
	3.6. Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	114,47
	3.7. Kabupaten Solok	150,83
	3.8. Kabupaten Tanah Datar	131,67
	3.9. Kabupaten Kepulauan Mentawai	63,92
	3.10. Kabupaten Bukit Tinggi	53,89
	3.11. Kota Padang	164,37
	3.12. Kota Padang Panjang	40,94
	2.13. Kota Payakumbuh	72,61
	3.14. Kota Sawahlunto	54,33
	3.15. Kota Solok	44,30
	Jumlah Se-Propinsi Sumatera Barat	1.663,83

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
4	Propinsi Riau	251,94
	4.1. Kabupaten Bengkalis	206,72
	4.2. Kabupaten Indragiri Hilir	203,82
	4.3. Kabupaten Indragiri Hulu	162,26
	4.4. Kabupaten Kampar	185,11
	4.5. Kabupaten Karimun	117,65
	4.6. Kabupaten Riau Kepulauan	131,60
	4.7. Kabupaten Kuantan Singingi	118,23
	4.8. Kabupaten Natuna	147,58
	4.9. Kabupaten Pelalawan	109,95
	4.10. Kabupaten Rokan Hilir	91,85
	4.11. Kabupaten Rokan Hulu	104,15

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Dana Alokasi Umum

	4.12. Kabupaten Siak	95,61
	4.13. Kota Batam	104,20
	4.14. Kota Dumai	93,48
	4.15. Kota Pekanbaru	143,01
	Jumlah Se-Propinsi Riau	2.267,15

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
5	Propinsi Jambi	109,29
	5.1. Kabupaten Sarolangun	95,95
	5.2. Kabupaten Muaro Jambi	70,86
	5.3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur	57,18
	5.4. Kabupaten Tebo	63,03
	5.5. Kabupaten Batanghari	99,26
	5.6. Kabupaten Kerinci	121,97
	5.7. Kabupaten Bungo	114,83
	5.8. Kabupaten Merangin	88,72
	5.9. Kabupaten Tanjung Jabung	87,32
	5.10. Kota Jambi	104,89
	Jumlah Se-Propinsi Jambi	1.013,29

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
6	Propinsi Sumatera Selatan	153,17
	6.1. Kabupaten Lahat	182,48
	6.2. Kabupaten Muara Enim	170,56
	6.3. Kabupaten Musio Banyuasin	249,92
	6.4. Kabupaten Musi Rawas	172,66
	6.5. Kabupaten Ogan Komering Ilir	234,14
	6.6. Kabupaten Ogan Komering Ulu	239,88
	6.7. Kota Palembang	243,98
	Jumlah Se-Propinsi Sumatera Selatan	1.646,79

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
7	Propinsi Bangka Belitung	65,64
	7.1. Kabupaten Bangka	134,44
	7.2. Kabupaten Belitung	71,37
	7.3. Kota Pangkal Pinang	50,07
	Jumlah Se-Propinsi Bangka Belitung	321,53

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Dana Alokasi Umum

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
8	Propinsi Bengkulu	82,74
	8.1. Kabupaten Bengkulu Selatan	168,94
	8.2. Kabupaten Bengkulu Utara	148,85
	8.3. Kabupaten Rejang Lebong	138,94
	8.4. Kota Bengkulu	70,42
	Jumlah Se-Propinsi Bengkulu	609,89

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
9	Propinsi Lampung	180,30
	9.1. Kabupaten Lampung Selatan	245,03
	9.2. Kabupaten Lampung Tengah	243,38
	9.3. Kabupaten Lampung Utara	200,31
	9.4. Kabupaten Lampung Barat	92,85
	9.5. Kabupaten Tulang Bawang	101,48
	9.6. Kabupaten Tanggamus	143,04
	9.7. Kabupaten Lampung Timur	168,99
	9.8. Kabupaten Way Kanan	102,61
	9.9. Kota Bandar Lampung	159,41
	9.10. Kota Metro	111,45
	Jumlah Se-Propinsi Lampung	1.748,86.7

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
10	Propinsi Jawa Barat	521,23
	10.1. Kabupaten Bandung	734,07
	10.2. Kabupaten Bekasi	198,61
	10.3. Kabupaten Bogor	479,57
	10.4. Kabupaten Ciamis	307,37
	10.5. Kabupaten Cianjur	296,11
	10.6. Kabupaten Cirebon	296,18
	10.7. Kabupaten Garut	370,11
	10.8. Kabupaten Indramayu	219,65
	10.9. Kabupaten Karawang	219,93
	10.10. Kabupaten Kuningan	200,62
	10.11. Kabupaten Majalengka	206,30
	10.12. Kabupaten Purwakarta	123,95

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Dana Alokasi Umum

	10.13. Kabupaten Subang	232,67
	10.14. Kabupaten Sukabumi	302,05
	10.15. Kabupaten Sumedang	186,20
	10.16. Kabupaten Tasikmalaya	382,12
	10.17. Kota Bandung	341,62
	10.18. Kota Bekasi	194,44
	10.19. Kota Bogor	139,06
	10.20. Kota Cirebon	86,73
	10.21. Kota Depok	102,78
	10.22. Kota Sukabumi	81,30
	Jumlah Se-Propinsi Jawa Barat	6.222,69

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
11	Propinsi Jawa Tengah	647,21
	11.1. Kabupaten Banjarnegara	202,08
	11.2. Kabupaten Banyumas	293,43
	11.3. Kabupaten Batang	211,88
	11.4. Kabupaten Blora	285,25
	11.5. Kabupaten Boyolali	198,63
	11.6. Kabupaten Brebes	261,34
	11.7. Kabupaten Cilacap	310,99
	11.8. Kabupaten Demak	148,36
	11.9. Kabupaten Grobogan	232,59
	11.10. Kabupaten Jepara	231,36
	11.11. Kabupaten Karanganyar	199,13
	11.12. Kabupaten Kebumen	257,94
	11.13. Kabupaten Kendal	286,81
	11.14. Kabupaten Klaten	271,74
	11.15. Kabupaten Kudus	175,59
	11.16. Kabupaten Magelang	236,73
	11.17. Kabupaten Pati	231,53
	11.18. Kabupaten Pekalongan	205,23
	11.19. Kabupaten Pemasangan	206,57
	11.20. Kabupaten Purbalingga	222,17
	11.21. Kabupaten Purworejo	196,80
	11.22. Kabupaten Rembang	151,53
	11.23. Kabupaten Semarang	182,88
	11.24. Kabupaten Sragen	201,81
	11.25. Kabupaten Sukoharjo	146,66

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Dana Alokasi Umum

	11.26. Kabupaten Tegal	280,22
	11.27. Kabupaten Temanggung	173,54
	11.28. Kabupaten Wonogiri	224,91
	11.29. Kabupaten Wonosobo	205,06
	11.30. Kota Magelang	99,23
	11.31. Kota Pekalongan	79,37
	11.32. Kota Salatiga	74,38
	11.33. Kota Semarang	240,85
	11.34. Kota Surakarta	111,63
	11.35. Kota Tegal	178,27
	Jumlah Se-Propinsi Jawa Tengah	7.863,68

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
12	Propinsi DI Yogyakarta	110,36
	12.1. Kabupaten Bantul	180,45
	12.2. Kabupaten Gunung Kidul	157,63
	12.3. Kabupaten Kulon Progo	200,37
	12.4. Kabupaten Sleman	205,43
	12.5. Kota Yogyakarta	113,44
	Jumlah Se-Propinsi DI Yogyakarta	967,68

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
13	Propinsi Jawa Timur	449,57
	13.1. Kabupaten Bangkalan	178,34
	13.2. Kabupaten Banyuwangi	284,08
	13.3. Kabupaten Blitar	264,02
	13.4. Kabupaten Bojonegoro	232,99
	13.5. Kabupaten Bondowoso	251,72
	13.6. Kabupaten Gresik	166,22
	13.7. Kabupaten Jember	418,29
	13.8. Kabupaten Jombang	229,91
	13.9. Kabupaten Kediri	290,31
	13.10. Kabupaten Lamongan	246,83
	13.11. Kabupaten Lumajang	235,01
	13.12. Kabupaten Madiun	176,95
	13.13. Kabupaten Magetan	208,92
	13.14. Kabupaten Malang	435,23
	13.15. Kabupaten Mojokerto	257,23

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Dana Alokasi Umum

	13.16. Kabupaten Nganjuk	209,01
	13.17. Kabupaten Ngawi	205,68
	13.18. Kabupaten Pacitan	197,36
	13.19. Kabupaten Pamekasan	192,56
	13.20. Kabupaten Pasuruan	378,25
	13.21. Kabupaten Ponorogo	222,71
	13.22. Kabupaten Probolinggo	209,84
	13.23. Kabupaten Sampang	178,80
	13.24. Kabupaten Sidoarjo	248,14
	13.25. Kabupaten Situbondo	206,73
	13.26. Kabupaten Sumenep	363,41
	13.27. Kabupaten Trenggalek	212,78
	13.28. Kabupaten Tuban	204,96
	13.29. Kabupaten Tulungagung	234,66
	13.30. Kota Blitar	80,77
	13.31. Kota Kediri	107,73
	13.32. Kota Madiun	207,32
	13.33. Kota Malang	173,31
	13.34. Kota Mojokerto	100,54
	13.35. Kota Pasuruan	125,07
	13.36. Kota Probolinggo	81,68
	13.37. Kota Surabaya	332,08
	Jumlah Se-Propinsi Jawa Timur	8.799,04

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
14	Propinsi Kalimantan Barat	194,38
	14.1. Kabupaten Bengkayang	97,89
	14.2. Kabupaten Kapuas Hulu	125,89
	14.3. Kabupaten Ketapang	177,35
	14.4. Kabupaten Landak	83,75
	14.5. Kabupaten Pontianak	164,32
	14.6. Kabupaten Sambas	166,25
	14.7. Kabupaten Sanggau	192,38
	14.8. Kabupaten Sintang	164,93
	14.9. Kabupaten Pontianak	169,52
	Jumlah Se-Propinsi Kalimantan Barat	1.536,67

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Dana Alokasi Umum

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (milliar rupiah)
15	Propinsi Kalimantan Tengah	153,31
	15.1. Kabupaten Barito Selatan	103,77
	15.2. Kabupaten Barito Utara	123,41
	15.3. Kabupaten Kapuas	224,84
	15.4. Kabupaten Kota Waringin Barat	117,81
	15.5. Kabupaten Kota Waringin Timur	230,40
	15.6. Kota Palangka Raya	80,86
	Jumlah Se-Propinsi Kalimantan Tengah	1.034,41.10

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (milliar rupiah)
16	Propinsi Kalimantan Selatan	122,52
	16.1. Kabupaten Banjar	102,41
	16.2. Kabupaten Barito Kuala	82,23
	16.3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan	94,89
	16.4. Kabupaten Hulu Sungai Tengah	105,58
	16.5. Kabupaten Hulu Sungai Utara	104,79
	16.6. Kabupaten Kota Baru	110,76
	16.7. Kabupaten Tabalong	78,31
	16.8. Kabupaten Tanah Laut	76,07
	16.9. Kabupaten Tapin	71,15
	16.10. Kota Banjarmasin	127,92
	16.11. Kota Banjar Baru	60,79
	Jumlah Se-Propinsi Kalimantan Selatan	1.137,43

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (milliar rupiah)
17	Propinsi Kalimantan Timur	257,11
	17.1. Kabupaten Berau	123,95
	17.2. Kabupaten Bulungan	170,18
	17.3. Kabupaten Kutai	297,81
	17.4. Kabupaten Kutai Barat	116,62
	17.5. Kabupaten Kutai Timur	103,06
	17.6. Kabupaten Malinau	76,90
	17.7. Kabupaten Nunukan	81,63
	17.8. Kabupaten Paser	148,55
	17.9. Kota Balikpapan	135,09
	17.10. Kota Bontang	75,72

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Dana Alokasi Umum

	17.11. Kota Samarinda	194,48
	17.12. Kota Tarakan	72,99
	Jumlah Se-Propinsi Kalimantan Timur	1.854,10

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
18	Propinsi Sulawesi Utara	75,58
	18.1. Kabupaten Bolmong	140,83
	18.2. Kabupaten Minahasa	260,36
	18.3. Kabupaten Sangihe Talaud	120,44
	18.4. Kota Bitung	66,30
	18.5. Kota Manado	118,37
	Jumlah Se-Propinsi Sulawesi Utara	781,88

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
19	Propinsi Gorontalo	45,35
	19.1. Kabupaten Boalemo	78,47
	19.2. Kabupaten Gorontalo	148,59
	19.3. Kota Gorontalo	90,32
	Jumlah Se-Propinsi Gorontalo	362,73

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
20	Propinsi Sulawesi Tengah	126,45
	20.1. Kabupaten Banggai	129,55
	20.2. Kabupaten Banggai Kepulauan	75,86
	20.3. Kabupaten Buol	54,14
	20.4. Kabupaten Donggala	236,09
	20.5. Kabupaten Morowali	83,38
	20.6. Kabupaten Poso	200,62
	20.7. Kabupaten Buol Toli-Toli	100,33
	20.8. Kota Palu	79,80
	Jumlah Se-Propinsi Sulawesi Tengah	1.086,23

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
21	Propinsi Sulawesi Selatan	232,73
	21.1. Kabupaten Bantaeng	61,68
	21.2. Kabupaten Barru	80,82

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Dana Alokasi Umum

	21.3. Kabupaten Bone	160,28
	21.4. Kabupaten Bulukumba	113,73
	21.5. Kabupaten Enrekang	74,71
	21.6. Kabupaten Gowa	149,53
	21.7. Kabupaten Jeneponto	87,40
	21.8. Kabupaten Luwu	155,56
	21.9. Kabupaten Luwu Utara	103,40
	21.10. Kabupaten Majene	67,63
	21.11. Kabupaten Mamuju	101,52
	21.12. Kabupaten Maros	101,20
	21.13. Kabupaten Pangkep	94,49
	21.14. Kabupaten Pinrang	110,66
	21.15. Kabupaten Polewali Mamasa	126,12
	21.16. Kabupaten Selayar	68,36
	21.17. Kabupaten Sidrap	81,14
	21.18. Kabupaten Sinjai	80,97
	21.19. Kabupaten Soppeng	86,33
	21.20. Kabupaten Takalar	97,15
	21.21. Kabupaten Tana Toraja	139,36
	21.22. Kabupaten Wajo	100,27
	21.23. Kota Pare-Pare	67,20
	21.24. Kota Ujung Pandang	257,04
	Jumlah Se-Propinsi Sulawesi Selatan	2.799,26

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
22	Propinsi Sulawesi Tenggara	101,38
	22.1. Kabupaten Buton	200,74
	22.2. Kabupaten Kendari	201,69
	22.3. Kabupaten Kolaka	132,17
	22.4. Kabupaten Muna	156,52
	22.5. Kota Kendari	73,82
	Jumlah Se-Propinsi Sulawesi Tenggara	866,33

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
23	Propinsi Bali	91,17
	23.1. Kabupaten Badung	113,00
	23.2. Kabupaten Bangli	67,97
	23.3. Kabupaten Buleleng	169,87

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Dana Alokasi Umum

	23.4. Kabupaten Gianyar	182,46
	23.5. Kabupaten Jembrana	98,14
	23.6. Kabupaten Karangasem	106,77
	23.7. Kabupaten Klungkung	74,31
	23.8. Kabupaten Tabanan	133,75
	23.9. Kota Denpasar	147,11
	Jumlah Se-Propinsi Bali	1.184,55

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
24	Propinsi Nusa Tenggara Barat	122,61
	24.1. Kabupaten Bima	177,19
	24.2. Kabupaten Dompu	93,66
	24.3. Kabupaten Lombok Barat	165,09
	24.4. Kabupaten Lombok Tengah	196,05
	24.5. Kabupaten Lombok Timur	226,36
	24.6. Kabupaten Sumbawa	152,25
	24.7. Kabupaten Mataram	87,54
	Jumlah Se-Propinsi Nusa Tenggara Barat	1.220,74

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
25	Propinsi Nusa Tenggara Timur	150,93
	25.1. Kabupaten Alor	112,72
	25.2. Kabupaten Belu	141,81
	25.3. Kabupaten Ende	125,23
	25.4. Kabupaten Flores Timur	115,09
	25.5. Kabupaten Kupang	215,96
	25.6. Kabupaten Lembata	88,60
	25.7. Kabupaten Manggarai	206,84
	25.8. Kabupaten Ngada	137,40
	25.9. Kabupaten Sikka	122,15
	25.10. Kabupaten Sumba Barat	135,66
	25.11. Kabupaten Sumba Timur	122,88
	25.12. Kabupaten Timtengsel	186,36
	25.13. Kabupaten Timtengut	145,98
	25.14. Kota Kupang	92,05
	Jumlah Se-Propinsi Nusa Tenggara Timur	2.099,67.13

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Dana Alokasi Umum

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
26	Propinsi Maluku	101,29
	26.1. Kabupaten Maluku Tengah	212,93
	26.2. Kabupaten Maluku Tenggara	105,61
	26.3. Kabupaten Maluku Tenggara Barat	67,38
	26.4. Kabupaten Pulau Buru	93,83
	26.5. Kota Ambon	102,89
	Jumlah Se-Propinsi Maluku	683,94

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
27	Propinsi Irian Jaya	331,03
	27.1. Kabupaten Biak Numfor	155,07
	27.2. Kabupaten Fak-Fak	169,11
	27.3. Kabupaten Jayapura	249,54
	27.4. Kabupaten Jayawijaya	292,09
	27.5. Kabupaten Manokwari	203,85
	27.6. Kabupaten Merauke	416,61
	27.7. Kabupaten Mimika	91,69
	27.8. Kabupaten Nabire	139,30
	27.9. Kabupaten Piniiai	170,68
	27.10. Kabupaten Puncak Jaya	93,11
	27.11. Kabupaten Sorong	189,21
	27.12. Kabupaten Yapen Waropen	152,16
	27.13. Kota Jayapura	110,67
	27.14. Kota Sorong	92,66
	Jumlah Se-Propinsi Irian Jaya	2.856,75

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
28	Propinsi Maluku Utara	74,11
	28.1. Kabupaten Maluku Utara	208,56
	28.2. Kabupaten Halmahera Tengah	97,84
	28.3. Kota Ternate	92,85
	Jumlah Se-Propinsi Maluku Utara	473,36

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
29	Propinsi Banten	142,15

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Dana Alokasi Umum

	29.1. Kabupaten Lebak	198,31
	29.2. Kabupaten Pandenglang	225,23
	29.3. Kabupaten Serang	244,32
	29.4. Kabupaten Tangerang	259,47
	29.5. Kota Cilegon	49,89
	29.6. Kota Tangerang	146,54
	Jumlah Se-Propinsi Banten	1.265,92.14

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
30	Bagian Propinsi DKI Jakarta	587,14
	30.1. Bagian Kota se-DKI Jakarta	185,84
	Jumlah Untuk DKI Jakarta	773,02
	Jumlah Seluruh Indonesia	60.516,70

Sumber: Keppres 181/2000 Tentang DAU Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota 2001

Lampiran 2:
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Propinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 1998/99

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
1	Propinsi Daerah Istimewa Aceh	23.641.849
	1.1. Kabupaten Aceh Barat	2.341.226
	1.2. Kabupaten Aceh Besar	2.871.940
	1.3. Kabupaten Aceh Selatan	3.547.389
	1.4. Kabupaten Aceh Singkil	--
	1.5. Kabupaten Aceh Tengah	1.517.878
	1.6. Kabupaten Aceh Tenggara	935.577
	1.7. Kabupaten Aceh Timur	2.550.597
	1.8. Kabupaten Aceh Utara	4.156.198
	1.9. Kabupaten Bireuen	--
	1.10. Kabupaten Pidie	1.789.638
	1.11. Kabupaten Simeulee	--
	1.12. Kota Banda Aceh	3.561.095
	1.13. Kota Sabang	370.311
	Jumlah Se Propinsi Aceh	47.283.698

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
2	Propinsi Sumatera Utara	102.897.500
	2.1. Kabupaten Asahan	4.897.304
	2.2. Kabupaten Dairi	912.238
	2.3. Kabupaten Deli Serdang	12.293.482
	2.4. Kabupaten Labuhan Batu	3.532.674
	2.5. Kabupaten Langkat	2.684.595
	2.6. Kabupaten Mandailing Natal	--
	2.7. Kabupaten Nias	1.907.010
	2.8. Kabupaten Simalungun	3.416.313
	2.9. Kabupaten Tanah Karo	6.784.704
	2.10. Kabupaten Tapanuli Selatan	4.433.467
	2.11. Kabupaten Tapanuli Tengah	1.562.437
	2.12. Kabupaten Tapanuli Utara	3.417.103
	2.13. Kabupaten Toba Samosir	--
	2.14. Kota Binjai	2.513.135
	2.15. Kota Medan	45.007.689

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Pendapatan Asli Daerah

	2.16. Kota Pematang Siantar	4.279.091
	2.17. Kota Sibolga	1.272.358
	2.20. Kota Tanjung Balai	1.727.711
	2.21. Kota Tebing Tinggi	2.256.189
	Jumlah Se Propinsi Sumatera Utara	205.795.000

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
3	Propinsi Sumatera Barat	43.939.311
	3.1. Kabupaten Agam	1.326.463
	3.2. Kabupaten 50 Koto	926.369
	3.3. Kabupaten Padang Pariaman	1.624.538
	3.4. Kabupaten Pasaman	1.841.248
	3.5. Kabupaten Pesisir Selatan	1.502.821
	3.6. Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	2.112.399
	3.7. Kabupaten Solok	2.137.849
	3.8. Kabupaten Tanah Datar	1.921.418
	3.9. Kabupaten Kepulauan Mentawai	--
	3.10. Kota Bukit Tinggi	3.620.955
	3.11. Kota Padang	21.762.071
	3.12. Kota Padang Panjang	1.055.249
	2.13. Kota Payakumbuh	2.131.966
	3.14. Kota Sawahlunto	813.933
	3.15. Kota Solok	1.162.032
	Jumlah Se-Propinsi Sumatera Barat	87.878.622

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
4	Propinsi Riau	116.438.321
	4.1. Kabupaten Bengkalis	18.632.254
	4.2. Kabupaten Indragiri Hilir	2.961.285
	4.3. Kabupaten Indragiri Hulu	1.053.286
	4.4. Kabupaten Kampar	4.138.417
	4.5. Kabupaten Karimun	--
	4.6. Kabupaten Riau Kepulauan	45.522.599
	4.7. Kabupaten Kuantan Singingi	--
	4.8. Kabupaten Natuna	--
	4.9. Kabupaten Pelalawan	--
	4.10. Kabupaten Rokan Hilir	--
	4.11. Kabupaten Rokan Hulu	--

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Pendapatan Asli Daerah

	4.12. Kabupaten Siak	--
	4.13. Kota Batam	31.612.278
	4.14. Kota Dumai	--
	4.15. Kota Pekanbaru	12.518.202
	Jumlah Se-Propinsi Riau	232.876.642

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
5	Propinsi Jambi	18.085.279
	5.1. Kabupaten Sarolangun Bangko	2.136.800
	5.2. Kabupaten Muaro Jambi	--
	5.3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur	--
	5.5. Kabupaten Batanghari	2.438.602
	5.6. Kabupaten Kerinci	1.608.937
	5.7. Kabupaten Bungo Tebo	3.236.735
	5.8. Kabupaten Merangin	--
	5.9. Kabupaten Tanjung Jabung	1.693.025
	5.10. Kota Jambi	6.971.180
	Jumlah Se-Propinsi Jambi	36.170.558

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
6	Propinsi Sumatera Selatan	52.930.080
	6.1. Kabupaten Lahat	3.551.855
	6.2. Kabupaten Muara Enim	5.601.300
	6.3. Kabupaten Musi Banyuasin	4.523.496
	6.4. Kabupaten Musi Rawas	3.498.139
	6.5. Kabupaten Ogan Komering Ilir	4.051.351
	6.6. Kabupaten Ogan Komering Ulu	4.936.716
	6.7. Kota Palembang	18.352.028
	Jumlah Se-Propinsi Sumatera Selatan	97.444.965

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
7	Propinsi Bangka Belitung	--
	7.1. Kabupaten Bangka	2.253.833
	7.2. Kabupaten Belitung	3.908.037
	7.3. Kota Pangkal Pinang	2.253.325
	Jumlah Se-Propinsi Bangka Belitung	8.415.195

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Pendapatan Asli Daerah

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
8	Propinsi Bengkulu	10.216.214
	8.1. Kabupaten Bengkulu Selatan	1.608.408
	8.2. Kabupaten Bengkulu Utara	1.421.183
	8.3. Kabupaten Rejang Lebong	2.426.791
	8.4. Kota Bengkulu	4.759.832
	Jumlah Se-Propinsi Bengkulu	20.432.428

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
9	Propinsi Lampung	26.855.007
	9.1. Kabupaten Lampung Selatan	1.613.937
	9.2. Kabupaten Lampung Tengah	6.537.035
	9.3. Kabupaten Lampung Utara	2.536.457
	9.4. Kabupaten Lampung Barat	795.878
	9.5. Kabupaten Tulang Bawang	1.160.916
	9.6. Kabupaten Tanggamus	1.516.250
	9.7. Kabupaten Lampung Timur	--
	9.8. Kabupaten Way Kanan	--
	9.9. Kota Bandar Lampung	12.694.534
	9.10. Kota Metro	--
	Jumlah Se-Propinsi Lampung	53.710.014

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
10	Propinsi Jawa Barat	509.358.133
	10.1. Kabupaten Bandung	39.772.419
	10.2. Kabupaten Bekasi	24.408.533
	10.3. Kabupaten Bogor	64.003.405
	10.4. Kabupaten Ciamis	6.712.697
	10.5. Kabupaten Cianjur	7.515.807
	10.6. Kabupaten Cirebon	9.863.645
	10.7. Kabupaten Garut	9.513.068
	10.8. Kabupaten Indramayu	5.662.814
	10.9. Kabupaten Karawang	30.038.671
	10.10. Kabupaten Kuningan	5.896.296
	10.11. Kabupaten Majalengka	6.538.995
	10.12. Kabupaten Purwakarta	14.855.762
	10.13. Kabupaten Pandeglang	5.051.740

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Pendapatan Asli Daerah

	10.14. Kabupaten Lebak	4.311.832
	10.15. Kabupaten Serang	36.433.020
	10.16. Kabupaten Subang	8.791.117
	10.17. Kabupaten Sukabumi	6.698.769
	10.18. Kabupaten Sumedang	15.126.384
	10.19. Kabupaten Tasikmalaya	13.901.207
	10.20. Kabupaten Tangerang	33.807.864
	10.21. Kota Bandung	72.667.648
	10.22. Kota Bekasi	17.809.206
	10.23. Kota Bogor	19.971.599
	10.24. Kota Cirebon	13.126.747
	10.25. Kota Depok	--
	10.26. Kota Sukabumi	8.346.075
	10.27. Kota Tangerang	28.532.813
	Jumlah Se-Propinsi Jawa Barat	1.018.716.266

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
11	Propinsi Jawa Tengah	345.657.344
	11.1. Kabupaten Banjarnegara	7.282.511
	11.2. Kabupaten Banyumas	14.955.700
	11.3. Kabupaten Batang	4.418.786
	11.4. Kabupaten Blora	7.610.577
	11.5. Kabupaten Boyolali	9.085.398
	11.6. Kabupaten Brebes	9.070.751
	11.7. Kabupaten Cilacap	14.016.803
	11.8. Kabupaten Demak	5.440.905
	11.9. Kabupaten Grobogan	20.796.255
	11.10. Kabupaten Jepara	12.715.348
	11.11. Kabupaten Karanganyar	8.063.263
	11.12. Kabupaten Kebumen	7.305.540
	11.13. Kabupaten Kendal	11.608.315
	11.14. Kabupaten Klaten	7.469.953
	11.15. Kabupaten Kudus	10.788.692
	11.16. Kabupaten Magelang	7.405.500
	11.17. Kabupaten Pati	11.891.879
	11.18. Kabupaten Pekalongan	6.638.548
	11.19. Kabupaten Pemasangan	7.571.183
	11.20. Kabupaten Purbalingga	5.313.448
	11.21. Kabupaten Purworejo	6.241.994

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Pendapatan Asli Daerah

	11.22. Kabupaten Rembang	7.797.419
	11.23. Kabupaten Semarang	11.217.625
	11.24. Kabupaten Sragen	8.358.888
	11.25. Kabupaten Sukoharjo	6.250.977
	11.26. Kabupaten Tegal	7.722.980
	11.27. Kabupaten Temanggung	5.146.617
	11.28. Kabupaten Wonogiri	9.889.354
	11.29. Kabupaten Wonosobo	5.648.440
	11.30. Kota Magelang	6.768.077
	11.31. Kota Pekalongan	3.785.906
	11.32. Kota Salatiga	5.156.537
	11.33. Kota Semarang	46.934.579
	11.34. Kota Surakarta	17.499.541
	11.35. Kota Tegal	7.789.055
	Jumlah Se-Propinsi Jawa Tengah	691.314.688

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
12	Propinsi DI Yogyakarta	51.424.099
	12.1. Kabupaten Bantul	6.555.905
	12.2. Kabupaten Gunung Kidul	4.473.471
	12.3. Kabupaten Kulon Progo	5.635.414
	12.4. Kabupaten Sleman	14.786.413
	12.5. Kota Yogyakarta	19.972.896
	Jumlah Se-Propinsi DI Yogyakarta	102.848.198

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
13	Propinsi Jawa Timur	383.210.200
	13.1. Kabupaten Bangkalan	2.978.817
	13.2. Kabupaten Banyuwangi	8.945.874
	13.3. Kabupaten Blitar	6.319.941
	13.4. Kabupaten Bojonegoro	5.165.786
	13.5. Kabupaten Bondowoso	4.074.117
	13.6. Kabupaten Gresik	14.413.550
	13.7. Kabupaten Jember	17.467.778
	13.8. Kabupaten Jombang	11.090.719
	13.9. Kabupaten Kediri	9.062.846
	13.10. Kabupaten Lamongan	5.416.342
	13.11. Kabupaten Lumajang	6.968.808

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Pendapatan Asli Daerah

	13.12. Kabupaten Madiun	3.166.574
	13.13. Kabupaten Magetan	3.545.474
	13.14. Kabupaten Malang	15.409.650
	13.15. Kabupaten Mojokerto	8.163.888
	13.16. Kabupaten Nganjuk	5.479.424
	13.17. Kabupaten Ngawi	4.045.222
	13.18. Kabupaten Pacitan	2.933.863
	13.19. Kabupaten Pamekasan	4.458.677
	13.20. Kabupaten Pasuruan	3.882.774
	13.21. Kabupaten Ponorogo	5.602.900
	13.22. Kabupaten Probolinggo	4.016.033
	13.23. Kabupaten Sampang	2.764.924
	13.24. Kabupaten Sidoarjo	34.672.658
	13.25. Kabupaten Situbondo	3.686.424
	13.26. Kabupaten Sumenep	3.733.150
	13.27. Kabupaten Trenggalek	2.915.069
	13.28. Kabupaten Tuban	11.862.749
	13.29. Kabupaten Tulungagung	6.416.254
	13.30. Kota Blitar	2.776.034
	13.31. Kota Kediri	7.453.004
	13.32. Kota Madiun	4.380.602
	13.33. Kota Malang	19.226.290
	13.34. Kota Mojokerto	3.145.095
	13.35. Kota Pasuruan	2.713.716
	13.36. Kota Probolinggo	2.799.798
	13.37. Kota Surabaya	122.055.376
	Jumlah Se-Propinsi Jawa Timur	766.420.400

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
14	Propinsi Kalimantan Barat	21.187.006
	14.1. Kabupaten Bengkayang	--
	14.2. Kabupaten Kapuas Hulu	452.059
	14.3. Kabupaten Ketapang	1.237.764
	14.4. Kabupaten Landak	--
	14.5. Kabupaten Pontianak	2.844.370
	14.6. Kabupaten Sambas	3.578.907
	14.7. Kabupaten Sanggau	1.448.156
	14.8. Kabupaten Sintang	1.286.690
	14.9. Kabupaten Pontianak	10.339.060

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Pendapatan Asli Daerah

	Jumlah Se-Propinsi Kalimantan Barat	42.374.012
--	-------------------------------------	------------

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
15	Propinsi Kalimantan Tengah	12.988.235
	15.1. Kabupaten Barito Selatan	1.426.588
	15.2. Kabupaten Barito Utara	1.239.949
	15.3. Kabupaten Kapuas	1.318.904
	15.4. Kabupaten Kota Waringin Barat	1.767.244
	15.5. Kabupaten Kota Waringin Timur	3.435.640
	15.6. Kota Palangka Raya	3.799.910
	Jumlah Se-Propinsi Kalimantan Tengah	25.976.470

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
16	Propinsi Kalimantan Selatan	28.583.865
	16.1. Kabupaten Banjar	3.858.777
	16.2. Kabupaten Barito Kuala	1.722.417
	16.3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan	772.305
	16.4. Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1.738.117
	16.5. Kabupaten Hulu Sungai Utara	1.944.551
	16.6. Kabupaten Kota Baru	3.535.958
	16.7. Kabupaten Tabalong	2.331.153
	16.8. Kabupaten Tanah Laut	1.332.976
	16.9. Kabupaten Tapin	1.133.019
	16.10. Kota Banjarmasin	10.214.592
	16.11. Kota Banjar Baru	--
	Jumlah Se-Propinsi Kalimantan Selatan	57.167.730

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
17	Propinsi Kalimantan Timur	50.011.882
	17.1. Kabupaten Berau	3.355.636
	17.2. Kabupaten Bulongan	1.569.507
	17.3. Kabupaten Kutai	12.899.577
	17.4. Kabupaten Kutai Barat	--
	17.5. Kabupaten Kutai Timur	--
	17.6. Kabupaten Malinau	--
	17.7. Kabupaten Nunukan	--
	17.8. Kabupaten Pasir	2.373.909

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Pendapatan Asli Daerah

	17.9. Kota Balikpapan	19.614.304
	17.10. Kota Bontang	--
	17.11. Kota Samarinda	10.198.949
	17.12. Kota Tarakan	--
	Jumlah Se-Propinsi Kalimantan Timur	100.023.764

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
18	Propinsi Sulawesi Utara	29.576.012
	18.1. Kabupaten Bolaang mongondow	1.592.895
	18.2. Kabupaten Minahasa	4.862.370
	18.3. Kabupaten Sangihe Talaud	2.508.153
	18.4. Kota Bitung	3.313.809
	18.5. Kota Manado	12.898.349
	Jumlah Se-Propinsi Sulawesi Utara	54.751.588

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
19	Propinsi Gorontalo	--
	19.1. Kabupaten Boalemo	--
	19.2. Kabupaten Gorontalo	1.978.431
	19.3. Kota Gorontalo	2.422.005
	Jumlah Se-Propinsi Gorontalo	4.400.436

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
20	Propinsi Sulawesi Tengah	11.640.063
	20.1. Kabupaten Banggai	1.878.144
	20.2. Kabupaten Banggai Kepulauan	--
	20.3. Kabupaten Buol	--
	20.4. Kabupaten Donggala	2.292.356
	20.5. Kabupaten Morowali	--
	20.6. Kabupaten Poso	2.331.109
	20.7. Kabupaten Buol Toli-Toli	1.473.431
	20.8. Kota Palu	3.665.023
	Jumlah Se-Propinsi Sulawesi Tengah	23.280.126

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
21	Propinsi Sulawesi Selatan	80.806.548

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Pendapatan Asli Daerah

	21.1. Kabupaten Bantaeng	1.553.400
	21.2. Kabupaten Barru	1.225.364
	21.3. Kabupaten Bone	4.016.905
	21.4. Kabupaten Bulukumba	2.524.520
	21.5. Kabupaten Enrekang	1.076.580
	21.6. Kabupaten Gowa	7.451.637
	21.7. Kabupaten Jeneponto	982.316
	21.8. Kabupaten Luwu	4.642.784
	21.9. Kabupaten Luwu Utara	--
	21.10. Kabupaten Majene	773.440
	21.11. Kabupaten Mamuju	1.750.306
	21.12. Kabupaten Maros	2.672.581
	21.13. Kabupaten Pangkajene kepulauan	5.102.982
	21.14. Kabupaten Pinrang	1.645.166
	21.15. Kabupaten Polewali Mamasa	1.825.573
	21.16. Kabupaten Selayar	614.836
	21.17. Kabupaten Sidenreng Rapang	2.847.766
	21.18. Kabupaten Sinjai	2.021.856
	21.19. Kabupaten Soppeng	2.066.481
	21.20. Kabupaten Takalar	1.236.084
	21.21. Kabupaten Tana Toraja	2.684.498
	21.22. Kabupaten Wajo	3.345.464
	21.23. Kota Pare-Pare	3.562.323
	21.24. Kota Ujung Pandang	25.183.686
	Jumlah Se-Propinsi Sulawesi Selatan	160.917.000

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
22	Propinsi Sulawesi Tenggara	10.503.205
	22.1. Kabupaten Buton	1.926.223
	22.2. Kabupaten Kendari	2.300.386
	22.3. Kabupaten Kolaka	1.464.197
	22.4. Kabupaten Muna	1.221.093
	22.5. Kota Kendari	3.591.306
	Jumlah Se-Propinsi Sulawesi Tenggara	21.006.410

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
23	Propinsi Bali	322.472.609
	23.1. Kabupaten Badung	217.540.549

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Pendapatan Asli Daerah

	23.2. Kabupaten Bangli	2.175.429
	23.3. Kabupaten Buleleng	5.793.136
	23.4. Kabupaten Gianyar	20.079.322
	23.5. Kabupaten Jembrana	3.141.096
	23.6. Kabupaten Karangasem	8.613.200
	23.7. Kabupaten Klungkung	2.984.968
	23.8. Kabupaten Tabanan	9.358.007
	23.9. Kota Denpasar	42.786.902
	Jumlah Se-Propinsi Bali	634.945.218

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
24	Propinsi Nusa Tenggara Barat	38.519.882
	24.1. Kabupaten Bima	2.065.545
	24.2. Kabupaten Dompu	1.238.266
	24.3. Kabupaten Lombok Barat	13.014.724
	24.4. Kabupaten Lombok Tengah	3.807.258
	24.5. Kabupaten Lombok Timur	2.586.162
	24.6. Kabupaten Sumbawa	12.528.616
	24.7. Kabupaten Mataram	3.279.311
	Jumlah Se-Propinsi Nusa Tenggara Barat	77.039.764

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
25	Propinsi Nusa Tenggara Timur	20.263.649
	25.1. Kabupaten Alor	1.554.008
	25.2. Kabupaten Belu	1.366.376
	25.3. Kabupaten Ende	1.428.004
	25.4. Kabupaten Flores Timur	1.389.614
	25.5. Kabupaten Kupang	2.342.635
	25.6. Kabupaten Lembata	--
	25.7. Kabupaten Manggarai	2.002.748
	25.8. Kabupaten Ngada	1.335.417
	25.9. Kabupaten Sikka	1.172.670
	25.10. Kabupaten Sumba Barat	735.350
	25.11. Kabupaten Sumba Timur	1.343.448
	25.12. Kabupaten Timtengsel	2.345.777
	25.13. Kabupaten Timtengut	929.723
	25.14. Kota Kupang	2.308.879
	Jumlah Se-Propinsi Nusa Tenggara Timur	60.965.483

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Pendapatan Asli Daerah

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
26	Propinsi Maluku	28.483.554
	26.1. Kabupaten Maluku Tengah	15.253.199
	26.2. Kabupaten Maluku Tenggara	2.138.028
	26.3. Kabupaten Maluku Utara	8.154.246
	26.4. Kabupaten Halmahera Tengah	836.551
	26.5. Kabupaten Pulau Buru	--
	26.6. Kota Ambon	2.101.530
	Jumlah Se-Propinsi Maluku	56.967.108

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
27	Propinsi Irian Jaya	41.236.364
	27.1. Kabupaten Biak Numfor	1.108.400
	27.2. Kabupaten Fak-Fak	1.790.189
	27.3. Kabupaten Jayapura	6.792.382
	27.4. Kabupaten Jayawijaya	15.384.854
	27.5. Kabupaten Manokwari	2.695.019
	27.6. Kabupaten Merauke	4.593.896
	27.7. Kabupaten Mimika	--
	27.8. Kabupaten Nabire	--
	27.9. Kabupaten Piniiai	910.000
	27.10. Kabupaten Puncak Jaya	--
	27.11. Kabupaten Sorong	4.241.500
	27.12. Kabupaten Yapen Waropen	740.389
	27.13. Kota Jayapura	2.979.735
	27.14. Kota Sorong	--
	Jumlah Se-Propinsi Irian Jaya	81.563.638

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
28	Propinsi Maluku Utara	--
	28.1. Kabupaten Maluku Utara	8.154.246
	28.2. Kabupaten Halmahera Tengah	836.551
	28.3. Kota Ternate	--
	Jumlah Se-Propinsi Maluku Utara	8.990.797

OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lampiran: Pendapatan Asli Daerah

No	Propinsi/Kabupaten/Kota	PAD (ribu rupiah)
29	Propinsi Banten	--
	29.1. Kabupaten Lebak	4.311.832
	29.2. Kabupaten Pandenglang	5.051.740
	29.3. Kabupaten Serang	36.433.020
	29.4. Kabupaten Tangerang	33.807.864
	29.5. Kota Cilegon	--
	29.6. Kota Tangerang	28.532.813
	Jumlah Se-Propinsi Banten	108.137.269

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II 1998/99, BPS

Tentang Penyusun

Deddy Supriady Bratakusumah



Lahir di Bandung pada tanggal 19 Desember 1954. Saat ini menjabat Kepala PUSDIKLAT SPIMNAS Bidang Kepemimpinan, Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI). Riwayat Pendidikannya adalah sebagai berikut. Sarjana Muda Teknik Sipil dari ATN Bandung 1977; Sarjana Teknik Penyehatan dan Lingkungan dari ITB 1983; MURP dari University of Miami, Florida, U.S.A. 1991; M.Sc Bidang Regional Science dari Cornell University, Ithaca, New York, U.S.A 1995; dan memperoleh Ph.D Bidang Regional Science dari Cornell University, Ithaca, New York, U.S.A pada tahun 1996.

Dadang Solihin



Lahir di Bandung pada tanggal 6 November 1961. Saat ini menjabat Kepala Sub-Direktorat Pemberdayaan Aparatur Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Menyelesaikan studi S1 pada tahun 1986 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Parahyangan Bandung. Menyelesaikan studi S2 pada tahun 1997 di Department of Economics, University of Colorado-Denver, U.S.A. Pada saat ini sedang menyelesaikan studi S3 pada program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Padjadjaran Bandung.